



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

**DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
MENENGAH DAERAH
2024-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dapat disusun dengan baik dengan beberapa tahapan, sejak rancangan, mendapatkan masukan pada saat pelaksanaan konsultasi publik dan desk bersama dengan para pimpinan Perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan saran pembangunan selama periode 2024-2026.

Dokumen ini disusun mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dibawah kepemimpinan bupati F. Roberto Diogo dan Romanus Woga, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 berakhir pada Tahun 2023, sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan yang akan dilaksanakan seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tersebut, RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesatuan Nasional.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang konstruktif, baik dalam proses pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ini.

Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN	I-4
1.3.2. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-5
1.3.3. Hubungan Antara RPD dengan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur	I-5
1.3.4. Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Sikka	I-5
1.3.5. Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	I-5
1.3.6. Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Sikka	I-5
1.3.7. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektorai Lainnya	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.1. Maksud	I-6
1.4.2. Tujuan	I-6
1.5. Sistematika RPD Tahun 2024-2026	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.2. Aspek Demografi	II-8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-10
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-10
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-15
2.3. Aspek Daya Saing	II-19
2.3.1. Ekonomi Makro Regional	II-19
2.3.2. Keuangan Pemerintah Daerah	II-20
2.3.3. Perkembangan Inflasi	II-20
2.3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	II-21
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-22
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II-22
2.4.2. Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan	II-54
2.4.3. Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-65
2.5. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023	II-69
2.5.1. Capaian Pelaksanaan SDG's	II-69
2.5.2. Capaian Pelaksanaan SPM	II-69
2.5.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Pemerintah	

Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023	II-111
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2018 – 2022	III-1
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2. Kinerja Belanja Daerah	III-12
3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah.....	III-20
3.1.4. Kemampuan Keuangan Daerah	III-23
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	III-23
3.3. Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang	III-24
3.4. Neraca	III-27
3.5. Kemandirian Keuangan Daerah	III-30
3.6. Ruang Fiskal Daerah	III-33
3.7. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	III-35
3.8. Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026	III-37
3.9. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-42
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	 IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	IV-1
4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	IV-2
4.1.4. Aspek Pelayanan Umum	IV-2
4.1.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-2
4.1.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-4
4.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-8
4.1.4.4. Urusan Penunjang Pemerintah	IV-9
4.2. Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan ...	IV-11
4.2.1. Isu – isu lingkungan	IV-11
4.2.2. Isu – isu sosial budaya	IV-12
4.2.3. Isu – isu ekonomi	IV-13
4.3. Analisis Pengaruh Kebijakan Rencana Program (KRP) terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	IV-14
4.4. Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	IV-17
4.5. Isu Strategis	IV-18
 BAB V TUJUAN DAN SASARAN	 V-1
5.1. RPJMN 2020-2024	V-1
5.2. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025	V-2
5.3. Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025	V-4
5.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.....	V-6

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1

6.1. Strategi Pembangunan Daerah VI-1

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah VI-10

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-14

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAHVII-1

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1

7.2. Program Perangkat Daerah VII-5

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...VIII-1

8.1. Indikator Kinerja Utama VII-1

8.2. Indikator Kinerja Daerah yang Menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat DaerahVII-2

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan Menjadi Indikator Kinerja Kunci VII-4

BAB IX PENUTUPIX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan	II-2
Tabel 2.2 Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2022	II-3
Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka	II-4
Tabel 2.4 Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Tahun 2022	II-4
Tabel 2.5 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2022	II-9
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Tabel 2.7 Distribusi PDRB per Lapangan Usaha	II-12
Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka	II-13
Tabel 2.9 Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka	II-14
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	II-16
Tabel 2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-18
Tabel 2.13 Perkembangan Indeks Desa Membangun	II-19
Tabel 2.14 Laju inflasi Kabupaten Sikka Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022	II-20
Tabel 2.15 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	II-27
Tabel 2.16 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka yang tersebar di Puskesmas Tahun 2022	II-27
Tabel 2.17 Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	II-31
Tabel 2.18 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka	II-33
Tabel 2.19 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	II-33
Tabel 2.20 Rasio Jumlah Poskamling Per Kelurahan/Desa	II-33
Tabel 2.21 Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP	II-34
Tabel 2.22 Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2022	II-34
Tabel 2.23 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2022	II-35
Tabel 2.24 Sertifikat Hak Milik Pemerintah Tahun 2022	II-40
Tabel 2.25 Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	II-47
Tabel 2.26 Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka	II-50
Tabel 2.27 Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2022	II-54
Tabel 2.28 Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan	II-54
Tabel 2.29 Jenis Armada yang digunakan Nelayan	II-55
Tabel 2.30 Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka	II-55
Tabel 2.31 Jumlah Kunjungan dan Jumlah Belanja Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	II-58
Tabel 2.32 Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam	II-59
Tabel 2.33 Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka	II-60
Tabel 2.34 Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani	II-61
Tabel 2.35 Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka	II-61

Tabel 2.36	Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan	II-63
Tabel 2.37	Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah	II-67
Tabel 2.38	Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ...	II-67
Tabel 2.39	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	II-67
Tabel 2.40	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-67
Tabel 2.41	Jumlah ASN Kabupaten Sikka Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022	II-68
Tabel 2.42	Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang	II-68
Tabel 2.43	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	II-68
Tabel 2.44	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan di Kabupaten Sikka s/d Tahun 2021	II-69
Tabel 2.45	Capaian Tujuan Mengakhiri Kemiskinan	II-70
Tabel 2.46	Capaian Tujuan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-73
Tabel 2.47	Capaian Tujuan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-75
Tabel 2.48	Capaian Tujuan Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	II-79
Tabel 2.49	Capaian Tujuan Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	II-84
Tabel 2.50	Capaian Tujuan Capaian Tujuan Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	II-87
Tabel 2.51	Capaian Tujuan Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua	II-92
Tabel 2.52	Capaian Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua	II-93
Tabel 2.53	Capaian Tujuan Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	II-94
Tabel 2.54	Capaian Tujuan Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	II-95
Tabel 2.55	Capaian Tujuan Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	II-96
Tabel 2.56	Capaian Tujuan Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan Berkelanjutan	II-98
Tabel 2.57	Capaian Tujuan Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman	II-99
Tabel 2.58	Capaian Tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kokoh Tujuan Kelembagaan yang Kokoh	II-100

Tabel 2.59	Capaian Tujuan Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	II-103
Tabel 2.60	Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2022	II-104
Tabel 2.61	Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Sampai Dengan Tahun 2022	II-106
Tabel 2.62	Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai Dengan Tahun 2022	II-107
Tabel 2.63	Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sampai Dengan Tahun 2022	II-108
Tabel 2.64	Pencapaian SPM Bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Tahun 2022	II-109
Tabel 2.65	Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sampai dengan Tahun 2022	II-110
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	II-101
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 3.1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-3
Tabel 3.2	Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	III-5
Tabel 3.3	Trend dan Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	III-6
Tabel 3.4	Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)	III-7
Tabel 3.5	Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)	III-7
Tabel 3.6	Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.7	Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)	III-10
Tabel 3.8	Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)	III-11
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020	III-19
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022	III-19
Tabel 3.11	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-21
Tabel 3.12	Persentase Deviden terhadap Modal pada BUMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-22
Tabel 3.13	Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Sikka	III-22
Tabel 3.14	Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022	III-23
Tabel 3.15	Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2018-2023 dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPD 2024-2026	III-26
Tabel 3.16	Neraca Pemerintah Kabupaten Sikka untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 s.d. 2022	III-28

Tabel 3.17	Kontribusi PDRB Kabupaten Sikka menurut pengeluaran Tahun 2018-2022	III-32
Tabel 3.18	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-34
Tabel 3.19	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-35
Tabel 3.20	Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-36
Tabel 3.21	Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022	III-37
Tabel 3.22	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	III-39
Tabel 3.23	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	III-40
Tabel 3.24	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	III-41
Tabel 3.25	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	III-42
Tabel 4.1	Isu Strategis dan Program Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	IV-11
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Tahun 2024-2026	V-9
Tabel 6.1	Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan 2020-2024	VI-1
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-6
Tabel 6.3	Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-10
Tabel 6.4	Skema Strategi Pencapaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-13
Tabel 6.5	Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-14
Tabel 6.6	Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-15
Tabel 6.7	Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VI-15
Tabel 6.8	Target Kinerja Tujuan, Sasaran Dan Pendanaan Program Pembangunan Daerah 2024 - 2026 Serta OPD Pengampu	VI-18
Tabel 7.1	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Sikka	VII-3
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Urusan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-8
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VIII-3
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026	VIII-13

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sikka	II-10
Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	II-11
Grafik 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan	II-11
Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka	II-13
Grafik 2.5 Inflasi Kota Maumere	II-15
Grafik 2.6 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)	II-17
Grafik 2.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-17
Grafik 2.8 Harapan Lama Sekolah	II-18
Grafik 2.9 Angka Partisipasi Murni SD/MI	II-22
Grafik 2.10 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	II-23
Grafik 2.11 Angka Partisipasi Kasar SD/MI	II-23
Grafik 2.12 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	II-24
Grafik 2.13 Angka Kematian Bayi	II-25
Grafik 2.14 Perkembangan Angka Kematian Ibu	II-25
Grafik 2.15 Prevalensi Stunting	II-26
Grafik 2.16 Rasio Posyandu per-Satuan Balita	II-26
Grafik 2.17 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	II-28
Grafik 2.18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-28
Grafik 2.19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	II-29
Grafik 2.20 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD...	II-29
Grafik 2.21 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	II-31
Grafik 2.22 Gambaran Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2019-2022 yang Tertangani	II-32
Grafik 2.23 Jumlah Sarana Sosial	II-35
Grafik 2.24 Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-36
Grafik 2.25 Rasio KDRT Terhadap Anak	II-37
Grafik 2.26 Rasio Perempuan Korban Kekerasan	II-37
Grafik 2.27 Indeks Pembangunan Gender	II-38
Grafik 2.28 IDG Kabupaten Sikka	II-38
Grafik 2.29 Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM	II-39
Grafik 2.30 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-41
Grafik 2.31 Volume Sampah yang Terangkut ke TPA	II-42
Grafik 2.32 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	II-43
Grafik 2.33 Cakupan peserta KB aktif	II-44
Grafik 2.34 Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	II-44
Grafik 2.35 Rasio Ijin Trayek	II-45
Grafik 2.36 Jumlah layanan kendaraan yang di uji Pada Tahun 2022	II-46

Grafik 2.37	Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2022	II-46
Grafik 2.38	Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2022	II-46
Grafik 2.39	Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi	II-48
Grafik 2.40	Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk	II-53
Grafik 2.41	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	II-53
Grafik 2.42	Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku	II-54
Grafik 2.43	Produksi Perikanan	II-56
Grafik 2.44	Konsumsi Ikan	II-56
Grafik 2.45	Cakupan Bina Kelompok Perikanan	II-57
Grafik 2.46	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	II-57
Grafik 2.47	Jumlah Kunjungan Wisata	II-58
Grafik 2.48	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	II-58
Grafik 2.49	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	II-62
Grafik 2.50	Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan	II-63
Grafik 2.51	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-64
Grafik 2.52	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	II-65
Grafik 3.1	Perbandingan Pendapatan asli Daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah tahun 2018-2022	III-30
Grafik 3.2	Kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen konsumsi Pemerintah kabupaten Sikka tahun 2018-2022	III-32
Grafik 3.3	Kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen PMTB Pemerintah kabupaten Sikka tahun 2018-2022	III-32
Grafik 3.4	Ruang Fiskal Daerah kabupaten Sikka tahun 2018-2022	III-34
Grafik 3.5	Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2022	III-36
Grafik 3.6	Rasio Belanja Modal Daerah kabupaten Sikka tahun 2018-2022	III-36

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Peta Geografis Kabupaten Sikka	II-1
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka	II-2
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Sikka	II-5
Gambar 3.1	Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah	III-18



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperkuat praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana cita-cita bangsa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masa jabatan Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka akan berakhir di tahun 2023 dan akan digantikan dengan Penjabat Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan pedoman bagi Penjabat Bupati tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya;
- c. bahwa masa jabatan Bupati Sikka dan Wakil Bupati Sikka akan berakhir di tahun 2023 dan akan digantikan dengan Penjabat Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan pedoman bagi Penjabat Bupati tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu adanya pengaturan mengenai Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman bagi penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2024.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode 2005-2025.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode Tahun 2024- 2026.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Sikka Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

BAB II

ISI DAN SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 3

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah selama periode tahun 2024-2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan dari sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sikka khususnya periode lima tahunan keempat/terakhir, yang disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan RPJPN, RPJMN dan isu strategis, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum;
 - c. bab III gambaran keuangan Daerah;
 - d. bab IV permasalahan dan isu strategis;
 - e. bab V tujuan dan sasaran;
 - f. bab VI strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
 - g. bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. bab VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. bab IX penutup.
- (4) Ketentuan mengenai sistematika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 4

- (1) Penjabat Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 5

Penjabat Bupati melalui pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam mengintegrasikan program di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 ke dalam kebijakan pengalokasian anggaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Penjabat Bupati berwenang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapelitbang.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 24 Maret 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TANGGAL 24 Maret 2023
TENTANG
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MENENGAH DAERAH TAHUN 2024-2026

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH TAHUN
2024-2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan penganggaran (APBD).

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Mengingat masa jabatan Bupati Sikka berakhir pada Tahun 2023, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Sikka wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Dokumen RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesatuan Nasional dan dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
36. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun Provinsi, antara lain: RPJMN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dokumen RPJPD Kabupaten Sikka dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka.

1.3.1. Hubungan Antara RPD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, arah kebijakan serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional dengan pembangunan kewilayahan sesuai kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Sikka.

1.3.2.Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selain RPJMN, penyusunan RPD Kabupaten Sikka juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005-2025. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

1.3.3.Hubungan Antara RPD dengan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusunan RPD Kabupaten Sikka juga memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Tujuan dan sasaran serta arah kebijakan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur beserta indikator dan target kinerja yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

1.3.4.Hubungan Antara RPD dengan RPJPD Kabupaten Sikka

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 juga mengacu pada RPJPD Kabupaten Sikka yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025. RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

1.3.5.Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.6.Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Sikka

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program dalam RPD yang masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

1.3.7. Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPD Kabupaten Sikka juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sikka dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.
2. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan pada masa transisi sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Menjadi landasan dan pedoman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
2. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja tahunan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Program Prioritas Daerah.
4. Sebagai instrumen sinkronisasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.5. Sistematika RPD Tahun 2024-2026

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru, RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RPD.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2024-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat :

1. Permasalahan pembangunan daerah (berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II mencakup empat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum termasuk SPM).
2. Isu Strategis

Bab V Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini memuat :

1. tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Visi- Misi RPJPD Kabupaten Sikka; dan/atau
 - b. Analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sikka Tahap kelima; dan/atau
 - c. Isu strategis aktual.
2. Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome serta indikator masing-masing

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini memuat :

1. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
2. Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 sesuai mekanisme cascading di Bab V.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat :

1. Kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
2. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pada bab ini memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

Bab IX Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dahulu Kabupaten Sikka merupakan sebuah *Onderafdeling* dan kemudian menjadi Swapraja yang dipimpin oleh 12 raja dan ratu secara turun temurun, yakni sejak pemerintahan Portugis saat dipimpin oleh Raja Don Alesu Ximenes da Silva hingga masa pemerintahan Belanda oleh Raja Andreas Djati da Silva pada tahun 1874. Saat kepemimpinan Raja J. Nong Meak da Silva pada tahun 1902 sistem pemerintahan Swapraja Sikka diubah dengan sistem Desentralisasi. Hingga kemudian berlakunya Undang - undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur maka pada tanggal 1 Maret 1958, daerah Swapraja Sikka dijadikan Daerah Tingkat II dengan ibu kotanya Maumere dan kepala daerah pertama pada masa itu adalah D. P. C. Ximenes da Silva.

Penyelenggaraan Pemerintahannya didasarkan atas Undang - undang nomor I tahun 1957 tentang pokok - pokok pemerintahan daerah. Pada tahun 1967 daerah tingkat II Swapraja Sikka di ganti namanya menjadi Kabupaten Sikka dengan kepala daerahnya Laurensius Say.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Sikka terletak di ujung timur Pulau Flores, memiliki luas wilayah 1.731,91 Km² atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Gambar 2.1
Peta Geografis Kabupaten Sikka



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan peta tersebut dapat dijelaskan bahwa secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8°22'– 8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40" – 122°41'30" Bujur Timur.

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas 21 Kecamatan, 13 Kelurahan, 181 Desa. Kecamatan dengan desa terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan.

Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah	
			Km	%
1	Paga	Paga	82,85	4,78
2	Tanawawo	Wolofeo	79,78	4,61
3	Mego	Lekebai	111,26	6,42
4	Lela	Lela	31,33	1,81
5	Bola	Bola	56,83	3,28
6	Doreng	Edat	30,41	1,76
7	Mapitara	Hebing	81,02	4,61
8	Talibura	Talibura	260,11	15,02
9	Waiblama	Tanarawa	144,36	8,34
10	Waigete	Waigete	217,65	12,57
11	Kewapante	Kewapante	24,14	1,39
12	Hewokloang	Baowunut	17,58	1,02
13	Kangae	Waipare	38,43	2,22
14	Nelle	Nelle Urung	14,65	0,85
15	Koting	Koting B	23,56	1,36
16	PaluE	Uwa	41	2,37
17	Nita	Nita	141,07	8,15
18	Magepanda	Magepanda	166,15	9,59
19	Alok	Kota Uneng	14,64	0,85
20	Alok Barat	Wailiti	62,75	3,62
21	Alok Timur	Waioti	92,34	5,33
	JUMLAH		1.731,91	100

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km2 atau 15,02%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km2 atau 0,85%.

B. Topografi

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Peta Topografi menggambarkan relief permukaan model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Topografi Kabupaten Sikka terlihat dari peta ketinggian lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2.
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: RTRW Kabupaten Sikka, 2012-2032

Berdasarkan peta ketinggian lahan tersebut dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut :

1. Topografi dengan ketinggian 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
2. Topografi dengan ketinggian 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
3. Topografi dengan ketinggian 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
4. Topografi dengan ketinggian 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
5. Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

C. **Klimatologi**

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembapan udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2022

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	22,2	33,8	27	80	97	87
Februari	22,4	34	27	77	98	86
Maret	23,4	33,8	27,7	75	95	85
April	22,7	34,8	28,2	71	87	78
Mei	22,2	35,2	28,3	71	87	75
Juni	23	32,2	27,8	67	90	76
Juli	20	32,2	26,5	60	82	82
Agustus	20,8	34,6	27,1	60	83	70
September	23,6	35	28,3	62	87	71
Oktober	23,4	36,2	29	65	88	72
November	21	35,2	28,2	63	92	75
Desember	21,6	35,2	28	67	94	75

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di Kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari data statistik,

suhu tertinggi pada tahun 2022 adalah bulan Oktober sebesar 36,20°C dan terendah pada bulan Juli adalah 20,00°C. Rata-rata suhu berkisar antara 20,00°C dan 36,00°C. Kelembaban terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan kelembaban udara sebesar 60,00%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Februari dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 98,00%. Selanjutnya Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka per Bulan Tahun 2022 dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Sikka

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	250,3	25	84
Februari	223,4	20	81
Maret	158,7	17	97
April	27,9	10	100
Mei	6	8	100
Juni	111,6	10	97
Juli	0,2	1	100
Agustus	0	1	100
September	20,9	7	100
Oktober	42,3	11	100
November	263,8	19	100
Desember	181,1	19	93
Rata-rata	107,18	12,33	96

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum, rata-rata curah hujan selama Tahun 2022 mencapai 107,18 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 2022 sebesar 0,00 mm sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 263,80 mm. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada Tahun 2022 mencapai 96,00%, terendah pada bulan Februari sebesar 81,00% dan tertinggi pada bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober dan November sebesar 100%.

Tekanan udara, kecepatan angin dan penyinaran matahari di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin Tahun 2022

Bulan	Suhu			Kelembaban		
	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	3,3	7,7	4,5	1007,9	1013,2	1010,4
Februari	2,7	8,8	4,4	1010,10	1011,6	1010,1
Maret	3	8,8	4,2	1008	1012,1	1010,4
April	2,9	6,9	4,2	1009,5	1012	1011,4
Mei	3	8	4,3	1009,8	1014,2	1011
Juni	3	8,6	4,2	1009,9	1014,3	1011,8
Juli	4,7	8,8	6,4	1010,6	1014,2	1013,1
Agustus	3	8,5	5,5	1011,2	1015,8	1013,1
September	3,9	9,3	6,3	1010,7	1015,5	1013,1
Oktober	3,1	8,6	5,2	1010,3	1014,5	1011,9
November	2,6	6,5	4,5	1008,4	1014,5	1011,3
Desember	2,4	7	4,2	1005,6	1010,6	1009,3

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar 1015,80 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Februari dan Desember tahun 2022 sebesar 1011,60 mb. Kecepatan angin tertinggi pada bulan September tahun 2022 sebesar 9,30 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Desember tahun 2022 sebesar 2,40 knot.

D. Hidrologi

Kondisi Hidrologi adalah keadaan yang menggambarkan tentang air di bawah tanah, ketersediaannya, peredaran dan sebarannya, sifat kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup di suatu wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.3.
Peta Hidrologi Kabupaten Sikka



Sumber : RTRW Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan Peta Hidrologi tersebut dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari tiga sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan;

1) Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan November hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

2) Air Tanah

Keberadaan kondisi geologi dan hidrologi mempengaruhi kondisi sumber daya air di Kabupaten Sikka. Beberapa jenis batuan yang dimiliki seperti batuan gunung api kuartir dan aluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrologi daerah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktifitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celahan, retakan dan saluran. Aquifernya memperlihatkan penyebaran yang terbatas dan terdapat dalam kondisi aliran yang bervariasi. Kondisi ini berpengaruh pada produktifitas

aquifernya, maka daerah Kabupaten Sikka di bagi atas lima aquifer:

- Setempat aquifer produktif (aliran melalui ruang antar butir), yaitu aquifer yang tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, maka air tanah dekat muka tanah, debit sumur diperkirakan kurang dari 1 (satu) liter/detik. Aquifer ini dijumpai pada aluvium dan endapan pantai.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas, umumnya dalam. Mata air berdebit cukup.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dapat dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit mata air sangat beragam dapat mencapai lebih dari 40 liter/detik.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, retakan dan saluran pelarutan, debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran besar. Debit mata air terbesar mencapai 40 liter/detik.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zone celahan, retakan dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam dan setempat.
- Mata air di daerah Kabupaten Sikka, umumnya muncul ke permukaan tanah secara alami, karena terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit mata air di Kabupaten Sikka bervariasi antara 1-40 liter/detik. Debit mata air ini umumnya kecil, yang disebabkan antara lain oleh sifat batuan yang kurang meluluskan air dan kemiringan lereng dari daerah tanah cukup besar, yakni lebih dari 40%. Ini mengakibatkan aliran permukaan akan lebih besar dari peresapan.

Konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Sikka, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah-daerah yang mengandung aquifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Sikka, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Daerah-daerah yang paling memungkinkan adalah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela.

3) Air Permukaan

Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Sikka, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Sikka termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi kecenderungan hanya mengalir pada musim hujan. Guna memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi keluarga di wilayah ini menggunakan air dari PDAM dan pembuatan sumur, mengambil dari sumber mata air dan Penampungan Air Hujan (PAH).

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Sikka merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian potensi untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut. Kabupaten Sikka mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek, seperti : kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata.

F. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Sikka termasuk kabupaten rawan bencana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam RTRWN, wilayah Kabupaten Sikka termasuk dalam wilayah sebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu wilayah Kabupaten Sikka juga termasuk wilayah episenter gempa di Indonesia selama Tahun 1990-2000. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Sikka, wilayah Kabupaten Sikka rawan terhadap bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin topan, gempa dan gerakan tanah, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, diidentifikasi beberapa jenis bencana yang dapat mengancam Kabupaten Sikka, yakni :

1. Risiko Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko bencana banjir berada di bagian tengah dan sebagian pantai utara Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur dan Kewapante.

2. Risiko Cuaca Ekstrim

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko cuaca ekstrim berada di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Paga, Tanawawo, Mego, Doreng dan Mapitara.

3. Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gelombang ekstrim dan abrasi pantai berada di pantai selatan dan utara Kabupaten Sikka, dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Wilayah tersebut berada di

Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Kangae, Kewapante, Doreng, Bola, Lela, Talibura, dan Paga.

4. Risiko Letusan Gunung Api
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko letusan gunung api berada di sekitar Gunung Rokatenda dan Gunung Egon. Di wilayah sekitar Gunung Egon risiko bencana berada di tingkat rendah sampai tinggi. Wilayah yang terkena risiko ini berada di Kecamatan Mapitara dan Waigete. Sedangkan di wilayah sekitar Gunung Rokatenda risiko bencana pada tingkat sedang sampai tinggi, dan berada di Kecamatan Palue.
5. Risiko Tanah Longsor
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tanah longsor tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Kecamatan dengan risiko tinggi di bagian barat berada di Kecamatan Magepanda, Mego, Tanawawo dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur berada di Kecamatan Mapitara, Bola, Waigete dan Waiblama.
6. Risiko Tsunami
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tsunami berada di pantai utara dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, dan Talibura.
7. Risiko Gempa Bumi
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gempa bumi di wilayah ini dengan risiko rendah sampai sedang. Di bagian barat terlihat sebagian mempunyai tingkat risiko tinggi. Wilayah ini adalah Kecamatan Magepanda, Nita, Alok Barat, dan Alok.
8. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kebakaran hutan dan lahan berada di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama.
9. Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko epidemi dan wabah penyakit berada pada tingkat rendah.
10. Risiko Kekeringan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kekeringan berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Dan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama. Sedangkan di Kecamatan Alok Timur memperlihatkan tingkat rendah

2.1.2 Aspek Demografi

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebanyak 327.000 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 158.443 jiwa dan perempuan berjumlah 168.811 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Paga	82,85	16.580	5,07	200
2	Mego	111,26	13.170	4,03	118
3	Tanawawo	79,78	8.980	2,75	113
4	Lela	31,33	11.610	3,55	371
5	Bola	56,83	10.810	3,31	190
6	Doreng	30,41	12.180	3,72	401
7	Mapitara	81,02	6.750	2,07	83
8	Talibura	260,11	22.850	6,99	88
9	Waigete	217,65	25.530	7,81	117
10	Waiblama	144,36	8.300	2,54	57
11	Kewapante	24,14	15.060	4,61	624
12	Hewokloang	17,58	9.160	2,80	521
13	Kangae	38,43	18.420	5,63	479
14	Palue	41,00	9.510	2,91	232
15	Koting	23,56	6.570	2,01	279
16	Nelle	14,65	6.230	1,90	425
17	Nita	141,07	23.080	7,06	164
18	Magepanda	166,15	12.990	3,97	78
19	Alok	14,64	32.670	9,99	2.231
20	Alok Barat	62,75	23.580	7,21	376
21	Alok Timur	92,34	32.960	10,08	357
	Jumlah	1.731,91	327.000	100	189

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka yaitu 189 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Alok sebanyak 2.231 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Waiblama sebanyak 57 jiwa/km².

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 Kabupaten Sikka berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum sekolah	54.165
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	81.864
3	Tamat SD/Sederajat	75.646
4	SLTP/Sederajat	35.665
5	SLTA/Sederajat	55.864
6	Diploma I-II	1.271

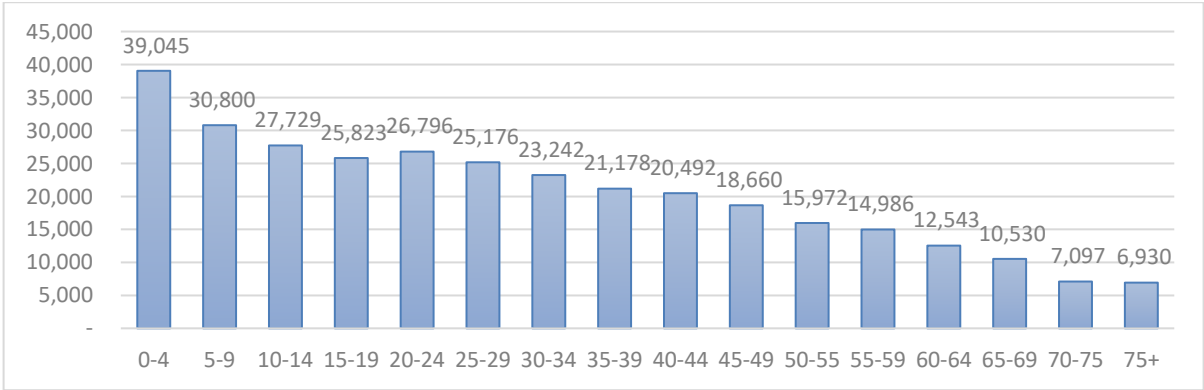
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
7	Akademi/D.III/Sarjana Muda	4.267
8	Diploma IV/Strata I	17.874
9	Strata II	616
10	Strata III	22
TOTAL		327.000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sikka. 2022

c. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0-14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Kabupaten Sikka
Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, Tahun 2023

Jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 0-4 tahun sebesar 39.045 jiwa dan Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 75+ tahun dengan jumlah 6.930 jiwa. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 204.868 jiwa atau 62,65% dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 122.131 jiwa atau 37,35%.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi antara lain pertumbuhan utama PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita dan indeks gini serta ratio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut selama beberapa tahun terakhir, diuraikan sebagai berikut :

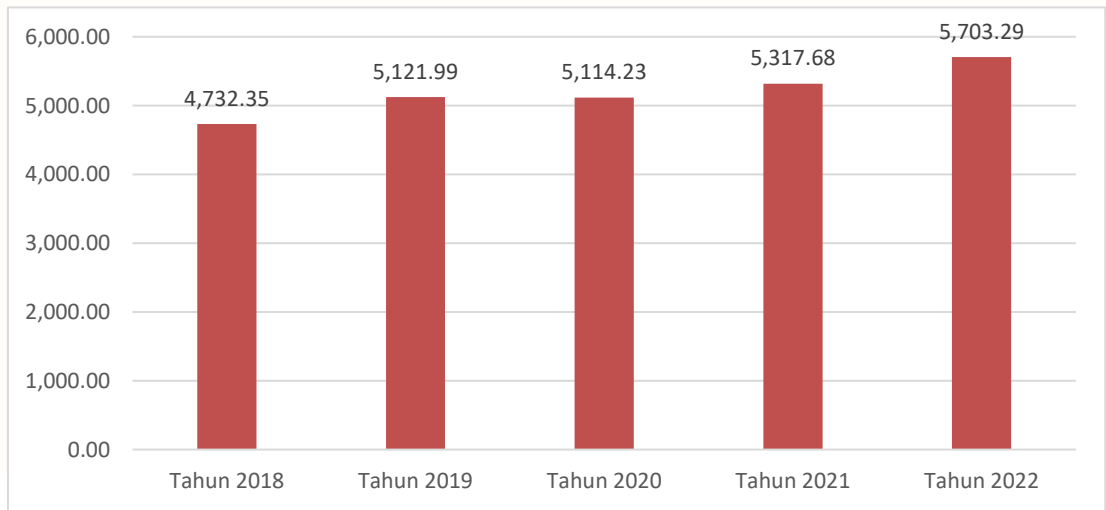
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode secara makro dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun perhitungan. PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku



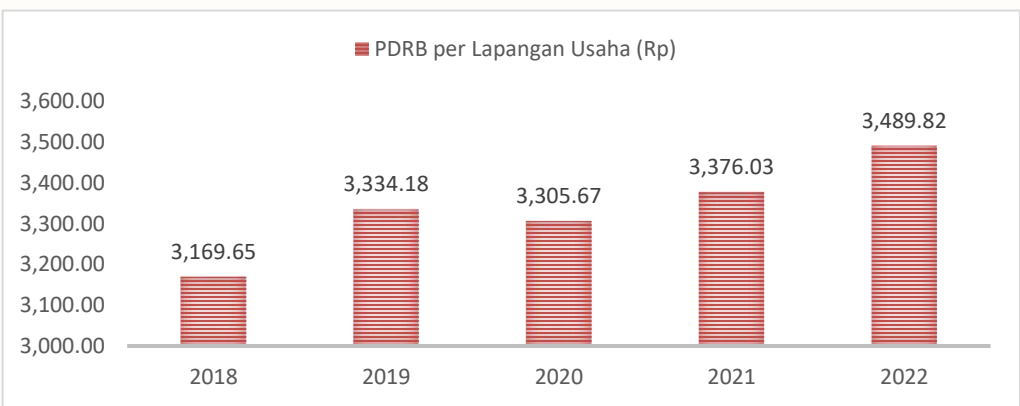
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar Rp4.732.35, pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp5.121.99 Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114.23, Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.317,68 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp5.703,29.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2021 sebesar 37,27% sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,10%.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp3.169,65, pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp3.334,18, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp3.305,67, pada Tahun 2021 meningkat menjadi Rp3.376,03 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.489,82.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan pada berikut :

Tabel 2.7.
Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.683,6	1.816,24	1.816,34	1.990,48	2.176,91
2	Pertambangan dan Penggalian	54,89	57,02	58,08	59,52	62,13
3	Industri Pengolahan	81,05	89,52	89,33	90,46	97,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,74	5,78	6,30	6,80	7,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,88	4,25	4,50	4,90	4,97
6	Konstruksi	245,96	265,79	242,07	252,93	268,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	497,70	549,93	535,61	551,09	615,43
8	Transportasi dan Pergudangan	300,45	337,53	263,36	269,16	307,66
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	35,35	37,54	31,77	32,87	35,09
10	Informasi dan Komunikasi	277,13	299,77	319,75	334,87	353,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,25	184,15	197,12	208,69	225,29
12	Real Estate	102,16	102,65	99,21	101,50	113,80
13	Jasa Perusahaan	13,32	14,50	10,31	9,34	10,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	603,33	657,20	676,02	683,59	688,68
15	Jasa Pendidikan	491,28	527,49	543,19	540,60	550,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,14	101,78	110,78	119,20	121,98
17	Jasa Lainnya	66,12	70,88	63,59	61,68	64,22
PDRB		4732,35	5121,99	5112,02	5317,68	5703,29

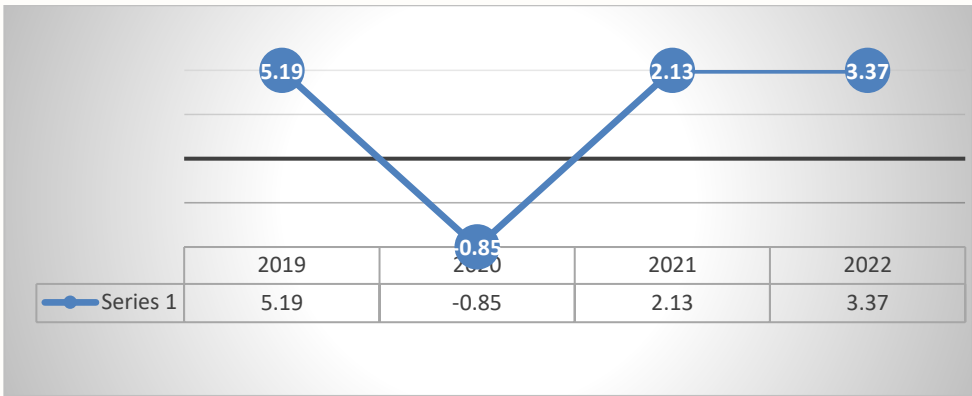
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 2176,91 sedangkan yang terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,97.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 5,19%, pada Tahun 2020 turun menjadi -0,85%, pada Tahun 2021 naik menjadi 2,13% dan pada 2022 meningkat menjadi sebesar 3,37%. Selanjutnya per masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor-sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka

NO	Lapangan Usaha	Kontribusi			
		2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4	0,8	3,58	4,29
2	Pertambangan dan Penggalian	3,82	1,29	2,16	2,24
3	Industri Pengolahan	6,43	-3,26	0,95	6,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	8,73	6,12	1,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	4,18	7,71	0,83
6	Konstruksi	4,38	-8,71	2,54	0,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	-5,18	1,42	7,03
8	Transportasi dan Pergudangan	6,99	-17,35	2,11	4,55
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	5,19	-15,24	3,63	5,35
10	Informasi dan Komunikasi	6,72	7,21	4,46	4,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	7,44	1,77	0,78
12	Real Estate	0,09	-2,32	-10,12	2,87
13	Jasa Perusahaan	4,16	-31,07	-10,12	2,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,71	4,14	-0,11	0,20
15	Jasa Pendidikan	3,88	0,72	-1,61	-0,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,43	2,90	4,57	1,74
17	Jasa Lainnya	5,11	-11,52	-4,35	1,4
PDRB		5,19	-0,85	2,13	3,37

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

2. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sebesar Rp298.357 terus meningkat menjadi Rp389.455 pada tahun 2022. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka yang dirilis BPS dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Profil Kemiskinan Kabupaten Sikka

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk miskin	44.02	44.32	42.18	43.09	40.87
2	Persentase penduduk miskin (%)	13,82	13,53	13,12	13,35	12,61
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,61	2,11	1,89	1,26	1,80
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,29	0,47	0,38	0,21	0,40
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	298.357	301.994	324.775	354.234	389.455

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 12,61% turun 0,74% dari tahun sebelumnya yakni sebesar 13,35%. Persentase penduduk miskin tersebut menempatkan Kabupaten Sikka berada pada urutankedua terendah setelah kota Kupang. Rincian persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Persentase Penduduk Miskin per-Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2018-2022

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	28.51	28.29	28.17	28.39	27.47
Sumba Timur	30.13	30.02	29.65	29.68	28.22
Kupang	23.10	23.03	22.77	22.98	21.70
Timor Tengah Selatan	28.06	27.87	27.49	26.64	25.45
Timor Tengah Utara	22.31	22.45	22.28	22.62	21.50
Belu	15.70	15.54	15.37	15.68	14.84
Alor	21.63	21.59	21.09	21.09	20.25
Lembata	26.45	26.30	26.14	26.21	25.18
Flores Timur	11.05	10.90	10.84	10.19	10.75
Sikka	13.82	13.53	13.12	13.35	12.61
Ende	24.20	23.18	23.76	24.13	23.00
Ngada	12.94	12.48	12.51	12.58	11.93
Manggarai	20.83	20.55	20.34	20.48	19.84
Rote Ndao	28.08	27.95	27.54	28.08	27.45
Manggarai Barat	18.14	18.01	17.71	17.92	17.15
Sumba Tengah	34.85	34.62	34.49	34.27	32.51
Sumba Barat Daya	28.88	28.06	28.00	28.08	27.16
Nagekeo	12.98	12.85	12.61	12.91	12.05
Manggarai Timur	26.50	26.49	26.52	26.50	25.35
Sabu Raijua	30.83	30.52	30.18	30.13	28.73
Malaka	16.34	16.12	16.04	16.33	15.26
Kota Kupang	9.61	9.22	8.96	9.17	8.61
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.09	20.90	20.99	20.05

Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2022

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah

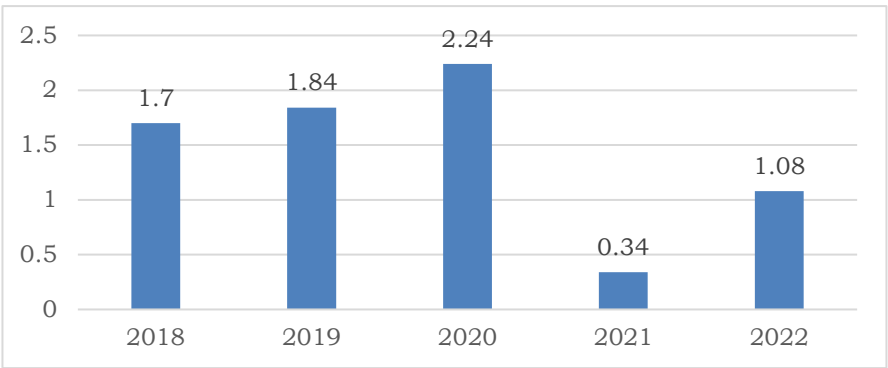
memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

3. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.5.
Inflasi Kota Maumere



Sumber : BPS Kabupaten Sikka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2022 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada 2018 sebesar 1,70%, pada Tahun 2019 naik menjadi 1,84%, pada Tahun 2020 naik menjadi 2,24%, Tahun 2021 turun menjadi 0,34% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 1,08%.

2.2.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

a. Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia

Tinggi rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan tinggi rendahnya taraf hidup suatu daerah, semakin tinggi UHH di suatu daerah maka kondisi kesehatan di daerah tersebut akan semakin baik. UHH masyarakat Kabupaten Sikka tahun 2021 adalah 67,45 tahun dan meningkat menjadi 67,86 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan

dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang-bidang pendukung lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. Trend angka UHH dan IPM Kabupaten Sikka selama 2 (dua) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	UHH		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran perKapita		IPM		Peringkat IPM	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
NTT	67,15	67,47	7,69	7,70	7.554	7.877	65,28	65,90	32	32
Sumba Barat	67,12	67,35	6,84	6,85	7.307	7.627	63,83	64,43	12	12
Sumba Timur	65,16	65,38	7,32	7,33	9.354	9.641	65,74	66,17	5	5
Kupang	64,91	65,28	7,39	7,41	7.476	7.776	64,41	65,04	9	9
Timor Tengah Selatan	66,46	66,68	6,74	6,76	6.939	7.118	62,16	62,73	17	17
Timor Tengah Utara	67,09	67,35	7,96	7,97	6.324	6.559	63,69	64,26	13	13
Belu	64,89	65,28	7,36	7,38	7.431	7.593	62,77	63,22	14	14
Alor	61,64	61,99	8,42	8,43	6.751	7.198	61,37	62,26	19	19
Lembata	67,20	67,52	8,23	8,25	7.257	7.622	64,75	65,47	7	8
Flores Timur	65,31	65,62	7,72	7,79	7.578	7.918	64,22	64,93	10	10
Sikka	67,45	67,86	6,95	6,96	8.021	8.362	65,41	66,06	6	6
Ende	65,43	65,76	8,03	8,09	9.027	9.413	67,30	67,97	3	3
Ngada	68,12	68,40	8,53	8,54	8.819	8.997	67,88	68,26	2	2
Manggarai	67,11	67,38	7,61	7,62	7.133	7.580	65,01	65,83	8	7
Rote Ndao	64,88	65,26	7,71	7,76	6.503	6.719	62,60	63,21	15	15
Manggarai Barat	67,46	67,73	7,56	7,80	7.410	7.636	64,17	64,92	11	11
Sumba Tengah	68,42	68,65	6,47	6,73	6.061	6.288	61,80	62,71	18	18
Sumba Barat Daya	68,57	68,79	6,35	6,37	6.355	6.779	62,29	63,15	16	16
Nagekeo	67,25	67,56	7,90	7,91	8.254	8.433	65,82	66,22	4	4
Manggarai Timur	68,07	68,29	7,35	7,42	5.780	6.145	61,37	62,30	20	20
Sabu Raijua	60,66	60,87	6,66	6,77	5.256	5.558	57,03	57,90	22	22
Malaka	65,01	65,34	7,10	7,12	5.861	6.250	60,42	61,34	21	21
Kota Kupang	69,73	70,11	11,60	11,61	13.218	13.513	79,74	80,20	1	1

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022

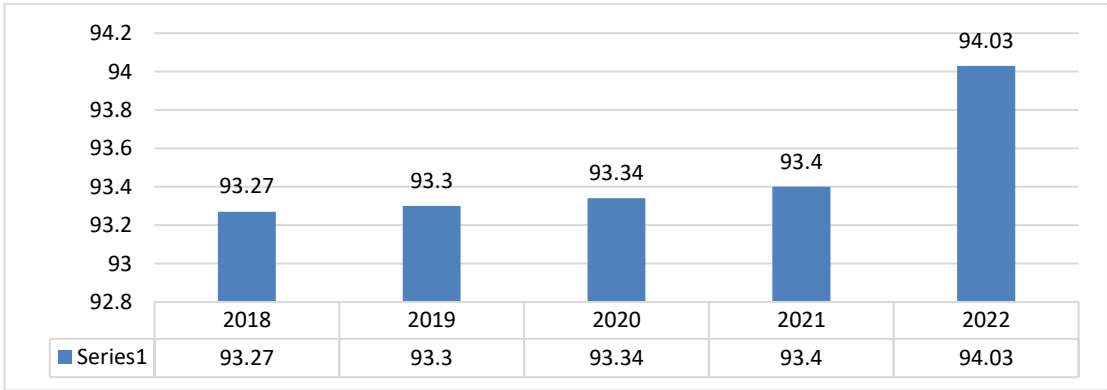
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2022, IPM Kabupaten Sikka mencapai 66,06. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTT maka perkembangan IPM Kabupaten Sikka berada diperingkat 6 dan di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 65,90.

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Sikka selama periode tahun 2018-2022 selalu meningkat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.6
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)



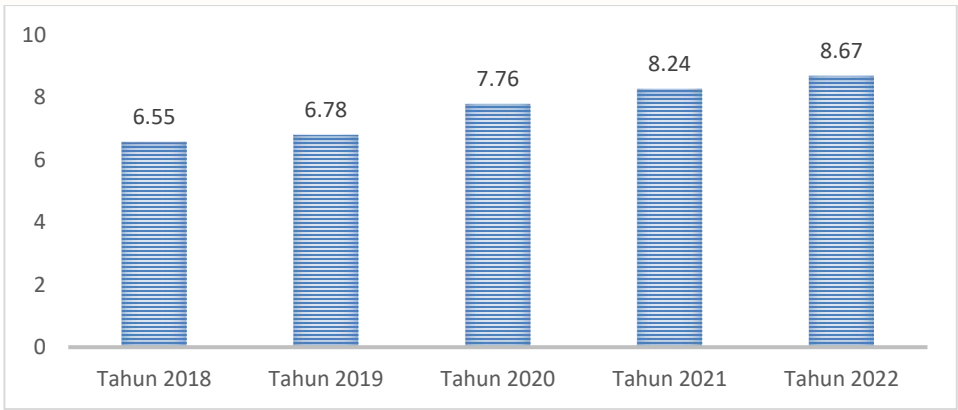
Sumber: Data Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2022

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan, pada Tahun 2018 sebesar 93,27, pada Tahun 2019 sebesar 93,3, pada Tahun 2020 sebesar 93,34, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 93,40 dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 94,03.

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.7.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2018 sebesar 6,55, pada Tahun 2019 naik menjadi 6,78, Tahun 2020 naik menjadi 7,76, Tahun

2021 naik menjadi sebesar 8,24 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 8,67.

d. Harapan lama Sekolah

Harapan lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 11,39, pada Tahun 2019 naik menjadi 13,7, Tahun 2020 naik menjadi 13,98, Tahun 2021 naik menjadi sebesar 14,89 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 15,3.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih) yang masih sekolah. mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Gambaran TPAK Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja		88.560	83.773	172.333
1	Bekerja	83.814	80.750	164.564
2	Pengangguran Terbuka	4.746	3.023	7.769
Bukan Angkatan Kerja		21.535	46.739	68.274
1	Sekolah	9.695	11.406	21.101
2	Mengurus Rumah Tangga	5.321	31.599	36.920
3	Lainnya	6.519	3.734	10.253
Jumlah		110.095	130.512	240.607

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 adalah 71,62% dan tingkat pengangguran terbuka 4,51%.

f. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa. IDM mengidentifikasi status desa dalam cakupan survei dengan lima status yakni Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Perkembangan IDM Kabupaten Sikka selama 4 (empat) tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Perkembangan Indeks Desa Membangun

Status IDM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Desa Sangat Tertinggal	24	26	21	13	2
Desa Tertinggal	84	75	73	63	45
Desa Berkembang	35	40	45	57	79
Desa Maju	4	6	8	14	21
Desa Mandiri	0	0	0	0	0
Jumlah	147	147	147	147	147

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa perkembangan Desa di Kabupaten Sikka pada tahun 2022 sebagai berikut : Desa Sangat Tertinggal 2 Desa, Desa Tertinggal 45 Desa, Desa Berkembang 79 Desa dan Desa Maju 21 Desa.

g. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 belum dilakukan pengukuran.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, finansial daerah, inflasi daerah dan SDMnya.

2.3.1. Ekonomi Makro Regional

Perekonomian Kabupaten Sikka pada 2022 tumbuh sebesar 3,37%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi NTT yang dapat tumbuh sebesar 5,90%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan ini

didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur hari raya keagamaan turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek pemerintah di Kabupaten Sikka.

Kinerja ekonomi Kabupaten Sikka pada tahun 2022 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka. Program pemerintah seperti Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.3.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan pada tahun 2022 mencapai 91,82% dari total pagu sebesar Rp1.075.772.304.642,58, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai realisasi 95,11% atau sebesar Rp1.180.340.000.000,00.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD Kabupaten Sikka pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.210.045.585.671,00. Atau sebesar 83,56% dari total pagu sebesar Rp1.392 .308.960.033,00, lebih tinggi 6,31% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai realisasi 77,81% dari total pagu sebesar Rp1.429.447.735.632,24. Jenis belanja APBD Kabupaten Sikka yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional sebesar 66,23% diikuti belanja transfer sebesar 17,35%, lalu belanja modal sebesar 16,12% dan belanja tidak terduga 0,30%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Sikka, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.3.3. Perkembangan Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Sikka menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Laju inflasi Kabupaten Sikka Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2022

Kelompok Pengeluaran	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,18	-1,45	-1,45	0,62	-0,15	0,88	1,89	2,97	-2,31	-1,19	0,79	2,29
Pakaian dan Alas Kaki	0,15	0,4	0,4	0	0,11	0	-0,04	0	-0,17	0,07	0	-0,04
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	- 0,02	0,02	0,02	0,1	0,13	-0,14	0,18	0	0,04	0,07	0,2	0,66
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,25	0,32	0,32	0,56	0,71	0,8	0	0	1,32	0,04	0,03	0,59
Kesehatan	0,43	-0,02	-0,02	0,04	0	-0,03	0	0	0,01	0,8	0	0,44
Transportasi	0,49	-1,26	-1,26	1,24	5,55	4,89	-0,37	0	-2,14	2,8	0,48	0,33
Informasi,	-	0,06	0,06	0,13	0	0	0	0	-0,11	0,24	0	-0,4

Kelompok Pengeluaran	Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,16											
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0	2,25	2,25	0	0,2	0	0	0	0	0,16	2,01	0
Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran	0,53	0	0	2,02	0,04	0,45	1,58	0	0,1	0	0	0,08
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,44	1,16	1,16	1,3	0,53	0,84	0,52	-1,59	0,92	0,44	0,32	0,76
Umum	1,31	-0,53	-0,53	0,59	0,54	0,87	0,83	1,51	-1	-0,08	0,43	1,08

Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Inflasi Kabupaten Sikka pada tahun 2022 terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan *fuel surcharge* yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara dan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Sikka. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan III 2022.

Pada November 2022, Kota Maumere terjadi Inflasi sebesar 0,43% dibanding bulan sebelumnya (*month to month*). Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat harga di Kota Maumere pada bulan ini secara umum mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Jika dilihat sepanjang tahun 2022 sampai bulan November ini, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 5,12% (*year on date*). Sedangkan dibandingkan bulan November 2021 yang lalu, pada November 2022 ini Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 5,47% (*year on year*). Dari hasil ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kota Maumere kembali menurun, setelah pada bulan lalu inflasi tahunan (Oktober 2021 - Oktober 2022) mencapai 5,53%.

Inflasi di Kota Maumere disebabkan oleh peningkatan harga secara umum pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks harga paling besar adalah Kelompok Rekreasi, Olah raga dan Budaya yaitu mencapai 2,01 persen. Meskipun mengalami peningkatan paling signifikan pada kelompok ini, dari tiga sub kelompok yang ada, hanya Sub Kelompok Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,95%. Sedangkan sub kelompok yang lain relatif stagnan.

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dimana merupakan kelompok dengan share terbesar juga mengalami peningkatan indeks harga secara umum, yaitu sebesar 0,79%. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya tiga sub Kelompok yang ada pada kelompok ini yaitu Sub Kelompok Makanan yang meningkat sebesar 0,72%, Sub Kelompok Minuman tidak beralkohol sebesar 0,79% dan Sub Kelompok Rokok dan Tembakau sebesar 1,35%.

2.3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sikka dari pada tahun 2018 sebesar 6,02, pada tahun 2019 sebesar 5, pada tahun 2020 sebesar 4,55, pada tahun 2021 sebesar 4,52 dan pada tahun 2022 sebesar 4,51.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sikka pada Desember 2022 tercatat sebesar 172.333 orang, turun 2,56% dibandingkan dengan keadaan yang sama di Tahun 2021 sebesar 176.860. Jumlah tersebut terdiri atas yang Bekerja sebanyak 164.564 dan Pengangguran Terbuka sebanyak 7.769. Jumlah Bukan Angkatan Kerja sebanyak 68.274 orang terdiri atas Sekolah sebesar 21.101 orang, Mengurus Rumah Tangga sebesar 36.920 orang dan lainnya sebesar 10.253 orang.

Selama Desember 2021-Desember 2022, persentase bekerja terhadap angkatan kerja sebesar 95,49%, angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 71,62%. Status pekerjaan utama dengan jumlah terbesar ada pada usaha sendiri sebanyak 52.177 orang, diikuti oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 40.596 orang, lalu dengan buruh tidak tetap/buruh tidak bayar sebanyak 34.494 orang, pekerja keluarga sebanyak 30.543 orang, pekerja bebas sebanyak 5.439 orang dan terakhir adalah buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 1.315 orang.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di Kabupaten Sikka dengan PDRB sebesar 2.176,91 diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 688,68, lalu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 615,43, jasa pendidikan sebesar 550,63 diikuti oleh jasa informasi dan komunikasi sebesar 353,02 dan selanjutnya transportasi dan pergudangan sebesar 307,66 lalu paling terkecil adalah pengadaan air/pengelolaan sampah sebesar 4,97.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

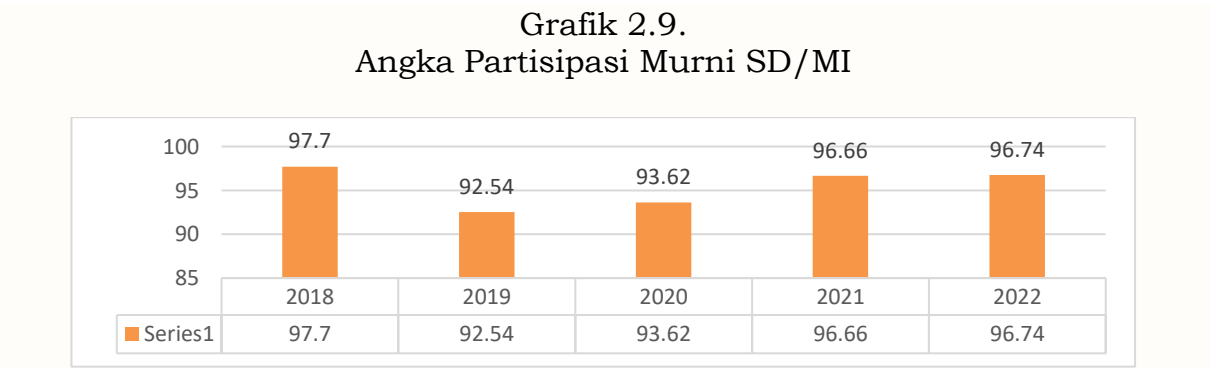
1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

1.1. APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



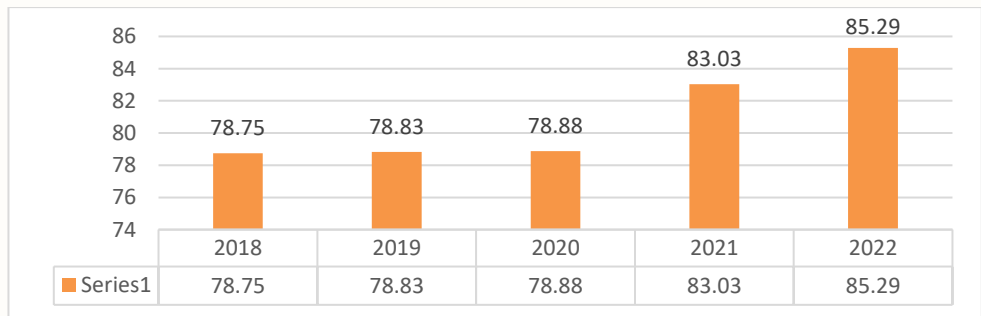
Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 97,70%, pada Tahun 2019 turun menjadi 92,54%, pada Tahun 2020 naik menjadi 93,62%, pada Tahun 2021 naik menjadi 96,66% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 96,74%.

1.2. APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.10.
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs



Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 sebesar 78,75%, Tahun 2019 naik menjadi 78,83%, Tahun 2020 naik menjadi 78.88%, pada Tahun 2021 naik menjadi 83,03% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 85,29%.

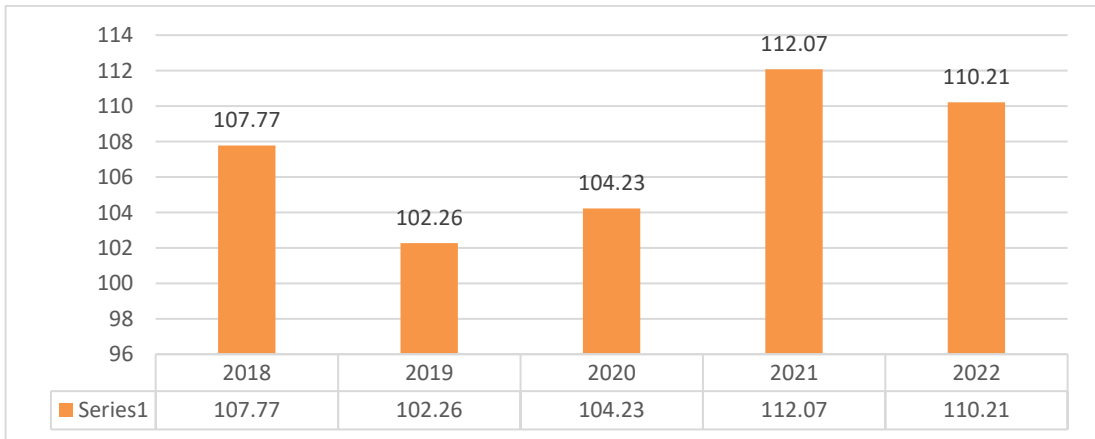
b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka yang menunjukkan jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

2.1 APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2018-2022

APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.11.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI



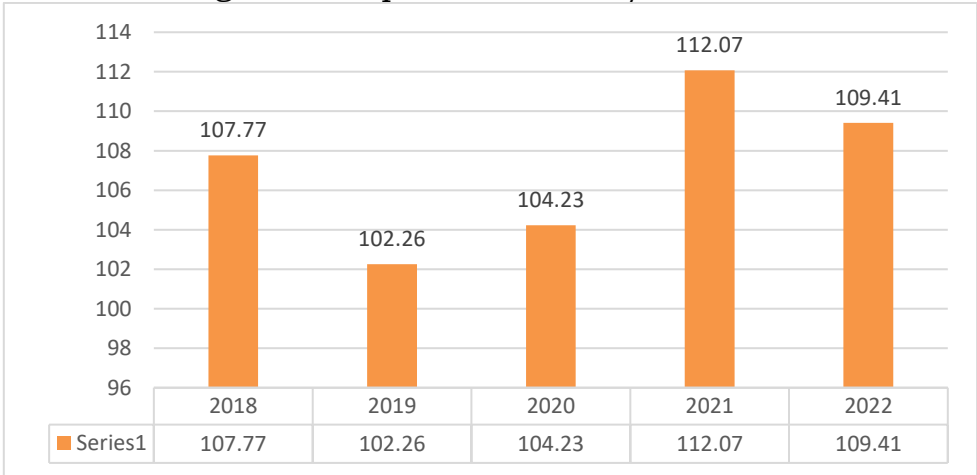
Sumber : Dinas PKO Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2018 sebesar 107,77, pada Tahun 2019 turun menjadi 102,26, pada Tahun 2021 naik menjadi 104,23, pada Tahun 2021 menjadi sebesar 112,07 dan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 110,21.

2.2 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2018-2022

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.12.
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs



Sumber : Data PKO Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 107,77%, pada Tahun 2019 menjadi 102,26, pada Tahun 2020 menjadi 104,23%, Tahun 2021 menjadi 112,07% dan Tahun 2022 menjadi 109,41%.

c. Rasio Guru/Murid

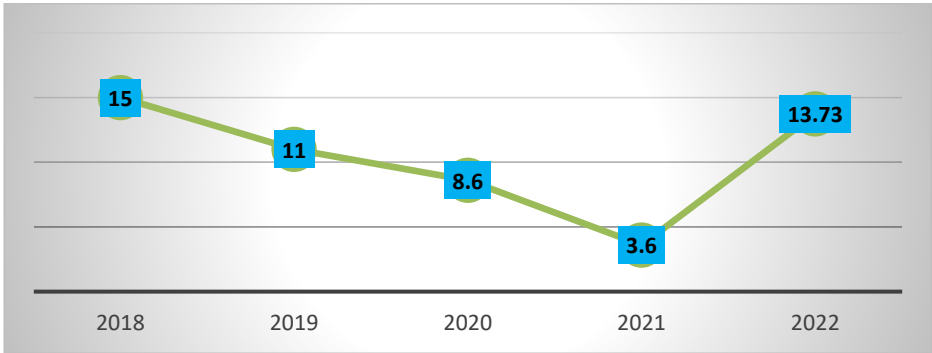
Rasio guru terhadap murid adalah perbandingan jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar/menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Selain itu, untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru di Kabupaten Sikka : Rasio Guru Murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 1 : 32, Rasio Guru Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 1 : 28.

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran selama 4 (empay) tahun terakhir selalu mengalami penurunan, dimana Angka Kematian Bayi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 15 per 1000 kelahiran dan menurun pada tahun 2019 menjadi 11 per 1000 kelahiran, pada tahun 2020 menurun menjadi 8 per 1000 kelahiran dan pada tahun 2021 menurun menjadi 3,6 per 1000 kelahiran dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 13,73 per 1000 kelahiran. Gambaran kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Angka Kematian Bayi

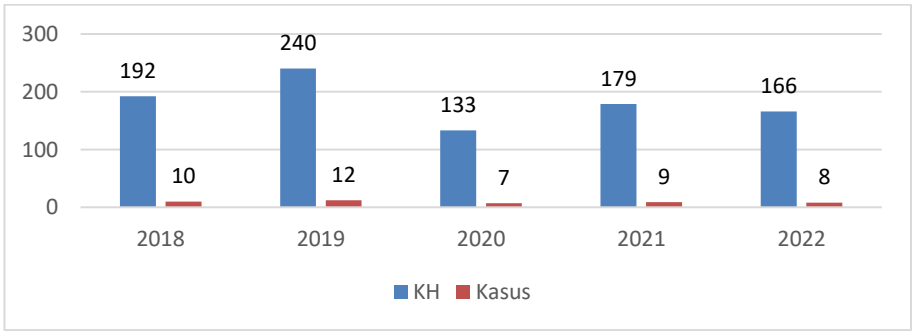


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.14
Perkembangan Angka Kematian Ibu



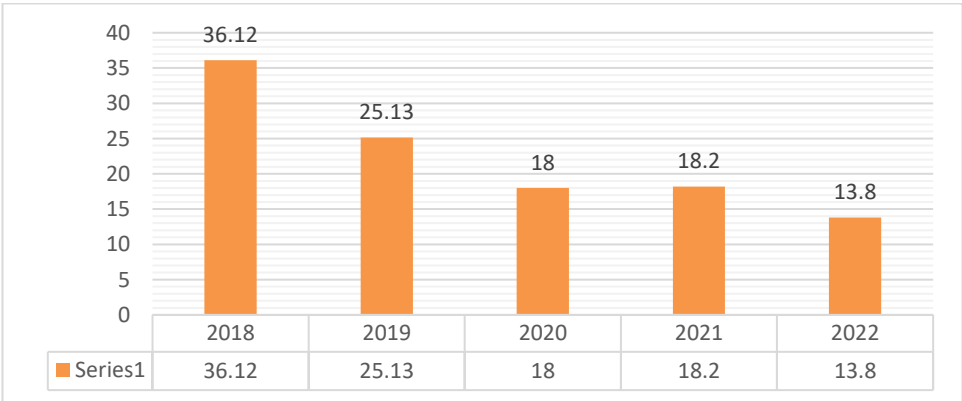
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Dilihat dari grafik kematian ibu di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Walaupun masih dibawah target Nasional. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. AKI sebesar 192 per 100.000 KH di Tahun 2018 (10 kasus), Tahun 2019 naik menjadi 237 per 100.000 KH (12 kasus), Tahun 2020 turun menjadi sebesar 131 per 100.000 KH (7 kasus), pada Tahun 2021 179 per 100.000 KH dan pada Tahun 2022 sebanyak 166 per 100.000 KH (8 kasus).

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standard usianya. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, pola asuh yang kurang baik, rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Prevalensi Stunting Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.15.
Prevalensi Stunting



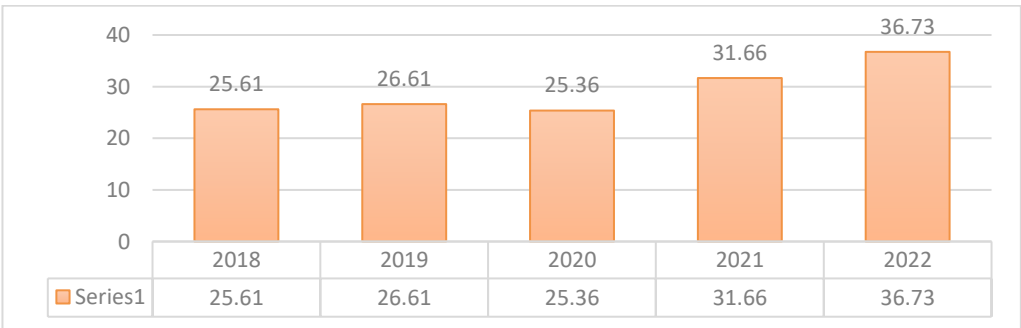
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa capaian data *stunting* di Kabupaten Sikka sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Kondisi data *stunting* di Kabupaten Sikka pada periode Agustus 2022 tercatat sebesar 13,8 persen. Capaian prevalensi stunting pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 4,4 persen bila dibandingkan dengan prevalensi *stunting* tahun sebelumnya.

d. Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.16
Rasio Posyandu per-Satuan Balita



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 25,61, angka yang sama juga terjadi di Tahun 2019, namun di Tahun 2020 turun menjadi 25,36, pada Tahun 2021 menjadi 31,66 dan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 36,73.

e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Perkembangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dari ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Gambaran kondisi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.15
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Kesehatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Pemilikan/Pengelola			Pemilikan/Pengelola		
	Pemerintah	Swasta	Jumlah	Pem.Kab	Swasta	Jumlah
Rumah sakit umum	1	2	3	1	2	3
Puskesmas Rawat Inap	14		14	14		14
Puskesmas non Rawat Inap	11		11	11		11
Puskesmas pembantu	61		61	61		61
Posyandu	650		650	650		650

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka tahun pada 2022 masih sama atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2021.

Gambaran perkembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka yang tersebar di Puskesmas Tahun 2022

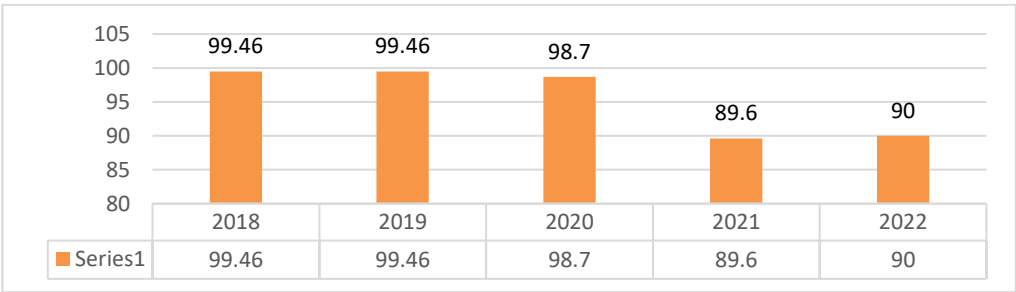
No	Jenis Profesi	Jumlah
1	Dokter	29
2	Dokter Gigi	5
3	Perawat	446
4	Bidan	531
5	Apoteker	9
6	Asisten Apoteker	28
7	Kesehatan Masyarakat	51
8	Kesehatan Lingkungan	41
9	Gizi	43
10	Analisis Kesehatan	49
11	Terapis Gigi Dan Mulut	24
12	Elektro Medik	0
13	Rekam Medik	18
14	Fisioterapi	7
15	Tenaga Lain	136
16	Juru Mudi	29
	Total	1446

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

- f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
- Proses persalinan dapat menentukan keselamatan ibu dan bayinya sehingga mempengaruhi angka kematian bayi maupun angka kematian ibu saat melahirkan. Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur NTT No. 42 Tahun 2009 telah membuat kebijakan tentang Revolusi Kesehatan

Ibu dan Anak. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan di Kabupaten Sikka selama periode tahun 2018-2022 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.17
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

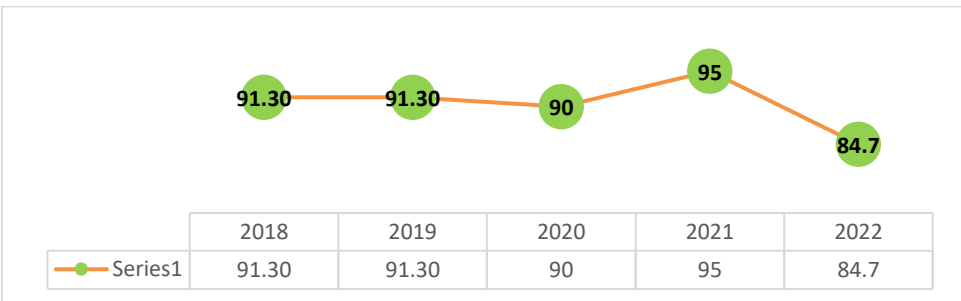
Gambar di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 cakupan pertolongan persalinan sebesar 99,46%, pada Tahun 2020 turun menjadi 98,7%, pada tahun 2021 menjadi sebesar 89,6% dan pada Tahun 2022 menjadi sebesar 90%.

g. Imunisasi

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proporsi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa/kelurahan telah mencapai target UCI apabila $\geq 80\%$ bayi (0-11 bulan) di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi dasar lengkap.

Pencapaian UCI di Kabupaten Sikka tahun dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.18
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

h. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Penanganan

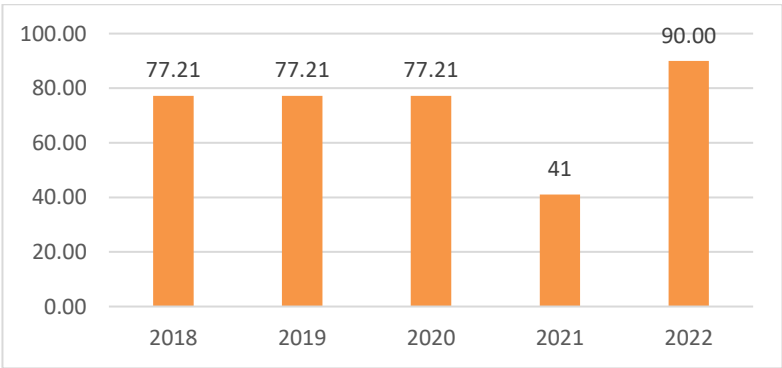
Berdasarkan hasil penimbangan Balita di Posyandu tahun 2018-2022 kasus gizi kurang yang mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sikka yaitu sebesar 100% atau semua balita gizi kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC

Tuberkolosis (TBC) merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.19
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA



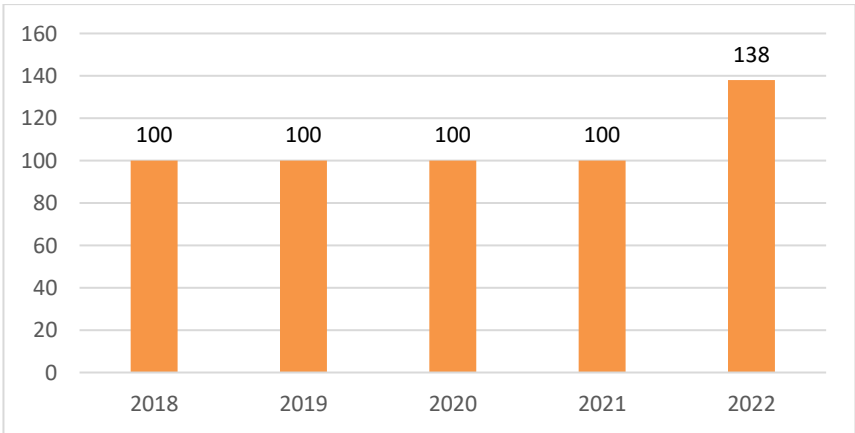
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka pada Tahun 2018-2021 mengalami penurunan. Pada Tahun 2018-2020 sebesar 77,21%, pada Tahun 2021 menjadi 42% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 90%.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes Aegypti atau Aedes Albopictus. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Cakupan penderita DBD tahun 2018-2022 semuanya tertangani oleh petugas kesehatan yang berada di wilayah tersebut sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.20.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2022

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur adalah struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau pelayanan publik. Infrastruktur juga disebut prasarana dan dapat mencakup berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pengangkutan, konstruksi, pasokan listrik, dan lain-lain. Infrastruktur adalah fondasi dasar atau kerangka dasar dari suatu organisasi atau sistem. Indeks

Kualitas Infrastruktur Dasar di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 55,85. Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar dapat dilihat dari indikator antara lain :

a. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan luas irigasi kabupaten. Luas irigasi Kabupaten Sikka dalam kondisi baik pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 50,71%, pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 46,25%.

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 68.799 Rumah Tangga.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersih berbanding dengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 38,36%, pada Tahun 2021 naik menjadi 41,86% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 53,51%. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

c. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak adalah jumlah rumah tinggal yang bersanitasi layak berbanding jumlah seluruh rumah tinggal. Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 46,9%, pada Tahun 2020 sebesar 46,9% pada Tahun 2021 sebesar 49,34% dan pada Tahun 2022 sebesar 50,97%.

d. Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik

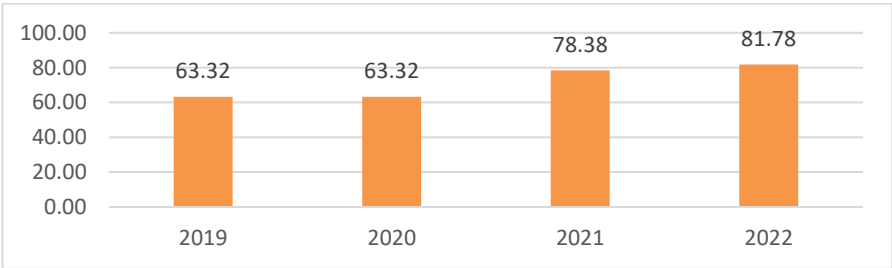
Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik adalah panjang drainase dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh drainase kabupaten. Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sebesar 57,53%, pada Tahun 2020 sebesar 57,53% pada Tahun 2021 sebesar 67,67% dan pada Tahun 2022 naik menjadi sebesar 64,94%.

e. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.21.
 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar 55,02%, pada Tahun 2019 naik menjadi 63,32%, pada Tahun 2020 naik menjadi 63,32%, Tahun 2021 naik menjadi 78,38% dan pada Tahun 2022 naik menjadi 81,78%.

f. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (Km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 Km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula masyarakat yang dilayani. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17.
 Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah Panjang Jalan	Km	844,25	844,25	844,25	844,25
Jumlah Penduduk	jiwa	321.765	323.828	324.252	327.000
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk	Km/jiwa	0,002647	0,002624	0,002607	0,00258

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang jalan Kabupaten tetap.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana

Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana adalah adalah jumlah rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani dibandingkan dengan rumah korban bencana keseluruhan. Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 9,38%. Tahun 2020 sebesar 0%, Tahun 2021 bertambah menjadi 81,15% dan Tahun 2022 tidak ada penanganan bagi korban bencana.

b. Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu berbanding dengan jumlah rumah di suatu wilayah wilayah pada kurun waktu tertentu.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sikka pada Tahun 2020 sebanyak 20.175 unit. Yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 485 unit, sehingga berkurang menjadi 19.690 unit

c. Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik

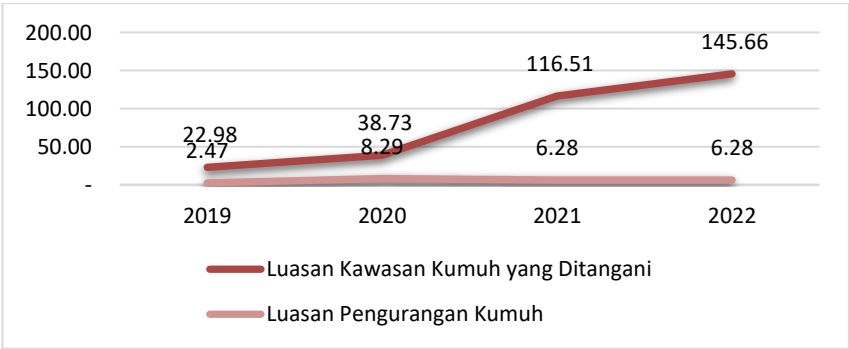
Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk disuatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2018 sebesar 46.975 sambungan dan pada Tahun 2019 sebesar 49.368 sambungan. Tahun 2020 sebanyak 45 sambungan dan Tahun 2021 sebanyak 1004 sambungan. Perkembangan rasio elektrifikasi di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 32,94% , pada Tahun 2019 sebesar 65,38%, Tahun 2020 sebesar 53,56%, Tahun 2021 sebesar 54,48% dan Tahun 2022 sebesar 95,42%.

d. Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan

Luasan Wilayah Kumuh berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 385/HK/2022 adalah sebesar 145,66 Ha, tersebar di Kelurahan Waioti, Beru, Kabor, Madawat, Nangalimang, Kota Uneng, Wolomarang, Hewuli, Wuring. Gambaran tentang Kawasan Kumuh Perkotaan yang Tertangani dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.22.

Gambaran Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2019-2022 yang Tertangani



Sumber Data : Dinas PKPP Kab. Sikka, 2022.

Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa luas kawasan kumuh yang ditangani sampai dengan tahun 2019 sebesar 22,98 Ha dengan Luas Pengurangan Kumuh 2,47 Ha. Pada Tahun 2020 Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 38,73 Ha dengan Pengurangan Kumuh 8,29 Ha. Pada Tahun 2021 Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 116,51 Ha dengan Pengurangan Kumuh 6,28 Ha. Pada Tahun 2022 Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani 145,66 Ha dengan Pengurangan Kumuh 6,28 Ha.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka,

No	Uraian	Tahun 2022
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	95
2	Rasio Jumlah Polisi PamongPraja Per 10.000 Penduduk	326.992
3	Rasio Jumah Polisi Pamong Praja	2.78
		3:10.000

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebanyak 3 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Linmas adalah perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Linmas Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

NO	URAIAN	TAHUN 2022
1.	Jumlah Linmas	2.558
2.	Jumlah Penduduk	327,000
3.	Rasio	78,22
		77 : 10.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebanyak 77 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 77 orang anggota Linmas melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

c. Rasio Jumlah Poskamling Per Kelurahan/Desa

Rasio Jumlah Poskamling Per Kelurahan/Desa adalah perbandingan antara jumlah poskamling terbangun dibandingkan dengan jumlah kelurahan/desa. Rasio Jumlah Poskamling Per Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20.
Rasio Jumlah Poskamling Per Kelurahan/Desa

NO	Uraian	Tahun 2022
1.	Jumlah Poskamling	519
2.	Jumlah Desa / Kelurahan	160,00
3.	Rasio Jumlah Poskamling	3 : 1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan Poskamling Per Kelurahan/ Desa Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebesar 3 : 1. Artinya terdapat 3 unit Poskamling pada 1 desa/kelurahan.

d. Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP

Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP adalah frekuensi patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP maupun gabungan dalam 1 tahun. Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21.
Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP

NO	URAIAN	Tahun 2022
1.	Frekuensi Patroli Siaga Pol PP	720
2.	Frekuensi Patroli Gabungan Pol PP	12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Frekuensi Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2022 melaksanakan 2 jenis patroli yaitu patroli siaga Pol PP dan patroli Gabungan Pol PP. Patroli Siaga Pol PP selama Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 720 kali dan patroli gabungan Pol PP sebanyak 12 kali.

e. Petugas Linmas di Kota

Petugas Linmas di kota adalah jumlah petugas Linmas di wilayah perkotaan. Petugas Linmas di Kota Maumere yaitu di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.22.
Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1.	Alok Timur	Waioti	41
		Beru	14
		Kota Baru	27
		Nangameting	15
2.	Alok	Nangalimang	21
		Madawat	20
		Kabor	23
		Kota Uneng	57
3.	Alok Barat	Wolomarang	48
		Wailiti	34
		Hewuli	12
		Wuring	28
			340

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2022 sebanyak 340 orang dengan jumlah Linmas terbanyak di Kelurahan Kota Uneng sebanyak 57 orang dan paling sedikit di Kelurahan Hewuli sebanyak 12 orang.

f. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran berbanding dengan luas wilayah kabupaten. Unit pemadam kebakaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 hanya melayani wilayah darat perkotaan yang meliputi Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2022

NO .	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Nelle, Nita)	375,77 Km ²
2.	Luas Wilayah Kabupaten Sikka	1.731,91 Km ²
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	21,69%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2022

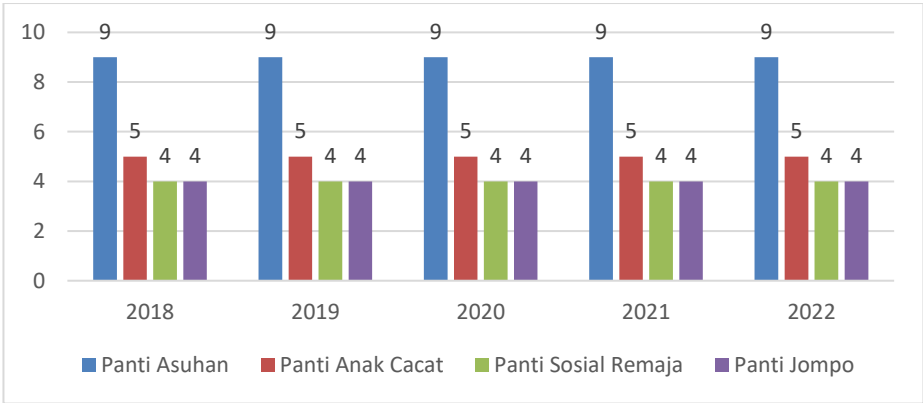
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2022 sebesar 21,69%. Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka baru memiliki 2 unit mobil Pemadam Kebakaran dan 2 mobil tangki supply untuk melayani wilayah manajemen kebakaran.

6. Urusan Sosial

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi

Sarana Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.23.
Jumlah Sarana Sosial



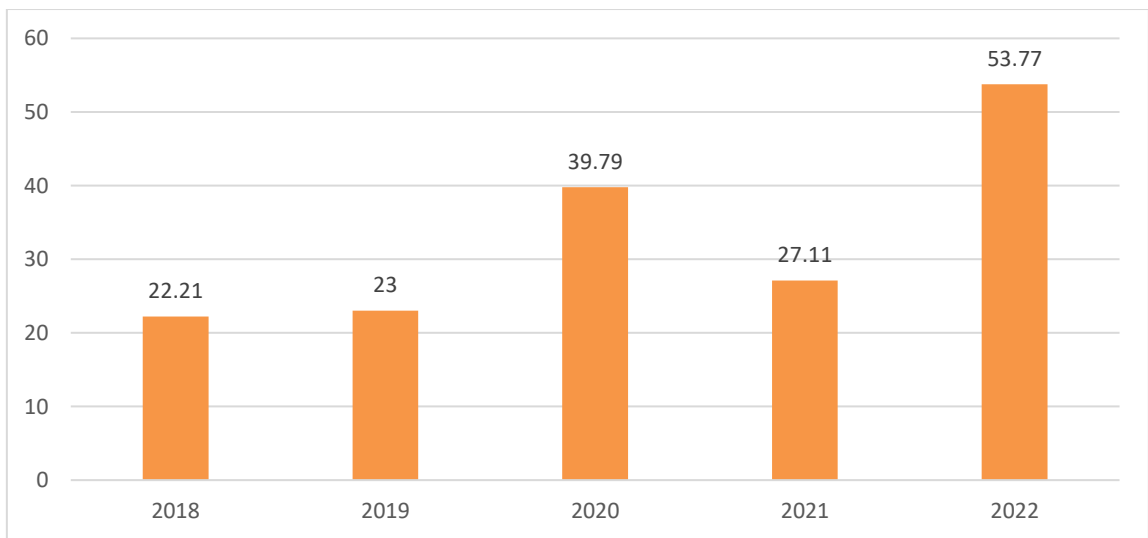
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 terdiri dari Panti Asuhan sebanyak 9 lembaga, Panti Anak Cacat sebanyak 5 lembaga, Panti Sosial Remaja sebanyak 4 lembaga dan Panti Jompo sebanyak 4 lembaga. Dari total 22 sarana sosial yang ada di Kabupaten Sikka hanya 1 panti jompo yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan 21 sarana sosial lainnya dikelola oleh pihak swasta (*filantropis*).

b. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.24.
Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 22,21% dan pada tahun 2019 naik menjadi 23%. Tahun 2020 sebesar 39,79%, Tahun 2021 menjadi 27,11% dan Tahun 2022 sebesar 53,77%.

7. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Sikka dilaksanakan melalui upaya peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta Peningkatan terhadap kualitas kesejahteraan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam jangka pendek peningkatan peluasan kesempatan kerja dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti padat karya serta peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat bersaing di pasar kerja.

Pada tahun 2022 tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sikka sebanyak 322 orang dengan rincian sebagai berikut :

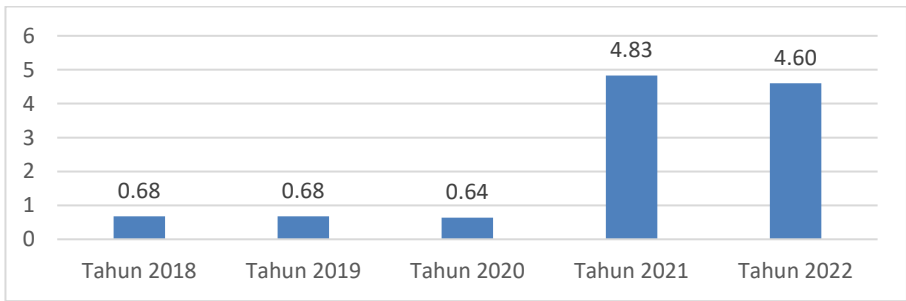
- 1. Angkatan Antar Kerja Antar Daerah sebanyak 84 orang.
- 2. Angkatan Kerja Antar Negara sebanyak 9 orang dan
- 3. Pencari Kerja sebanyak 229 orang.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT berbanding dengan jumlah Rumah Tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.25.
Rasio KDRT Terhadap Anak

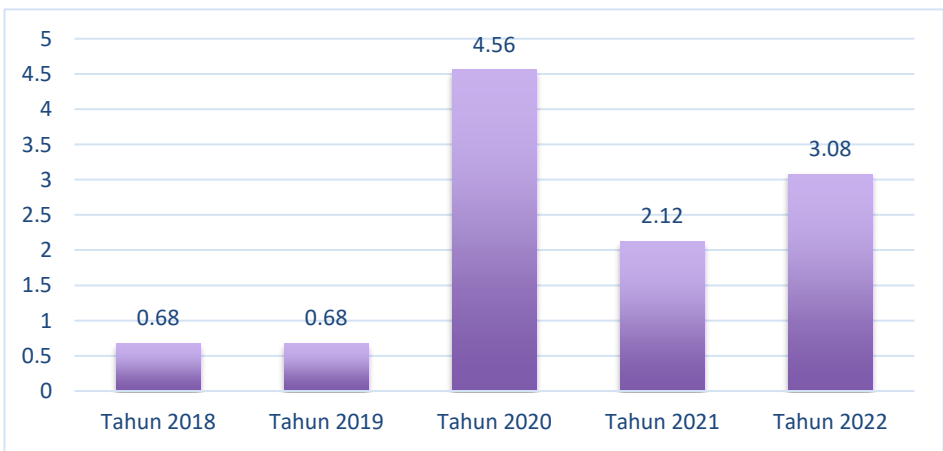


Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 0,68%, pada Tahun 2019 sebesar 0,68%, pada Tahun 2019 sebesar 0,64%, pada Tahun 2021 sebesar 4,83% dan pada Tahun 2022 sebesar 4,60%.

Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.26.
Rasio Perempuan Korban Kekerasan



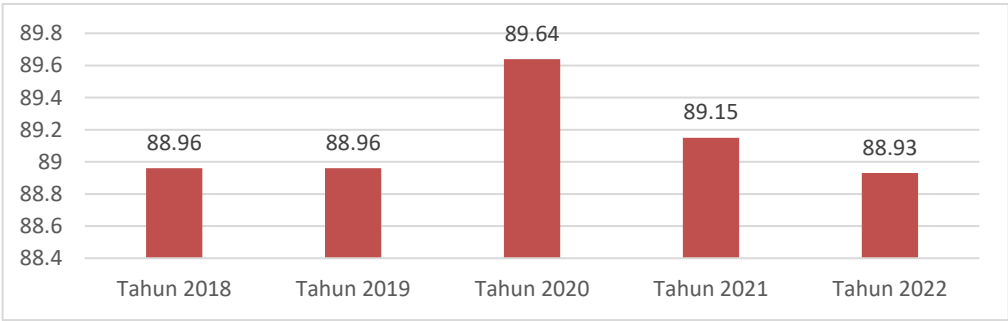
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,68%. Tahun 2020 sebesar 4,56%, pada Tahun 2021 sebesar 2,12% dan pada Tahun 2022 sebesar 3,08%. Capaian persentase kekerasan perempuan di tahun 2022 masih di bawah capaian SDGs sebesar 39,89%. Namun demikian Rasio Perempuan Korban Kekerasan harus ditargetkan nol.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.27.
Indeks Pembangunan Gender



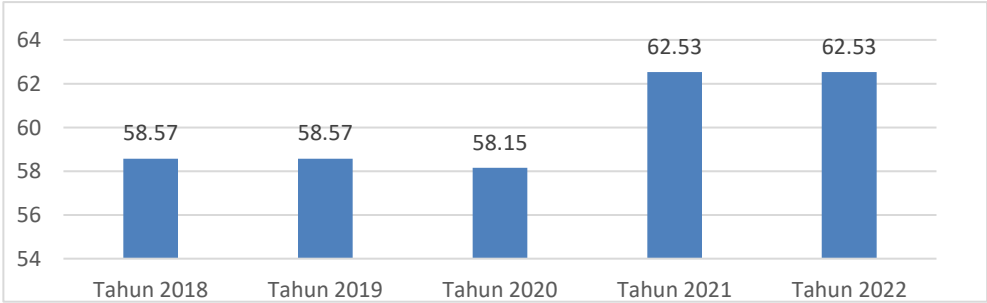
Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2018 dan 2019 sebesar 88,96, Tahun 2020 sebesar 89,64, pada Tahun 2021 sebesar 89,15 dan pada Tahun 2022 sebesar 88,93.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.28.
IDG Kabupaten Sikka



Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

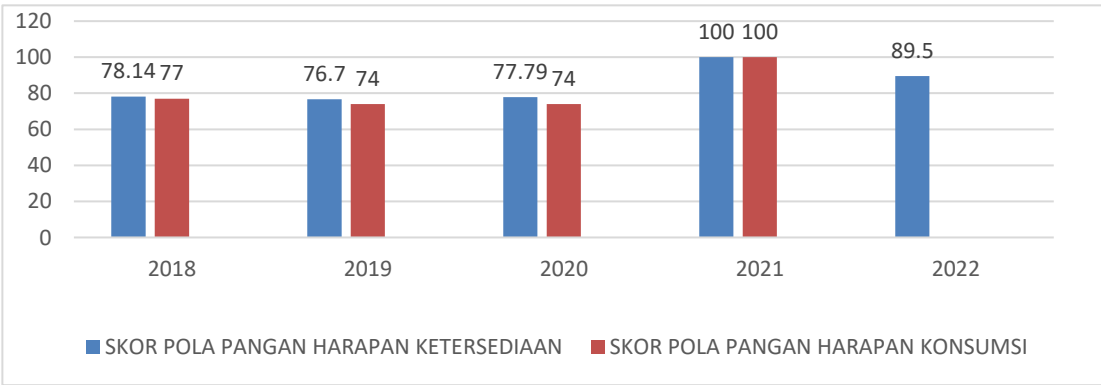
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka Tahun 2018 dan 2019 sebesar 58,57, Tahun 2020 sebesar 58,15 dan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 62,53.

9. Urusan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara samai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Skor PPH konsumsi adalah jenis dan jumlah bahan makanan rata rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan Gizi. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.29.
Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022 mengalami fluktuasi. Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2018 sebesar 77,79, Tahun 2019 menjadi 100, Tahun 2020 sebesar 82,58, pada Tahun 2021 menjadi 100 dan pada Tahun 2022 sebesar 89,5. Untuk selanjutnya Skor Pola Pangan persediaan dihitung dari Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten.

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 74, pada tahun 2019 menjadi 100, Tahun 2020 sebesar 77,42 dan Tahun 2021 menjadi 77,42 dan untuk Tahun 2022 belum di rilis.

10. **Pertanahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang telah ada haknya. Pada Tahun 2018-2019, luas lahan yang telah tersertifikat di Kabupaten Sikka sebesar 340.776.332 m² atau sebanyak 91.469 bidang. Sementara pada Tahun 2020 sebesar 115.645 m² atau 40 bidang dan Tahun 2021 sebesar 230.745 m² atau 54 bidang.

a. **Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan**

Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan adalah jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan berbanding konflik pertanahan yang dilaporkan. Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan di Kabupaten Sikka selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.

b. **Sertifikat Hak Milik Pemerintah**

Sertifikat Hak Milik Pemerintah Kabupaten Sikka berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian dan hibah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Sertifikat Hak Milik Pemerintah Tahun 2022

No	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan
1	Terminal Darat	Pembelian	Tanah Rencana Terminal Darat (Bidang 1)
2	Terminal Darat	Pembelian	Tanah rencana Terminal Darat (Bidang 2)
3	Jalan akses masuk pelabuhan	Pembelian	Tanah jalan akses masuk pelabuhan
4	Puskesmas Nita	Pembelian	Tanah untuk Bangunan Puskesmas Nita_Koreksi luas 2.033 M2 menjadi 1.892 sesuai sertifikat HP 26
5	Rawat Inap Puskesmas Nita	Pembelian	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanh di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 156
6	Bangunan sekolah	Hibah	SDN Nuabari /Koreksi Luas 1.000 Menjadi 1.790/SK.01/HP/BPN.53.07/1/2022
7	Bangunan Sekolah	Pembelian	SDI Wairhubing/Koreksi Luas 2.030 M2 menjadi 1.885 M2 sesuai sertifikat HP 11
8	Bangunan SDI Sapanjawa	Pembelian	SDI Sapanjawa _Koreksi Luas 2.120 M2 menjadi 2.327 M2 sesuai sertifikat HP 04
9	SDI Hagarahu	Pembelian	SDI Hagarahu /Koreksi Luas 2.889 M2 menjadi 1.918 M2 sesuai sertifikat HP 01
10	SDI Ladubewa	Pembelian	SDI Ladubewa /Koreksi Luas 2.289 M2 menjadi 6.425 sesuai sertifikat HP 02
11	Tanah Pemda	Pembelian	Tanah Pemda yang di tempati Hernimus Alo Ruha, Tgl perolehan tdk diketahui dicatat 31 des. 2004_koreksi luas sebelumnya 126 M2 menjadi 133 M2 sesuai sertifikat HP 38
12	Tanah Posyandu	Hibah	Tanah Posyandu Bolatobong di RT 007 / RW 001_Koreksi Luas sebelumnya 88 M2 menjadi 307 sesuai Sertifikat HP 04
13	Tanah Pos Jaga	Hibah	Tanah Pos Jaga di RT.021 / RW.007_koreksi Luas sebelumnya 100 M2 menjadi 99 M2 Sesuai Sertifikat HP 05
14	Tanah MCK Komunal	Hibah	Tanah MCK Komunal di RT 12 / RW.04_Koreksi Luas Sebelumnya 10.30 M2 menjadi 64 M2 sesuai Sertifikat HP 0007
15	Tanah MCK	Hibah	Tanah MCK RT.12 / RW. 04 (Pekarangan Bapak Niko Pele)_koreksi luas sebelumnya 92 M2 menjadi 94 M2 sesuai sertifikat HP 0008
16	Tanah Kosong	Hibah	Tanah Sang Prabu di RT 07 / RW 003_koreksi luas sebelumnya 132 M2 menjadi 155 M2 sesuai sertifikat HP 0009
17	Tanah Eks HGU	Pembelian	Tanah Belakang Askes Samping RD Lanal Eks HGU/SK 301/659/2004_TGL 9/8/2004 (Luas awal 2.445 nilai 489.000.000._Hibah Ke MUI dan Majelis Agama Budha masing -masing luas 400 nilai 80.000.000.-sesuai SK Penghapusan Nomor:443/HK/2021 dari 68
18	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
19	Tanah Kosong	Pembelian	Keputusan Pemgelolah BMD Nomor ; 86/VIII/2022 _12 Agustus 2022
20	Ruang Terbuka Hijau	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
21	RTH Jalan Mawar	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 335
22	Fasum	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
23	Fasum/ Depan SMPN 3 Maumere	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
24	Fasum/ Batas Hendrik Kasi dan Goldensius Lerang	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
25	Fasum/ Batas Kanilius Weko, Roberus Lili Noa, Wilh	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
26	Fasum/Batas Kaladin (Poros Maumere - Magepanda)	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
27	Jalan masuk LANAL Tengah	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
28	Disewakan Asianti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
29	Jalan	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di

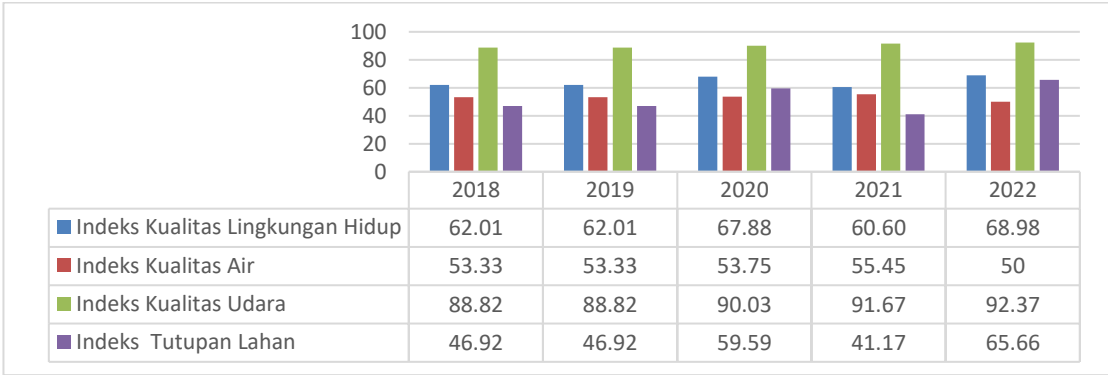
No	Penggunaan	Asal_usul	Keterangan
			Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
30	Disewakan oleh Narti	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
31	PAUD/Samping Taman Doa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
32	RTH Jalan Dahlia	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 355
33	Jalan Samping Masuk LANAL ujung	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
34	Fasum Samping BenyaminJa	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 376
35	Penyuluh KB	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
36	Fasum/Posyandu Ona	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380
37	SMPN Reroroja	Hibah	SK Bupati Nomor 209/HK/2017 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah di Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2017 halaman 380

11. Urusan Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.30.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018 dan 2019 sebesar 62,01. Pada Tahun 2020 naik menjadi 67,88, pada Tahun 2021 turun menjadi 60,60 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 68,98.

2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi 20% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal yang disyaratkan untuk mencapai keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat

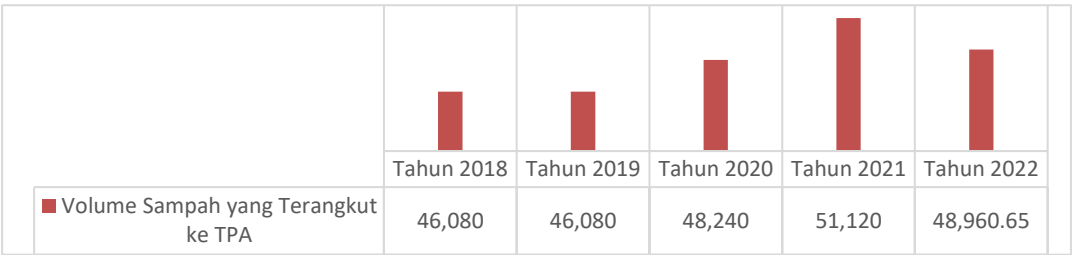
maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat. Selain itu ruang terbuka hijau diperlukan bagi aktivitas publik sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sikka meliputi Taman Tsunami, Lapangan Kota Baru, jalur hijau jalan, taman lingkungan, resapan air dan RTH makam.

3. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.31.
Volume Sampah yang Terangkut ke TPA



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2018 dan 2019 sebesar 46.080m³. Tahun 2020 sebesar 48.240m³, Tahun 2021 sebesar 51.120m³ dan pada Tahun 2022 sebesar 48.960,65 m³.

4. Jumlah Sarana Prasana Persampahan

Jumlah Sarana Prasana Persampahan yang digunakan untuk mengangkut sampah dalam wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari :

- Dump Truck : 8 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 3)
- Amroll : 4 Unit (Kondisi Baik 3, Rusak 1)
- Pick Up : 1 Unit
- Roda 3 : 6 Unit (Kondisi Baik 5, Rusak 1)
- Gerobak Dorong : 5 Unit (Kondisi Baik 2, Rusak 3)
- Excavator : 1 Unit
- Doozer : 1 Unit
- Container : 41 Unit (Kondisi Baik 40, Rusak 1)
- TPS : 48 Lokasi
- TPA : 1 Lokasi

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el, Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) 86.889 KK atau 83,57%, Cakupan penduduk (Anak usia 0-17 thn kurang 1 hari) yang

memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) 32.723 jiwa atau 34,96%, Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran 85.606 jiwa, Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan 61.631 KK, Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian 236 KK, Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian 750 jiwa.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan tahun 2022 yaitu 160 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 147 BPD.

2. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

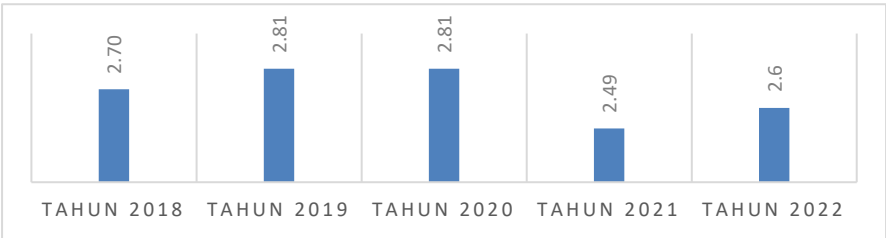
PKK adalah kegiatan sekelompok kaum perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebanyak 169 kelompok yang terdiri dari 1 PKK Tingkat Kabupaten, 21 PKK Tingkat Kecamatan dan 147 PKK Tingkat Desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.32.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga



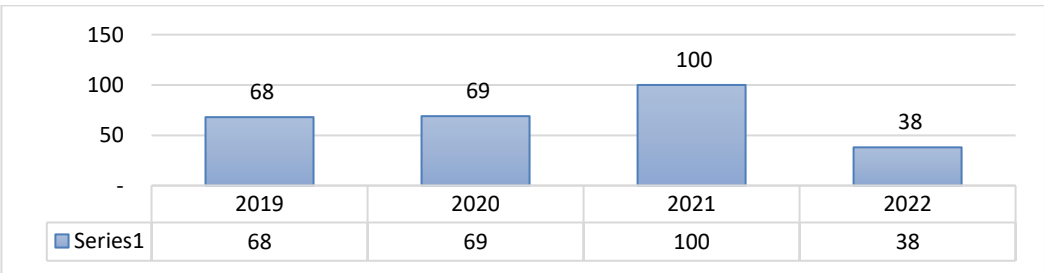
Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 2,70, pada Tahun 2019 sebesar 2,81, Tahun 2020 sebesar 2,81, Tahun 2021 sebesar 2,49 dan pada Tahun 2022 sebesar 2,60.

2. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.33.
Cakupan peserta KB aktif



Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Sikka, 2022

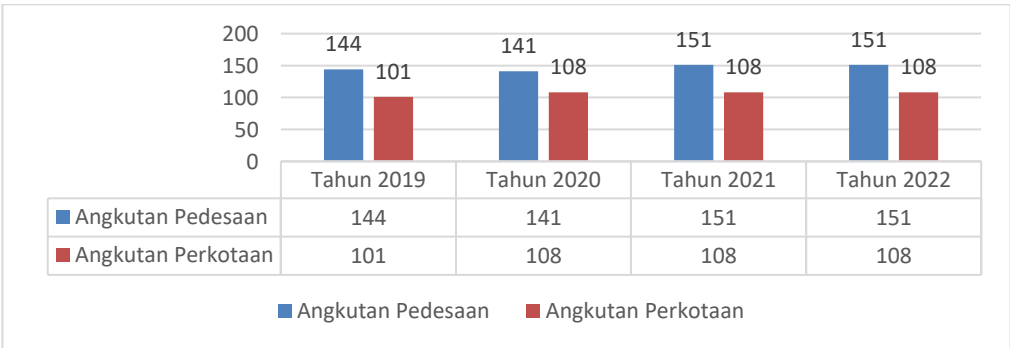
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 68%, Tahun 2020 sebesar 69% Tahun 2021 sebesar 100% dan pada Tahun 2022 sebesar 38%.

15. Urusan Perhubungan

1. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.34.
Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan



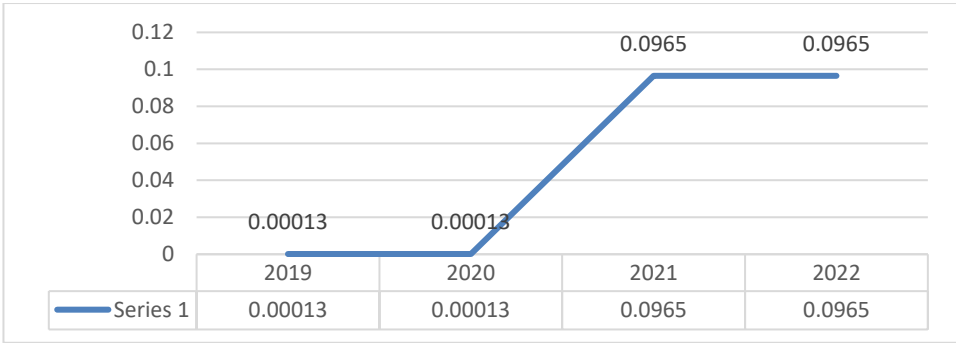
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah Perkotaan di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebanyak 101 unit, Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 108 unit. Sedangkan angkutan umum yang melayani wilayah Pedesaan di Kabupaten Sikka 2019 sebanyak 144 unit, Tahun 2020 sebanyak 141 unit, Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebanyak 151 unit.

2. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek pedesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.35.
Rasio Ijin Trayek



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0,00013, Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 0,0965.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

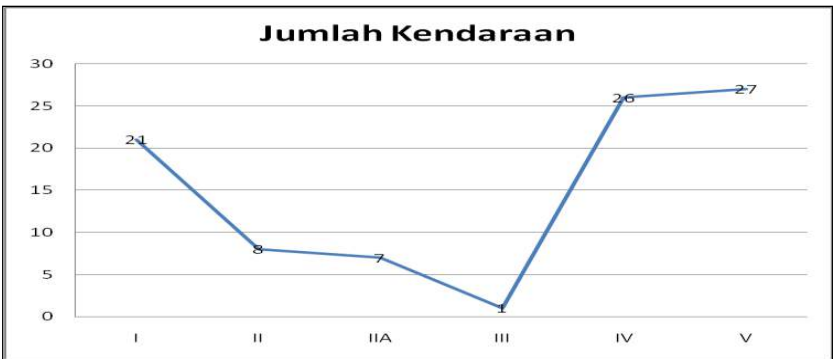
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum selama Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.36
Jumlah layanan kendaraan yang di uji Pada Tahun 2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

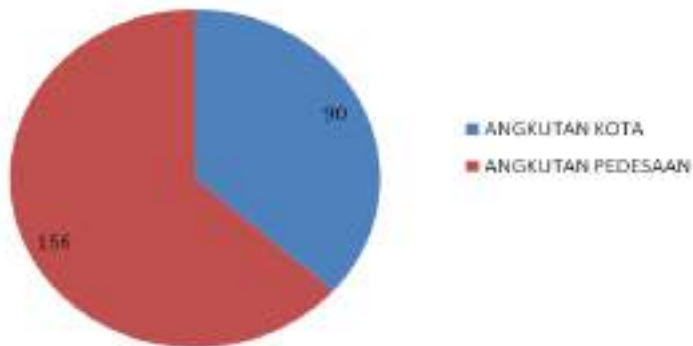
Grafik 2.37
Jumlah Angkutan Kota Per Rute Tahun 2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan yang melayani rute masing-masing Lin tidak sama. Paling sedikit pada Lin 1 sejumlah 1 unit dan paling banyak pada Lin 5 sebanyak 27 unit.

Grafik 2. 38
Jumlah Angkutan Yang Berbadan Hukum Tahun 2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Angkutan kota yang telah berbadan hukum sebanyak 71 unit dari jumlah kendaraan 90 unit, Sedangkan angkutan pedesaan yang telah berbadan hukum sebanyak 116 unit dari 156 angkutan pedesaan yang ada pada tahun 2022.

4. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, pengetokan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan. Selama tahun 2022 Lamanya pengujian kendaraan bermotor telah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka Nomor : Dishub.551.2.21/15/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.25.
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Bandara Udara	1	1	1	1
2	Terminal Angkutan Darat	2	2	2	2
3	Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	5	5	5	5
4	Tambatan Perahu	11	11	11	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, terminal angkutan darat sebanyak 2 unit, dermaga/pelabuhan penyeberangan 5 unit dan tambatan perahu sebanyak 11 unit.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Media Komunikasi

Media komunikasi yang ada di Kabupaten Sikka terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media cetak antara lain : Pos Kupang, Flores pos, Ekora, Timor Ekspres dan Viktory News. Sedangkan media elektronik nasional terdiri dari mediaindonesia.com, kumparan, liputan6.com, media online lokal atau regional terdiri dari suarasikka.com, florespos.net, lenterapos.com, maumerenews.com, cendananews.com, foxntt.com, metrotimor.com, floreseditorial dan faktahukum.com.

2. Penyiaran Radio Lokal

Indikator penyiaran radio lokal adalah jumlah penyiaran radio yang ada di daerah. Di Kabupaten Sikka terdapat 1 unit penyiaran radio lokal milik Pemerintah Kabupaten Sikka dengan nama Radio Suara Sikka.

3. Website Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Sikka memiliki website dengan alamat *www.sikkakab.go.id* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Selain itu juga terdapat beberapa website perangkat daerah yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kabupaten Sikka.

4. Penyediaan Sarana Telekomunikasi

Sarana Telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Sikka berupa menara telekomunikasi sebanyak 142 tower yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan beberapa Provider telekomunikasi, yakni : Telkomsel, XL Axiata dan Indosat.

5. Cakupan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi

Cakupan Pelayanan Publik berbasis aplikasi dapat dilihat dari pelayanan perangkat daerah menggunakan aplikasi berbasis internet, antara lain : LPSE, E-KTP, SIAK, E-KEUR, SIPD, SIMRS, SIMLUHTAN, OSS, SANTER, E-Lapak, SIMPEG, E-POSS, SIRUP, SIBARU, SIPKP.

Pemerintah Kabupaten Sikka juga memberikan layanan gratis internet (Hotspot) sebanyak 10 titik dengan Visat penguat sinyal terdapat di 21 titik. Berikut 10 titik Hotspot yang terdapat di Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

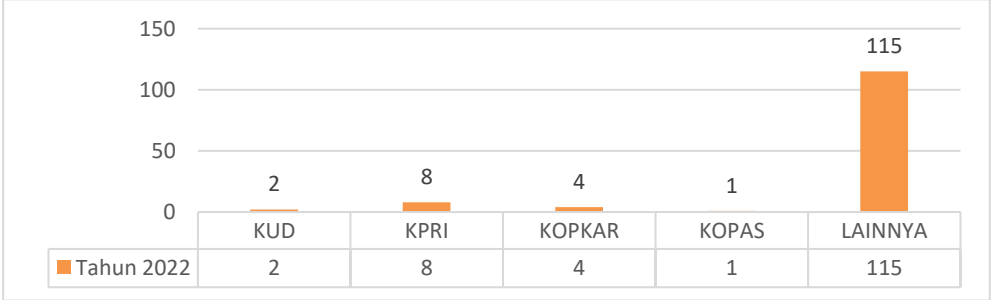
- Kantor Radio Suara Sikka
- Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
- Patung Selamat Datang
- Jalan Adi Sucipto
- Taman Tsunami
- Jalan Gajah Mada (Kompleks Gereja Misir)
- Seminari Bunda Segala Bangsa
- Jalan Kolombeke
- Halaman Parkir RSUD dr. TC. Hillers
- Jalan Hasanudin – Kelurahan Beru

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.39.
Jumlah Koperasi menurut Jenis Koperasi



Sumber : Kabupaten Sikka dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Koperasi di Kabupaten Sikka sebanyak 130 unit. Dengan rincian koperasinya terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 2 unit, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebanyak 8 unit, Koperasi Karyawan (KOPKAR) sebanyak 4 unit, Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) sebanyak 1 unit dan Koperasi lainnya sebanyak 115 unit.

2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 25.958 UMKM. Selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terdapat penambahan sebanyak 20.884 UMKM.

18. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di Kabupaten Sikka dapat dilihat dari Nilai investasi. Nilai investasi akhir pada tiap-tiap tahunnya berkurang sebesar penyusutan. Sedangkan nilai biasanya investasi merupakan penjumlahan investasi awal plus akhir dibagi dua. Perhitungan biasanya *rate of return* diperoleh dengan cara membagi biasanya laba sesudah pajak dengan investasi. Nilai investasi terdiri dari Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) dan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar Rp910.850.304.002, pada tahun 2019 sebesar Rp662.472.796.393, pada Tahun 2020 Nilai Investasi sebesar Rp838.307.206.500, pada Tahun 2021 sebesar Rp3.899.787.555 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp211.135.781.771.

2. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah Nilai Investasi PMA di Kabupaten Sikka Tahun 2022 sebesar Rp20.556.602.309 yang bersumber dari 4 perusahaan asing yang menanamkan modal. Invenstasi PMA di Kabupaten Sikka masih didominasi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan serta ekspor dan impor hasil alam seperti komoditi pertanian dan perkebunan serta hasil laut.

3. Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 sebanyak 1.635 orang.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat UUD 1945 berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian. Organisasi kepemudaan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik menjadi

pemuda pelopor.

Pemuda pelopor adalah mereka yang kreatif untuk mewujudkan gagasan menjadi sebuah karya atau kerja nyata. Persentase Pemuda pelopor Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 sebesar 60%.

20. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatkan mutu pelayanan statistik daerah. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sampai Tahun 2022 sebesar 95%.

21. Urusan Persandian

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan data dan konten informasi Pemerintah Daerah yang tersedia. Urusan persandian, yang diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sikka sedang menyiapkan penerapan tanda tangan elektronik.

22. Urusan Kebudayaan

Potensi seni budaya di Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa aspek yakni : keberadaan situs dan benda cagar budaya serta sanggar seni budaya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat 39 jenis cagar budaya dan 111 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sikka. Rincian sebaran jumlah sanggar seni budaya binaan di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Jumlah Sanggar Seni di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
1	Alok	Lero Bekor	Kota Uneng
2	Alok	Blutuk Lunung Ha	Kabor
3	Alok	Sadang Bui	Kota Uneng
4	Alok	Bekor Bliran	Thomas Morus
5	Alok	Hogor Hini	Kampung Garam
6	Alok	Lunung Kunung	SDI Maumere
7	Alok	Lamalino	Kojadoi
8	Alok	SDI Wairklau	Wairklau
9	Alok	Nian Tana	Kelurahan Madawat
10	Alok	Sigo Siang	SMP Bunda Segala Bangsa
11	Alok	SDI Madawat	Madawat
12	Alok	Sinar kayu Rangka	Desa Gunung Sari

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
13	Alok	Semparong	Desa Semparong
14	Alok	Sinar Tani	Kelurahan Nangalimang
15	Alok	Napun Hobab	Kelurahan Nangalimang
16	Alok Barat	Benza	Waidoko
17	Alok Barat	Cogo Sanda	Hewuli
18	Alok Barat	Cua Kabe	Hewuli
19	Alok Barat	Songgo Mori	Palue
20	Alok Barat	Sanggar Desa Lidi	Palue Desa Lidi
21	Alok Barat	Sanggar Desa Lado Laka	Palue
22	Alok Timur	Kibo Libok	Kesokuit
23	Alok Timur	Uwun Kloda	SMP Yapenthom II
24	Alok Timur	Sanggar SMPK Vifi	SMPK Vifi
25	Alok Timur	SD Contoh	SD Contoh
26	Alok Timur	SDK Maria Ferari	SDK Ferari
27	Alok Timur	SMPN I Tampil	Kelurahan Nangameting
28	Alok Timur	Moreska	Watugong
29	Alok Timur	Mikael Brai	Watugong
30	Alok Timur	Remaja Mesjid AT. Tagwa	Beru
31	Alok Timur	Baka Likat	SDI Nangameting
32	Alok Timur	Warna 12	Kelurahan nangameting
33	Nita	Mawarane	Nita Tebuk
34	Nita	Rudun Blutuk Lero Bekor	Nita Tebuk
35	Nita	Lala Along	Nirangkliung
36	Nita	Wolon Guut	Nirangkliung
37	Nita	Bao Lero Wulang	Nirangkliung
38	Nita	Orkestra Satu Sikka	Nita
39	Nita	Lado Gahar	Lado Gahar
40	Nita	Nilo Indah	Wuliwutik
41	Nita	Lepo Lorun	Desa Nita
42	Nita	Jero Ni	Desa Nirangkliung
43	Nita	Dubi Bui Hagong Nawang	Desa Nita
44	Paga	Begu Lagu	Wolowiro
45	Paga	Tembu Tana Sula Nuwa	Wolowiro
46	Paga	Rawi Ria	Mbengu- Maulo'o
47	Paga	Nusa Koka	Paga
48	Paga	Oro Wolo	Paga
49	Mego	Lodo Fao	Feondari Desa Wolodhesa
50	Lela	Jiro Jaro	Desa Lela
51	Lela	Watu Tedang	Desa Watu Tedang
52	Lela	Suka Maju	Desa Lela
53	Lela	Wuwu Tere	Wukur
54	Lela	Nona Wini	Desa Sikka
55	Lela	Soka Toja	Desa Lela
56	Lela	Kumak Bura	Desa Du
57	Lela	Puan Pliti	Desa Iligai
58	Koting	Sora Raga Regut	Desa Koting D
59	Nelle	Hibir Priti	Desa Nele Wutung
60	Nelle	Sora Dendang	Desa Nele Lorang
61	Nelle	Aurau	Desa Nele Barat
62	Nelle	Orkes Getaran Rimba	Desa Nele Barat
63	Kangae	Seka Dendang	Watuliwung
64	Kangae	Nibon Naitawa	Watuliwung
65	Kangae	Skala Langir	Blatatating
66	Kangae	Blatatating	Desa Blatatating
67	Kangae	Manu Mekeng	Meken Detun

No.	Kecamatan	Nama Sanggar	Desa/Kelurahan
68	Kewapante	Jong Dobo	Desa Ian Tena
69	Kewapante	Wair Koja Menik Meteng	Desa Wairkoja
70	Kewapante	Namang Djawa	Desa Namangkewa
71	Kewapante	Bunga Kelan	Desa Kopong
72	Kewapante	Bang Boler	Desa Waiara
73	Kewapante	Fortes	Desa Waiara
74	Kewapante	Tawa Tana	Desa Waiara
75	Hewokloang	Bliran Sina	Desa Wairkoja
76	Hewokloang	Wolomapa	Desa Wolomapa
77	Hewokloang	Heo Puat Tawa Tana	Desa Heo Puat
78	Hewokloang	Wini Li'in	Desa Hewokloang
79	Hewokloang	Depo Hagong Munerana	Desa Munerana
80	Hewokloang	Mugen Ledun	Desa Munerana
81	Bola	Pesa Lin TunaPeni	Desa Uma Uta
82	Bola	Raga Dara	Desa Hokor
83	Bola	Doka tawa Tana	Desa Uma Uta
84	Bola	Watu Kebar	Desa Ipir
85	Bola	Gawi Mai Lembah Sunyi	Desa Bola
86	Bola	Geke Gole	Desa Bola
87	Talibura	Gong Ilin Puan	Desa Darat Gunung
88	Talibura	Kroa Soa	Desa Hikong
89	Talibura	Bekol Ekan Gere	Desa Wailamung
90	Waigete	Bunga Nukak	Desa Pogon
91	Waigete	PGRI Egon	Desa Wairbleler
92	Waigete	Runut Puhun	Desa Runut
93	Waigete	Gong Gaging Bintang Timur	Desa Wairbleler
94	Waigete	Watu Jajin	Desa Aibura
95	Waigete	Rotan Sese	Desa Wolomapa
96	Palue	Cua Kabe	Desa Kesokoja
97	Palue	Songgo Mori	Desa Reruwairere
98	Palue	Desa Lidi	Desa Lidi
99	Palue	Lado Laka	Desa Maluriwu
100	Palue	Roa Rero	Nitung Lea
101	Palue	Roki Role	Roki Role
102	Palue	Tuanggeo	Desa Tuanggeo
103	Palue	Lado Laka II	Desa Ladolaka
104	Doreng	Dala Elat	Desa Kloangpopot
105	Doreng	Jogo Bekor	Desa Wolon Terang
106	Doreng	Jong Sawu Kolit	Kloangpopot
107	Magepanda	Magendero	Magepanda
108	Magepanda	Sinar Watu Klong	Nangarasong
109	Mapitara	Mapitara	Desa Egon
110	Tanawawo	Moa Kolo	Wolofeo Desa Ranggarasi
111	Waiblama	Eba Lewa	Desa Ilin Medo

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2022

23. Urusan Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

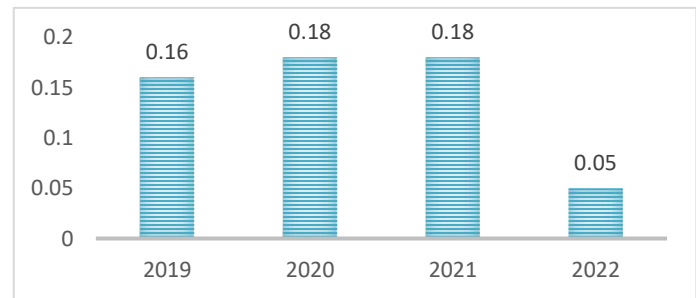
Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 520 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Jumlah

Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.40.
Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk



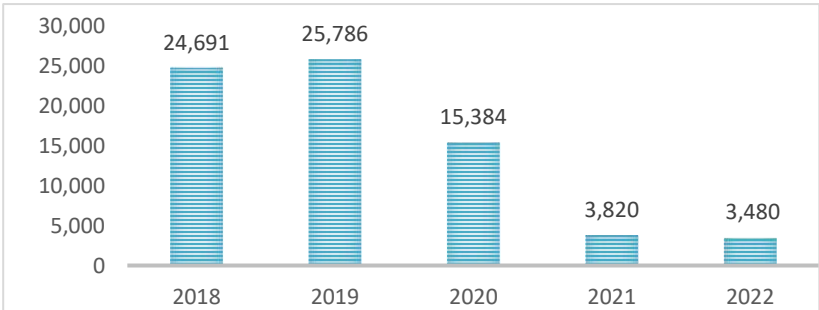
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2019 sebesar 0,16, pada tahun 2020 sebesar 0,18, Tahun 2021 sebesar 0,18 dan Tahun 2022 sebesar 0,05.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.41.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 24.691 pengunjung, tahun 2019 sebesar 25.786 pengunjung, Tahun 2020 sebesar 15.384 pengunjung, Tahun 2021 sebesar 3.820 pengunjung dan Tahun 2022 sebesar 3.480 pengunjung.

4. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

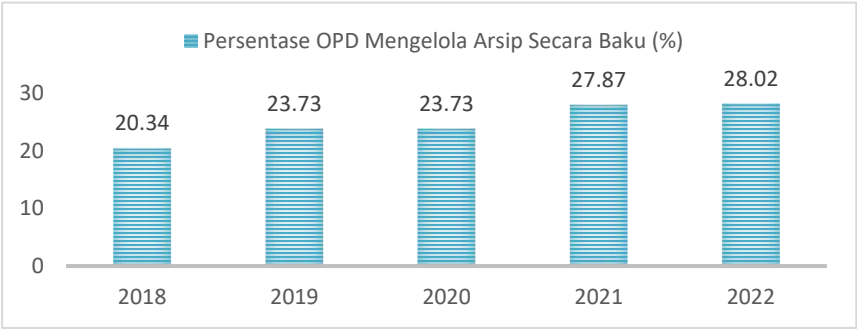
Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 6.659 Judul Buku.

24. Urusan Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip

secara baku di Kabupaten Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.42.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2018 sebesar 20,34%, Tahun 2019 Sebesar 23,73%, Tahun 2020 sebesar 23,73%, pada Tahun 2021 sebesar 27,87% dan pada Tahun 2022 sebesar 28,02%.

2.4.2.Fokus Layanan Urusan pemerintahan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 25.000 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 5.085 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 1.985 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 892 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 406 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 1.802 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2022

No	Status Nelayan	Jumlah RTP
1.	Nelayan Penuh	1.985
2.	Nelayan Sambilan Utama	892
3.	Nelayan Sambilan Tambahan	406
4.	Buruh Nelayan	1.802
	Jumlah	5.085

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Jumlah armada dan perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, meliputi : Jumlah Kapal Cakalang Pole and Line sebanyak 76 Unit, Kapal Purse Seine sebanyak 101 unit, Kapal Penangkap Tuna (Hand Line) sebanyak 499 unit dan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan sebanyak 10 Perusahaan.

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing, jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.28.
Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
1.	Pukat Pantai	644
2.	Pukat Cincin	132
3.	Jaring Isang tetap	463
4.	Jaring Isang hanyut	990

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah
5.	Bagan	153
6.	Longline	3
7.	Huhate	75
8.	Pancing	9.048
9.	Bubu	179
10.	Lain-lain	1171
	Jumlah	12.858

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: jukung, perahu papan kecil, perahu papan sedang, perahu papan besar, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Perahu motor tempel, dengan jumlah sebanyak 1.296 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29.
Jenis Armada yang digunakan Nelayan

No	Jenis Armada	Jumlah (unit)
1.	Jukung	50
2.	Perahu papan kecil	275
3.	Perahu papan sedang	228
4.	Perahu papan besar	0
5.	Perahu motor tempel	55
6.	Kapal Motor	621
	Jumlah	1.229

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Beberapa komoditi perikanan diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka dengan wilayah tujuan pengiriman antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Labuhan Bajo, Bima, Kendari, Sidoarjo, Jepang dan Korea Selatan. Jenis hasil perikanan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30.
Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

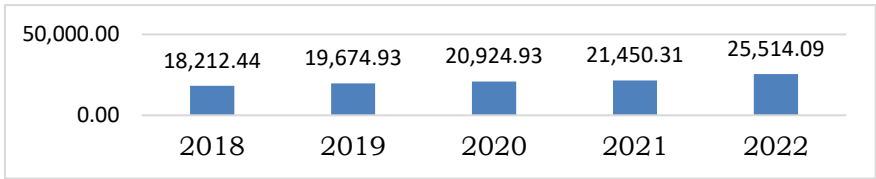
No	Jenis Komoditi	Jumlah (Kg)	Daerah Tujuan
	IKAN (fish)		
1.	Frozen Tuna	183.006	Denpasar, Makassar, Surabaya, Bali, Shimizu-Jepang, Kupang, Singapura, Hakata-Jepang
2.	Tuna Loin	288.474,1	Denpasar, Makassar, Surabaya, Bali, Shimizu-Jepang, Kupang, Singapura
3.	Ikan Kerapu Hidup	5.715	Makassar
4.	Ikan Dasar Segar	15.922	Makassar, Denpasar
5.	Cakalang Beku	527.000	Surabaya, Bitung
6.	Tongkol Beku	34.000	Jakarta, Surabaya
7.	Deho Beku	0	
8.	Layang Beku	56.000	Surabaya
9.	Ikan Kayu	37.800	Makassar, Malaysia, Jakarta, Shimizu-Jepang, Incheon-Korsel
	Jumlah	1.147.917,1	
	BUKAN IKAN (non fish)		
1.	Lobster Hidup	4.161	Jakarta, Makassar, Banyuwangi, Sinjai-Sulawesi Selatan, Denpasar
2.	Teripang Kering	500,8	Makassar, Jakarta, Denpasar
3.	Gurita beku	149.330,8	Jakarta, Makassar, Banyuwangi, Sinjai-Sulawesi Selatan, Denpasar
	Jumlah	153.992,6	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.43.
Produksi Perikanan



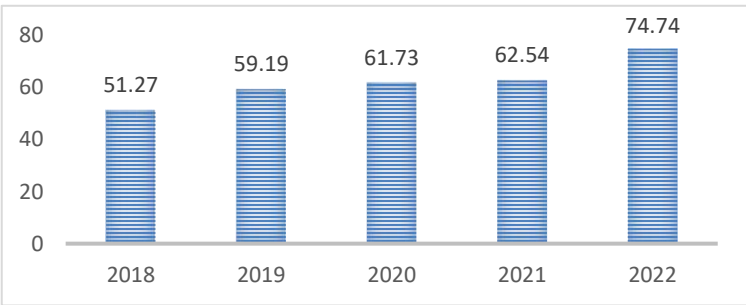
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 18.212,44 ton dan pada tahun 2019 menjadi 19.674.93 ton. Tahun 2020 sebesar 20.924,93 ton, Tahun 2021 menjadi 21.450,31 ton dan Tahun 2022 sebesar 25.514,09 ton.

3. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.44
Konsumsi Ikan



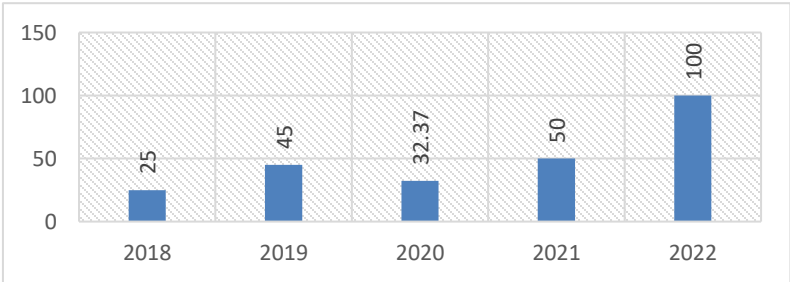
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 51,27 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 menjadi 59,19 kg/kapita/tahun. Tahun 2020 sebesar 61,73 kg/kapita/tahun, Tahun 2021 menjadi 62,54 kg/kapita/tahun dan Tahun 2022 sebesar 74,74 kg/kapita/tahun.

4. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Kelompok Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengola ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan berpengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah berbanding dengan jumlah kelompok nelayan di wilayah tertentu setiap tahunnya. Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.45
Cakupan Bina Kelompok Perikanan



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 25% dan tahun 2019 menjadi 45%, Tahun 2020 sebesar 32,37%, Tahun 2021 menjadi 50% dan Tahun 2022 sebesar 100%.

B. Urusan Pariwisata

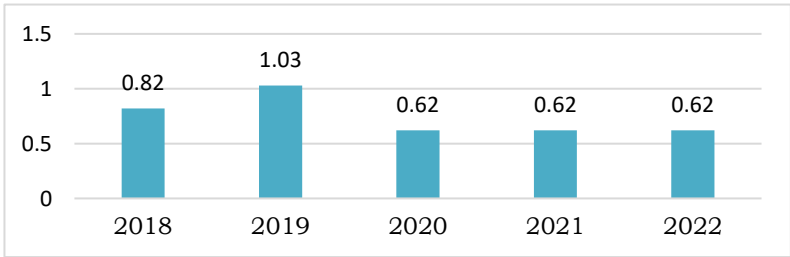
Sektor pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan salah satu sektor yang cukup berpotensi dalam pengembangan. Pariwisata merupakan satu fenomena baru yang bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, di mana Pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata juga pengusaha objek dan usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata, dengan demikian pariwisata juga merupakan satu bisnis. Pencapaian kinerja pariwisata dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

- 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.46.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB



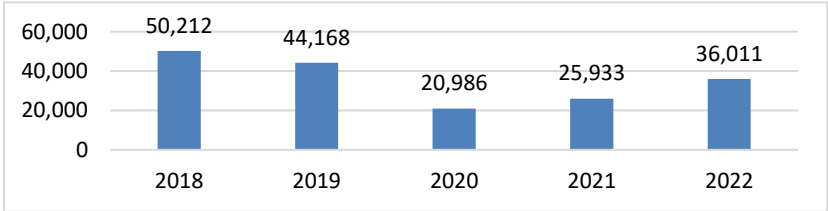
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 0,82%, Tahun 2019 sebesar 1,03%, Tahun 2020 sebesar 0,62%, Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 0,62%.

2. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.47
Jumlah Kunjungan Wisata



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebanyak 50.212 Wisatawan, pada tahun 2019 sebanyak 44.168 Wisatawan, Tahun 2020 sebanyak 20.986 wisatawan, Tahun 2021 sebanyak 25.933 wisatawan dan Tahun 2022 sebanyak 36.011 wisatawan yang terdiri dari dari Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.31
Jumlah Kunjungan dan Jumlah Belanja
Wisatawan Mancanegara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Wisnus)

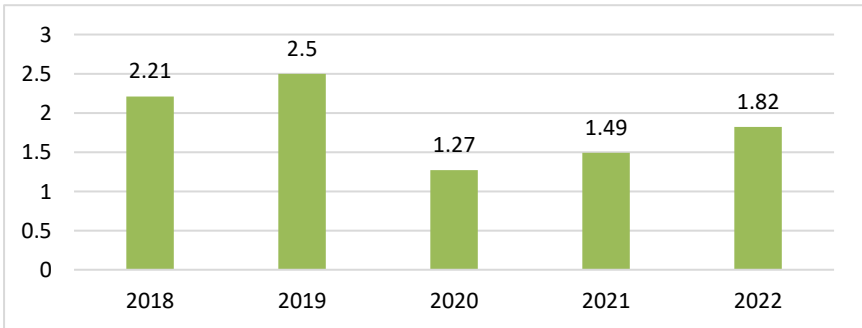
No	Tahun	Jumlah Kunjungan		Jumlah Belanja		Rata- Rata Belanja	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1	2018	11.568	38.644	29.016.592.000	64.052.430.000	1.135.000	750.000
2	2019	9.205	34.963	26.464.375.000	65.555.625.000	1.150.000	750.000
3	2020	578	20.408	844.169.000	19.438.620.000	1.150.000	750.000
4	2021	124	23.809	212.474.000	28.841.557.500	1.150.000	750.000
5	2022	1329	34.712	3.765.022.154	71.782.031.980	1.556.579	1.136.226

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2023

3. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di suatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.48.
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2018 selama 2,21 hari, pada tahun 2019 naik menjadi 2,5 hari, Tahun 2020 1,27 hari, Tahun 2021 menjadi 1,49 hari dan Tahun 2022 menjadi 1,82 hari.

4. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

a. Potensi wisata alam, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam

No.	Jenis Data	Keterangan
1.	Kawasan taman wisata alam gugus pulau teluk Maumere	Memiliki variasi / corak terumbu karang, ikan hias, hutan bakau dan padang lumut
2.	Kawasan hutan wisata Pulau Besar	Memiliki keragaman Flora dan Fauna seperti rusa, babi hutan dan kelelawar
3.	Puncak Buleng	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
4.	Puncak Kimang	Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura
5.	Mata Air Panas Blidit	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 di dalam kawasan hutan
6.	Air Terjun Tunaohok	Air terjun setinggi 40 meter di Kawasan hutan lindung Egon
7.	Gua alam Patiahu	Gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menarik dan terdapat banyak kelelawar
8.	Hutan wisata Egon	Memiliki panorama hutan dan berbagai jenis satwa
9.	Gunung api egon	Memiliki panorama kawa vulkanik dan untuk kegiatan hiking
10.	Tebing alam Halar Hawua	Tebing alam yang menarik dan terdapat berbagai jenis tanaman perkebunan
11.	Mata air panas Krenget	Sumber mata air panas dengan suhu 50-80
12.	Gua alam Keitimu	Gua alam dengan habitat kelelawar kecil
13.	Liang nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
14.	Gua alam Warut	Gua alam dijadikan sebagai benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II
15.	Dala Elat	Batu meteor berdiameter 25 cm yang memiliki daya magic dan sakral
16.	Tebing alam Watu Ngesu	Tebing alam yang menarik dengan susunan batu berlapis
17.	Gunung api Rokatenda	Memiliki panorama gunung api dengan kawa vulkanik
18.	Penyulingan uap panas bumi	Penyulingan uap panas bumi secara tradisional untuk kebutuhan air minum
19.	Mata air panas Poha	Mata air panas pada pinggir pantai dengan suhu 75-100 C
20.	Air terjun Lianiki	Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter
21.	Pulau Kondo	Pulau kecil, tidak dihuni, nyaman bagi wisatawan
22.	Tebing alam Natar	Tebing alam yang menarik terdapat tanaman perkebunan di sekitarnya
23.	Mata air panas Liwun Huler	Mata air panas dengan suhu 75-100 C

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2022

5. Potensi wisata budaya yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Rumah Adat Lepo Kirek	Rumah adat dengan koleksi peninggalan bersejarah seperti gading tua, keramik cina dan artefak lainnya
2.	Rumah Adat Lepo Gete	Peninggalan istana Raja Sikka
3.	Rumah Adat Mbengu	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti kris, perisai, piring cina, peralatan tenun tradisional dan Gong Waning
4.	Rumah Adat Wolo Bela	Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti meriam miniatur, piring cina dan peralatan upacara Ka Uwi
5.	Rumah Adat Nuabari	Rumah Adat juga terdapat benda warisan leluhur
6.	Museum Bikon Blewut	Museum terbesar di NTT yang dikelola oleh STFK Ledalero yang menghimpun berbagai koleksi peninggalan purbakala seperti stagedon, berbagai alat musik, mata uang kuno dan berbagai fosil tua
7.	Kubu Batu Nuabari	Warisan Megalitikum yang merupakan situs pekuburan batu tradisional masyarakat setempat
8.	Miniatur Jong Dobo	Warisan budaya Dongson berupa miniatur perahu yang memiliki daya sakral dan magic yang tinggi
9.	Perkampungan tradisional Wuring	Perumahan tradisional suku Bajo di atas laut dengan berbagai tata kehidupan tradisional
10.	Regalia Kerajaan Sikka	Warisan pakaian kerajaan yang terbuat dari emas berupa mahkota, kalung, kris, dan tongkat sebagai simbol kebesaran Raja Sikka
11.	Regalia Kerajaan Nita	Warisan kerajaan Nita berupa gading, emas, pakaian, tongkat kerajaan sebagai simbol kebesaran Raja Nita
12.	Regalia kerajaan Kangae	Rumah adat dan terdapat beberapa benda warisan leluhur
13.	Pigang Tawatana	Piring porselin buatan cina terdiri dari pigang zoroni, Lerohae, Retarai, Laueri, Lero Meseng dan Pigang Unu Nereng Tawu Klewak
14.	Rumah adat Watulaki	Rumah adat ukuran 3x4m, terdapat tombak dan perisai
15.	Rumah adat Tubu Kobe	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Tu Teu
16.	Rumah adat Ndeo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
17.	Rumah adat Lei	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
18.	Rumah adat Tomu	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
19.	Rumah adat Cawalo	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
20.	Rumah adat Koa	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
21.	Rumah adat Nitung	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
22.	Rumah adat Cua	Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau
23.	Liang Nipon Rengsina	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
24.	Megalit Romanduru	Batu besar tempat pemberian sesajen pada leluhur
25.	Liang Nipon Watuliwuwung	Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu
26.	Utan Beke Hewokloang	Memiliki nilai magic dan sakral
27.	Nua Bharaka Lekebai	Kubur batu tempat disemayamkan tulang belulang leluhur rumpun mego
28.	Pondok Tradisional Wailamung	Pondok dengan konstruksi lokal, tersimpan alba/juba pastor, kaliks emas dan piring keramik peninggalan portugis.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2022

6. Potensi wisata rohani, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Patung Kristus Raja	Simbol kekatolikan Kabupaten Sikka dan Pelindung Kota Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989
2.	Wisung Fatima Lela, Bangunan Tua dan Gereja Tua Lela	Tempat ziarah umat katolik tertua di Flores dengan arca Bunda Maria Portugis
3.	Tempat Ziarah Nilo	Terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa
4.	Gua Maria Watusoking	Tempat ziarah umat katolik dan terdapat panorama alam
5.	Gua Maria Dian Desa	Tempat ziarah umat katolik dan dapat menikmati panorama pantai
6.	Gua Fatima Hokor	Tempat ziarah umat katolik
7.	Rumah Retret St. Nabi Elia	Pusat Kegiatan Rohani
8.	Pertapaan Kelikeo	Pertapaan Rohani dan memiliki panorama alam pegunungan yang indah dan sejuk.
9.	Gereja Tua Sikka	Gereja dengan arsitek kuno Eropa terdapat salib Senhor, Menino
10.	Gua Maria Kesokoja	Tempat ziarah umat katolik dipuncak bukit terdapat penyulingan uap panas bumi Nuhan Kaju
11.	Gua Maria Krokowolon	Tempat wisata rohani pada pinggir pantai
12.	Wair Nokerua	Sumber air panas di tepi pantai yang keluar dari batu cadas, menurut iman katolik dapat menyembuhkan penyakit karena hasil tancapan tongkat St. Fransiskus Xaverius dalam misi menyebarkan agam katolik di Pulau Flores
13.	Watu Krus Bola	Salib peninggalan Protugis di atas batu karang di kawasan laut.

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2022

7. Wisata Bahari yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.35.
Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka

No	Jenis Data	Keterangan
1.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau dan bentangan pantai pasir putih
2.	Pantai Sikka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
3.	Pantai Koka	Pantai berpasir putih dengan variasi koral
4.	Pantai Doreng	Pantai berpasir putih
5.	Pantai Paga	Pantai berpasir putih
6.	Pantai Pulau Besar	Pantai berpasir putih
7.	Pantai Pulau Kambing	Pantai berpasir putih
8.	Pantai Reruwairere	Pantai berpasir putih
9.	Pantai Ngolo	Pantai berpasir putih
10.	Pantai Bangboler	Panorama pantai yang indah
11.	Pantai Ipir	Panorama pantai yang indah
12.	Pantai Pulau Pangabatang	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
13.	Pantai Pulau Babi	Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau
14.	Pantai Waiara	Pantai berpasir putih, terdapat hotel Sao Wisata dan Pondok Dunia Laut (Sea Word Club)
15.	Pantai Wailiti	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
16.	Pantai Wingawoka	Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu
17.	Pantai Nangahure	Pantai berpasir putih,hutan bakau dan terdapat hotel Gading Beach
18.	Pantai Waturia	Pantai berpasir
19.	Pantai Nangatobong	Pantai berpasir

No	Jenis Data	Keterangan
20.	Pantai Kajuwulu	Pantai berpasir, hutan bakau dan Puncak Bukit terdapat Salib Besar
21.	Pantai Wailamung	Pantai berpasir dalam kawasan teluk
22.	Pantai Wairterang	Pantai berpasir terdapat Cottage Egon, Cottage Wodong

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2022

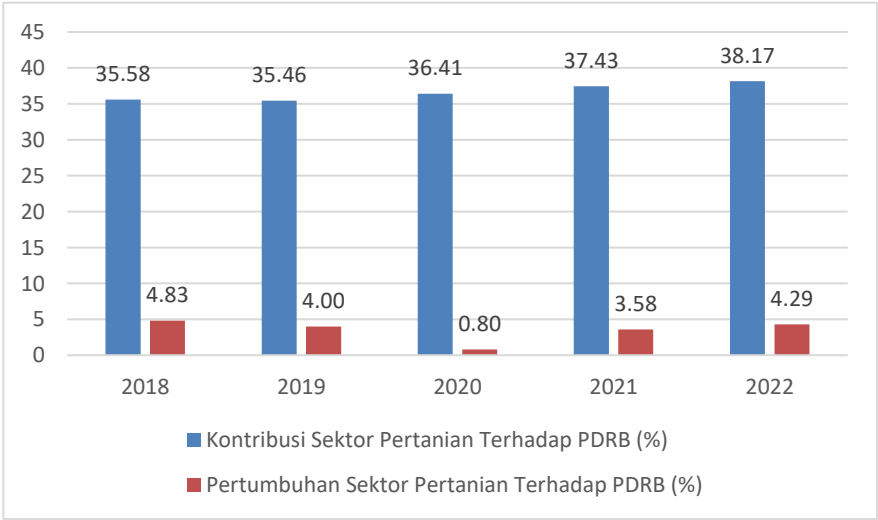
C. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian/perkebunan/peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, yang capaian pelaksanaannya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 35,58, pada Tahun 2019 menurun menjadi 35,46%, pada Tahun 2020 naik menjadi 36,41%, pada Tahun 2021 naik menjadi 37,43% dan Tahun 2022 sebesar 38,17%. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 4,83%, pada tahun 2019 sebesar 4,00%, Tahun 2020 sebesar 0,80 %, Tahun 2021 menjadi 3,58% dan Tahun 2022 sebesar 4,29%. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.49.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

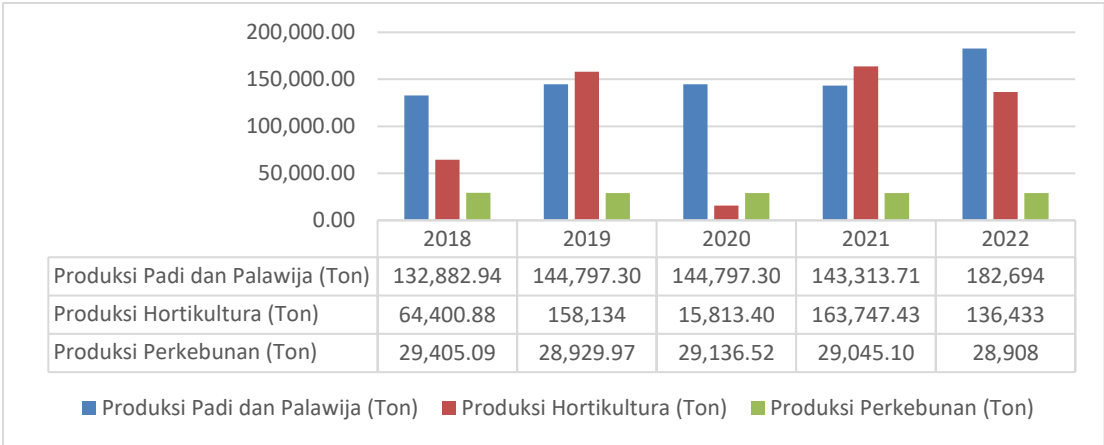


Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

- Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.50.
Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

- Produksi Padi dan Palawija Pada Tahun 2018 turun menjadi 132.882,94 ton, Tahun 2019 sebesar 144.797,3 ton, Tahun 2020 sebesar 144.797,3 ton, Tahun 2021 sebesar 143.313,71 ton, dan Tahun 2022 sebesar 182.694 ton.
- Produksi Hortikultura Pada Tahun 2018 sebesar 64.400,88 ton, pada Tahun 2019 sebesar 158.134 ton, Tahun 2020 sebesar 15.813,4 ton, Tahun 2021 sebesar 163.747,43 ton dan Tahun 2022 sebesar 136.433 ton.
- Produksi Perkebunan pada tahun 2018 sebesar 29.405,09 ton dan pada tahun 2019 sebesar 28.929,97 ton, Tahun 2020 sebesar 29.136,52 ton, Tahun 2021 sebesar 29.045,10 ton dan Tahun 2022 menurun menjadi 28.908 ton.

2. Pengembangan Sektor Perkebunan

Untuk sub sektor Perkebunan, komoditi yang mempunyai produksi yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah komoditi Kelapa, Jambu Mente, dan Kakao. Rincan produksi tanamanperkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan

NO	KOMODITI	ATAP 2022						
		LUAS AREAL (Ha)				PRODUK SI (TON)	PROVITAS (kg/Ha)	Jml KK
		TBM	TM	TT/TR	Jml			
1	Kelapa	3.648	14.313	1.189	19.150	10.568,56	738	29.462
2	Jambu Mete	7.966	10.577	2.779	21.322	8.978,30	849	31.895
3	Kopi	93	270	1.158	1.521	137,60	510	2.340
4	Kakao	7.887	12.186	2.417,5	22.490,5	8.058,70	661	34.659
5	Kemiri	514	425	82	1.021	221,30	521	1.571
6	Kapuk	43	262	63	368	69.60	266	566
7	Cengkeh	554,29	923	-	1.477,29	471.99	511	2.273
8	Pinang	32	70	4	106	36.70	524	163
9	Vanili	225,12	335	61	621,12	111.30	332	985
10	Lada	32,5	124	7	163,5	37.75	304	247
11	Asam	151	179	22,2	352,2	76,10	425	542
12	Jarak Pagar	31	155	31	217	1,40	9	334
13	Pala	271	257	27	555	89,10	347	854
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-

NO	KOMODITI	ATAP 2022						
		LUAS AREAL (Ha)				PRODUK SI (TON)	PROVITAS (kg/Ha)	Jml KK
		TBM	TM	TT/TR	Jml			
15	Tembakau	117,5	117,5	-	235	60,70	517	169
16	Sirih	36	40	5	81	8	200	120
17	Lontar	19	456	15,07	490,07	118	259	642
18	Kelor	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	21.620,41	40.689,5	7.860,77	70.170,68	29.045,10	714	106.821

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, 2022

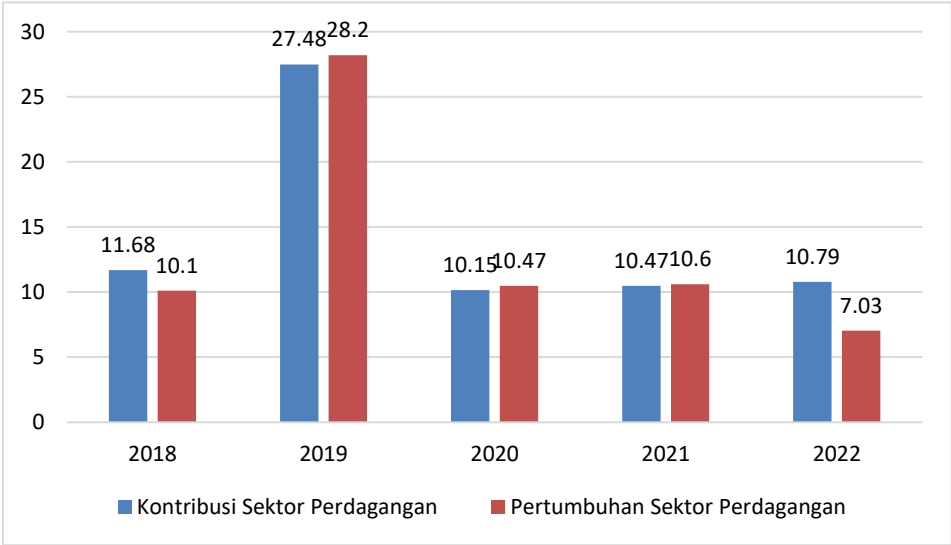
4. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun sampai dengan Tahun 2022 sebesar 100%.

D. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sikka. Sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Sikka terdiri dari dua sub sektor, yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.51.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB



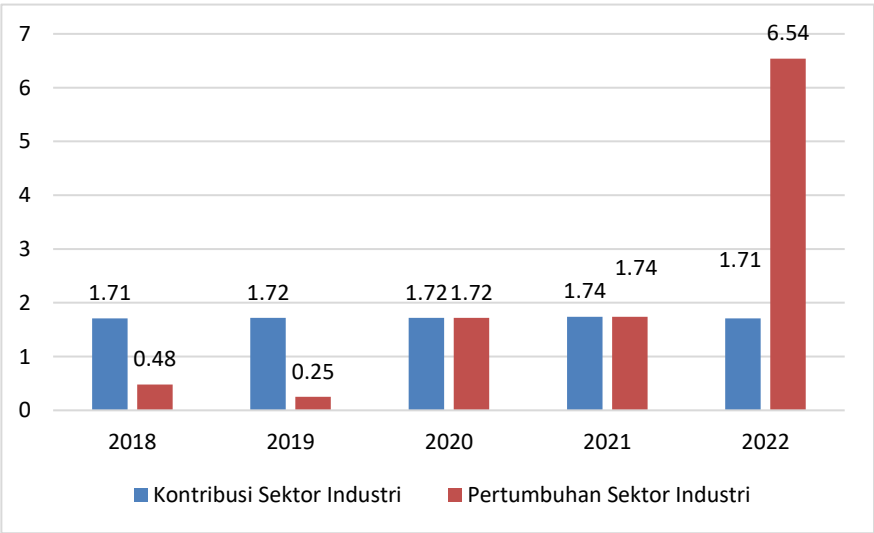
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 11,68%, pada Tahun 2019 sebesar 27,48%, Tahun 2020 sebesar 10,15%, Tahun 2021 menjadi 10,47% dan Tahun 2022 sebesar 10,79, Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2018 sebesar 10,10%, Tahun 2019 sebesar 28,2%, Tahun 2020 sebesar 10,47%, Tahun 2021 menjadi 10,60% dan Tahun 2022 sebesar 7,03%.

E. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan fasilitasi industri kecil dan menengah melalui pemanfaatan sumber daya/potensi lokal. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.52.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 1,71% dan tahun 2019 sebesar 1,72%. Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74% dan Tahun 2022 sebesar 1,71. Sedangkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018 sebesar 0,48% dan pada tahun 2019 turun menjadi 0,25%. Tahun 2020 sebesar 1,72%, Tahun 2021 menjadi 1,74% dan Tahun 2022 sebesar 6,54%.

F. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, melalui pemberdayaan warga masyarakat transmigran serta penyediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi, dan penyediaan lokasi transmigrasi baru di Kabupaten Sikka.

Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sikka mengirimkan warga Kabupaten Sikka ke Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 KK.

2.4.3.Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen perencanaan yang pro publik serta meningkatkan proporsi serapan anggaran yang memihak pada masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu

- 20 tahun, karena didalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
- b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD diturunkan kedalam dokumen perencanaan tahunan. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sebagai berikut :
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2018;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2018 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2019;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2019 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2020;
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2020 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2021 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2022.
- c. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah yang dilihat dari Jumlah penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka selama periode 2018-2023 dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian yang digunakan untuk pengambilan kebijakan. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka dari sampai dengan 2022 adalah 50%.
- d. Indeks Inovasi Daerah adalah alat ukur perkembangan inovasi di pemerintahan daerah. dijadikan sebagai dasar perbaikan pembangunan pemerintahan daerah agar dapat maju dan berdaya saing. Penilaian dilakukan dengan tahapan: (a). penjarangan; (b). pengukuran indeks; (c). presentasi; dan (d). validasi lapangan. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Sikka sampai dengan 2022 adalah 43,28.
- e. IPKD merupakan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD Kabupaten Sikka dari Tahun sampai dengan Tahun 2022 sebesar 56,1.

2. Keuangan

Keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahuibesaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Selanjutnya ukuran ini dinyatakan sebagai Rasio Derajat Desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 10,9

a. Pengelolaan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2021 berdasarkan opini BPK berada pada level Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) sedangkan untuk Tahun 2022 masih dalam proses audit. Gambaran Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka. sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.37
Opini BPK Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2021

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sikka dan capaian kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.38
Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	2018	18.772.584.261	8.432.723.185
2	2019	21.530.813.226,80	10.096.895.298
3	2020	19.161.863.076,19	9.165.525.046
4	2021	19.494.028.872,90	7.837.377.672
5	2022	19.685.397.337	7.117.817.482

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.39
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	%
2018	113,842,662,820.00	100,868,194,503.01	88.603
2019	104,401,857,125.00	99,619,556,108.26	95.419
2020	108,613,927,900.59	119,601,046,361.49	110.116
2021	106,431,778,313.00	90,816,311,412.52	85.328
2022	105,724,221,360.00	92,983,642,048.58	87.949

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 2.40
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

TAHUN	PAD	Pendapatan	%
2018	100,868,194,503.01	1,119,895,487,976.01	9.01
2019	99,619,556,108.26	1,239,199,874,138.26	8.04
2020	119,601,046,361.49	1,102,491,657,749.49	10.85
2021	106,431,778,313.00	1,122,667,568,386.52	9.48
2022	105,724,221,360.00	1,075,772,304,642.58	9.83

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2022

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2022 tercatat sebanyak 5.146 orang. yang rinciannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.41
 Jumlah ASN Kabupaten Sikka
 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Perempuan	Laki-Laki	
SD	33	2	35
SLTP	42	3	45
SLTA	456	499	955
DI	3	23	26
DII	41	60	101
DIII	219	1017	1236
DIV	46	58	104
S1	908	1646	2554
S2	47	43	90
Jumlah	1795	3351	5146

Sumber: BKPSDM Tahun 2022

Tabel 2.42
 Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN RUANG	L	P	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1.	Pembina, IV/a	176	202	378
2.	Pembina Tk. I, IV/b	132	175	307
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	21	8	29
4.	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-
GOLONGAN III				
1.	Penata Muda, III/a	263	568	831
2.	Penata Muda Tk.I, III/b	210	623	833
3.	Penata, III/c	220	638	858
4.	Penata Tk. I, III/d	356	602	958
GOLONGAN II				
1.	Pengatur Muda, II/a	27	12	39
2.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	60	24	84
3.	Pengatur, II/c	121	221	342
4.	Pengatur Tk. I, II/d	180	276	456
GOLONGAN I				
1.	Juru Muda, I/a	-	-	-
2.	Jura Muda Tk. I, I/b	2	-	2
3.	Juru, I/c	8	1	9
4.	Juru Tk. I, I/d	19	1	20
Jumlah		1.795	3.351	5.146
		5	1	

Sumber : BKPSDM Tahun 2022

Tabel 2.43
 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Jabatan Tinggi Pratama	28	6	34
2.	Administrator	144	46	190
3.	Pengawas	119	105	224

No	Jabatan	L	P	Jumlah
4.	Fungsional Umum	693	893	1586
5.	Fungsional Tertentu	811	2301	3112
Jumlah		1.795	3.351	5.146

Sumber: BKPSDM Tahun 2022

4. Pengawasan

Indikator kinerja pengawasan tergambar dari tindak lanjut hasil temuan. Data tindak lanjut hasil temuan di Kabupaten Sikka tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan di Kabupaten Sikka s/d Tahun 2021

NO	Nama APF	Jumlah Tindak Lanjut s/d Tahun 2020	Jumlah Tindak Lanjut s/d Tahun 2021
1	BPK RI	27.474.686.488,30	624.221.228,07
2	BPKP Perwakilan Prov. NTT	4.728.220.284,48	-
3	Inspektorat Prov NTT	644.238.260,40	-
4	Inspektorat Kabupaten	11.733.366.893,34	654.913.962,18
Jumlah		44.580.511.926,52	1.279.135.190,25

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. 2022

Salah satu agenda reformasi birokrasi yang penting untuk diwujudkan adalah peningkatan kualitas kebijakan. Rendahnya kualitas kebijakan yang ditandai oleh penetapan kebijakan yang dibuat atas dasar intuisi, opini, atau desakan kelompok tertentu dan sering terjadinya revisi atau pembatalan/pencabutan terhadap berbagai peraturan perundangan bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan, diperlukan sebuah instrumen penilaian yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Indeks Kualitas Kebijakan Publik di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2022 sebesar 1.83. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Publik dilakukan dengan memperhatikan proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebijakan memiliki dua tahapan yaitu agenda setting kebijakan dan formulasi kebijakan dengan aspek-aspeknya adalah pengorganisasian, komunikasi dan monitoring implementasi.
- b. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan terdiri dari dua tahapan yaitu implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan dengan aspek-aspeknya adalah efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholder dan responsivitas.

2.5. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

2.5.1.Capaian Pelaksanaan SDG's

Tujuan 1 adalah Mengakhiri Kemiskinan

Mengakhiri kemiskinan difokuskan pada : (1) Tingkat Kemiskinan; (2) Perlindungan Jaminan Sosial; (3) Cakupan Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan, dan Energi); dan (4) Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Guncangan Sosial, Lingkungan dan Bencana dengan Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 45
Capaian Tujuan Mengakhiri Kemiskinan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT.	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASE- LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALI- SASI		
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional												
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 7-8% (2015 : 11,13%).	BPS	%	13,53	13,00	13,12	13,00	13,35		
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2021	Dinkes / BPJS	%	89,31	95	93,95	95	90,76		
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2021 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Dinsos / BPJS	%	90,25	95	100,78	95	80,75		
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2021 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	Dinsos	%	78	85	80	85	82,35		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT.	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2021 (2015: 3 juta).	Dinsos	Jiwa	16.179	16.179	17.251	17.251	19.047		
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro												
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 70%	BPS	%	93	95	98,6	98	88		
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 63%.	BPS	%	91,25	95	92,5	98	95.0		
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 65%.	BPS	%	28,1						
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 100%.	Susenas BPS	%	37,54	42,13	41,32	46,79	41,86		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT.	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 100%.	Susenas BPS	%	46,90	46,97	46,26	47,05	48,87		
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2021 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Susenas BPS	%							
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2021 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Susenas BPS	%	98,1	98,3	93,62	98,5	96,66		
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2021 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Susenas BPS	%	78,83	78,91	78,73	78,99	83,03		
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 77,4%.	SusenasKo r BPS, Kementerian Dalam Negeri	%	85,30	85,40	85,40	85,43	85,43		
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2021.	DPKPP	%	7,39	-	7,56	3,40	10,96		
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.												
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2021 menjadi 39 daerah (2015: 35	BPBD	Lok asi	-	10	3	-	4		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT.	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET.
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			daerah).									
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2021 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Dinas Sosial	Jiwa	NA	NA	NA	NA	NA		

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan dengan capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46

Capaian Tujuan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STTS. CAPAIAN	KET.
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun												
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2021 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	BPS	%	19,0	0	18,0	0	18,0		
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2021 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	BPS	%	8,93	15	14,84	15	15,73		
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada	Dinkes	%	25,1	0	19,1	0	18,2		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STTS. CAPAIAN	KET.
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	tahun/baduta.	anak di bawah dua tahun/baduta.	tahun 2021 menjadi 28% (2013: 32,9%).									
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2021 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Dinkes	%	84,3	95	98,2	98	94,1		
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Dinkes, Susenas BPS	% (0-6 bln)	85,3	85	76,7	90	89,59		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2021 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	100	100	77,42	100	77,42		
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian												
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	Rp/tenaga kerja	93,76	100	97,00	100	97,42		

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, dapat dilihat dengan indikator dan target yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Capaian Tujuan Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALI- SASI	TARGET	REALI SASI		
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 306 (2010: 346).	Dinkes	100.000 / KH	240	0	133	0	179		
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2021 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Dinkes	%	93	95	98,6	98	88		
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2021 menjadi 85 % (2015: 75%).	BPS	%	93	95	98,6	98	88		
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinkes	1.000/ K H	3,8	0	1,5	0	3,6		
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	SDKI	1.000/ K H	36	0	37	0	33		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Dinkes	1.000/ K H	6,8	0	4,4	0	10,8		
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar	Persentase Desa yang mencapai 80% imunisasi dasar	Meningkatnya persentase Desa/Kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada	Dinkes Bekerja sama Kemenk	%	91,25	95	92,5	98	95		

	lengkap pada bayi.	lengkap pada bayi.	tahun 2021 menjadi 95% (2015: 71,2%).	es								
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya												
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2021 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Dinkes & KPAD	%	2,4	0	2,81	0	2,98		
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 245 (2013: 297).	Dinkes & Kemenkes	%	11,07	1,3	11,07	1,2	10,18		
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinkes	per 1000 orang	0,48	0	0,23	0	0,19		
3.3.3.(a)	Jml kab/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah Desa yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah Desa dengan eliminasi malaria pada tahun 2021 menjadi 300 (2013: 212).	Dinkes	Desa	160	160	160	160	160		
3.3.4.(a)	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase desa yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinkes	%	49,16	76,94	34,48	46,78	82,97		
3.3.5*	Jml orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jml orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinkes bekerjasama Kemenkes	Juta orang (Filariasis)	8,3	1	1	1	1		
					orang (kusta)	0,73/10.000	<1/10.000	0,51/10.000	<1/10.000	0,96/10.000		
3.3.5 (a)	Jml provinsi dengan eliminasi kusta	Jml Desa dengan eliminasi kusta	Meningkatnya jumlah desa dengan eliminasi kusta sebanyak	Dinkes Kemenkes	Desa	160	0	0	160	160		
3.3.5.(b)	Jml kab/kota dgn eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah eliminasi filariasis pada tahun 2021 menjadi 35.	Dinkes	Desa/Kel	160	160	160	160	160		
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan												

3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2021 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Dinkes, Kemenkes, Riskesdas	kasus	18,682	0	20.956	0	28.604		
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2021 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Kementerian Kesehatan (Riskesdas)	%	467	500	786	500	173		
3.4.2.(a)	puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2021 menjadi 280 (2015: 80).	Dinkes & Kemenkes	PKM	25	25	25	25	25		
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan												
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2021 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2021 menjadi 4.319 (2015: 1.464).	BNN	Orang		0	0	0	0		
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jmlh Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2021 menjadi 85 (2015: 75).	BNN	Lembaga		1	0	1	0		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2021 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	BNN	%	0	0	0	0	0		
Target 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas												
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	POLRES SIKKA	orang	45	0	31	0	31		
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional												

3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) / pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metodemodern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2021 menjadi 66% (2012- 2013 :61,9%).	DP2KBP3A	%	67,88	68	69,21	68	71,30		
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2021 menjadi 65%.	DP2KBP3A	%	65,50	65,57	69,21	65,84	71,03		
3.7.1.(b)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2021 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	DP2KBP3A	%	28,1	2,6	3,2	2,5	3,8		
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2021 menjadi 38 (2012-2013: 48).	DP2KBP3A	Kelahiran per 1000 perempuan (15-19 tahun)	2,70	2,60	3,20	2,50	3,8		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2021 menjadi 2,28 (2012:2,6).	DP2KBP3A	Jml anak/WUS (15-49 tahun)	2,72	2,65	2,62	2,56	1,90		
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang												
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2021 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Susenas BPS	%	8,4	0	9,2	0	12,7		

3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2021 minimal 95% (2015:60%).	BPJS Kesehatan	%	89,31	95	93,95	95	90,76		
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat												
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua												
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil												
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	Tenaga kesehatan/ 1000 penduduk	162/120,8	216,9/200,4	216,9/200,4	248,1/190,4	248,1/190,4		

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, dengan indikator dan target indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Tujuan Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

KODE INDIKATOR	INDIKATO RSDGs NASIONAL	INDIKATR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KETERANG AN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Tujuan 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang Relevan dan efektif												
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yg mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yg mencapai standar kemampuan	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PKO/BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		

KODE INDIKATOR	INDIKATO RSDGs NASIONAL	INDIKATR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		minimum dalam:(i) membaca, (ii) Matematika										
4.1.1(a)	Persentase SD/Mi berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2021 menjadi 84,2% (2015: 68,7%).	PKO/BPS	%		81.82	74.93	92,76	94,93		
4.1.1(b)	Persentase SMP/Mts berakreditasi minimal B	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2021 menjadi 81% (2015:62,5%).	PKO/BPS	%		78.75	71.95	87.5	89.53		
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2021 menjadi 84,6% (2015:73,5%).	PKO/BPS	%		NA	NA	NA	NA		
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2021 menjadi 114,09% (2015:108%).	PKO/BPS	%	102.26	108.53	104.23	109.29	112.07		
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2021 menjadi 106,94% (2015:100,7%)	PKO/BPS	%	98.12	98.27	97.09	98.42	113.16		
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /SMK/MA/ sederajat.	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2021 menjadi 91,63% (2015:76,4%).	PKO/BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		Data tidak tersedia (Kewenangan Provinsi)
4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama	Meningkatnya rata-rata	PKO/BPS								

KODE INDIKATOR	INDIKATO RSDGs NASIONAL	INDIKATR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KETERANG AN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
	penduduk umur ≥15 tahun	sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,8 tahun (2015:8,25tahun).		Tahun							
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar												
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ana kUsia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2021 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	PKO/BPS	%	45.04	45.04	47.85	46.19	46.72		
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas												
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/sed erajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede rajat.	Meningkatnya APKSMA/SMK/MA/se derajat pada tahun 2021 menjadi 91,63% (2015: 76,4 %).	PKO/BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		Data tidak tersedia (Kewenangan Provinsi)
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2021 menjadi 36,73 %(2015:29,9%).	PKO/BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		Data tidak tersedia (Kewenangan Provinsi)
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan Kewirausahaan												
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%remja(15-24)	NA	NA	NA	NA	NA		
				Kominfo /BPS	% dewasa (15-59)	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan												

KODE INDIKATOR	INDIKATO RSDGs NASIONAL	INDIKATR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KETERANGAN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di (1)SD/MI/ sederajat; (2)SMP/MTs/ sederajat; (3)SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2021. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2021. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/Mayang setara gender padatahun 2021. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2021.	PKO/BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi												
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara Penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2021 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	PKO/BPS	%							
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur [1] 15-24 tahun dan [2] 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-24 tahun pada tahun 2021.	PKO/BPS	%							
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia	PKO/BPS	%							

KODE INDIKATOR	INDIKATO RSDGs NASIONAL	INDIKATR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KETERANG AN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
		59	dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2021.									
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender,serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua												
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akseske: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PKO	(a)%	NA	NA	NA	NA	NA		
					(b) %	NA	NA	NA	NA	NA		
					(c)%	NA	NA	NA	NA	NA		
					(d) %	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru dinegara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara Berkembang kepulauan kecil												
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Persentase guru TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dapodik dan PKO	%							

Tujuan 5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Capaian Tujuan Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

KODE	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 5.1Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun												
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2021 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	DP3AKB	Jumlah					1 Perbup		
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan diruang public dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.												
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasadan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksua, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	DP2KBP3 A	%	NA	NA	NA	NA	NA		Data tidak tersedia
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2021 (2013: 20,48 %).	DP2KBP3 A/ BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres59/2017)	DP2KBP3 A	%	NA	NA	NA	NA	NA		
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2021 menjadi 70% (2015: 50%).	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		

KODE	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan												
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	DP2KBP3A /BPS	% (sebelum 15 th)	NA	NA	NA	NA	NA		
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	DP2KBP3A /BPS	% (sebelu m15 th)	NA	NA	NA	NA	NA		
					% (sebelu m18 tahun)							
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2021 menjadi 21 tahun (2012:20, 1 tahun).	DP2KBP3A /BPS	Th	NA	NA	NA	NA	NA		
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific FertilityRate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2021 menjadi 38 tahun (2012:48 tahun).	DP2KBP3A	Kel /1000 perempu an (15-19 thn)	2,81	2,60	3,20	2,50	3,8		
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA /SMK /MA /sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat.	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2021 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat												
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah Daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014:16,6%).	Setwan DPRD	%	20	5,55	5,22	5,42	31,8		

KODE	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada diposisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada diposisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014 : Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	DP2KBP3A / BPS	%	18	20	21	23	23,5		
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap Kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program me of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut												
5.6.1*	Proporsi perempuan menikah umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan Layanan kesehatan reproduksi.	Proporsi perempuan menikah umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan Layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	DP2KBP3A /BPS	%	67,89	65,57	69,21	65,84	71,03		
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2021 menjadi 9,9% (2012-2013:11,4%).	DP3AKB	%	27,67	25	18,07	65,84	71		
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2021 menjadi 85% (2012:79,8%).	DP2KBP3A	%	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan												
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	KOMINF O	%	NA	NA	NA	NA	NA		

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, dengan indikator dan target indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Capaian Tujuan Capaian Tujuan Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASE-LINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua												
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2021 menjadi 100% (tahun 2014 : 70%).	PUPR	%	40,04	38,64	43,82	46,79	44,13		
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2021 menjadi 118,6m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	PUPR	m3/detik	NA	NA	NA	NA	NA		Data tidak tersedia (tidak ada pada IKU Perangkat Daerah)
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2021 menjadi 100% (2014:70%).	PUPR	%							
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan												
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PUPR	%							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2021 menjadi 100% (2014:60.9%).	PUPR	%		90	89,5	95	91,62		

6.2.1.(c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2021 (2015:25.000).	Dinkes	Desa / kel	%	100	20	100	35,6		
6.2.1.(d)	Jumlah desa / kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) /Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Dinkes	Desa / kel							
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/ Kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Jumlah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2021 di 438 kabupaten/kota.	PUPR	kab/kota							
6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PUPR	%							
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global												
6.3.1(a)	Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Desa/ Kel yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	PUPR	Kab/ Kota	NA	NA	NA	NA	NA		(Data tidak tersedia)
6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	PUPR	%							

6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	DLH/KE HUTANA N	Sungai	NA	NA	NA	NA	NA		(Data tidak tersedia)
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air disemua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air												
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif airindustri yang kompetitif.	Ktr ESDM	Lokasi							
6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian / perkebunan dan industri.	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian /perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of aste water in agriculture	Ktr ESDM								
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu disemuatingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat												
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 RencanaPengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DLHK	RPDAST							

6.5.1(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8 Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	BMKG	stasiun							
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	PUPR/DLH	Wilayah Sungai							
6.5.1(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS	Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha.	DLHK	Ha							
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah Tangkapan sungai dan danau.	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah Tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	PUPR/DLH	Wilayah Sungai							
6.5.1(g)	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh Pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi	PUPR/DLH	Lembaga							

			antar lembaga serta antar wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.									
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai	DLHK Bekerja sama KLHK	DAS							
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai	DLHK Bekerja sama KLHK	DAS							
Target 6.6 Pada Tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumberdaya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau												
6.6.1(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2021.	DLHK Bekerja sama KLHK	Danau							
6.6.1(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 %	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 %	Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2021.	DLHK Bekerja sama KLHK	Danau							
6.6.1(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2021.	DLHK Bekerja sama KLHK	Danau							
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2021.	DLHK Bekerja sama KLHK	Ha							

6.6.1(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Perlindungan mata air dan Pemulihan kesehatan sungai prioritas lainnya sampai dengan tahun 2021.	DLHK Bekerja sama KLHK	DAS Prioritas		NA	NA	NA	NA	NA	(Tidak ada data)
----------	--	--	--	------------------------	---------------	--	----	----	----	----	----	------------------

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua
Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Capaian Tujuan Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Kode Indikator	Indikator SDGs Nasional	Indikator SDGs Kabupaten	Target (PERPRES 59/2017)	Sumber Data	Satuan	2019	2020		2021		Status Capaian	Ket.
						Baseline	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Target 7.1 Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Universal Layanan Energi Yang Terjangkau, Andal dan Modern												
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi menjadi 96,9% pada thn 2021 (2014:81,5%)	Kantor ESDM	%	92,98	93	88,65	90	89,72		
7.1.1. (a)	Konsumsi Listrik Perkapita	Konsumsi Listrik Perkapita	Meningkatnya Konsumsi Listrik Perkapita Menjadi 1.200 KWh Pada Tahun 2021 (2014: 843 KWh)	Kantor ESDM	KWh	5,95	7,8	10,38	7,8	4,63		
7.1.2	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	(Tidak Ada Dalam Lampiran PERPRES 59/2017)	Kantor ESDM	%	0,014		0,017		0,022		
Target 7.2 Pada Tahun 2030, Meningkatkan Secara Subtansial Pangsa Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi Global												
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan	Bauran Energi Terbarukan Mencapai 10-16% Pada Tahun 2021	Kantor ESDM	EBTB (KWh)	1.151.500	1.932.000	1.669.601	2.190.000	1.680.037		

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52

Capaian Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,KesempatanKerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua

KODE INDIKATO R	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUA N	2019	2020		2021		STATUS CAPAIA N	KETERAN GAN
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 8.1 Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi Perkapita Sesuai Dengan Kondisi Nasional dan Khususnya, Setidaknya 7 Persen Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pertahun Di Negara Kurang Berkembang												
8.1	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita	(Tidak Ada Dalam Lampiran PERPRES 59/2017)	BPS	%	4,70		-1,32		1,25		
8.2	PDRB Perkapita	PDRB Perkapita	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita Per Tahun Menjadi Lebih dari Rp50 Juta Pada Tahun 2021 (2015: Rp 45,2 juta)	BPS	Juta /Rupiah	5.121,99		5.114,23		5.310,38		
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas,dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya												
8.5.1	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Laki – laki yang bekerja	Usia 15-24 Tahun) Laki – laki yang bekerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%	53,68		52,77		51,97		
	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) perempuan yang bekerja	15-24 Tahun) Perempuan yang bekerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%	46,31		47,22		48,02		
8.5.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%			87,082		86,661		

8.5.3	Ratio Penduduk yang bekerja	Ratio Penduduk yang bekerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%	96,44		96,00		96,55		
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal												
8.5.4	Jumlah wisatawan manca negara.	Jumlah wisatawan manca negara.	Meningkatnya jumlah wisatawan manca negara menjadi 20juta pada tahun 2021 (2014: 9 juta).	Disparbud	orang	9.205	20.000	578	21.000	124		
8.5.5	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Disparbud	orang	34.963	20.000	20.408	21.000	25.809		

Tujuan 9. Membangun Infrastuktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi

Membangun Infrastuktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53

Capaian Tujuan Membangun Infrastuktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 9.1 Mengembangkan Infrastruktur Yang Berkualitas, Andal, Berkelanjutan Dan Tangguh Termasuk Infrastruktur Regional Dan Lintas Batas Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Kesejahteraan Manusia Dengan Fokus Pada Akses Yang Terjangkau Dan Merata Bagi Semua												
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	(Tidak Ada Dalam Lampiran PERPRES 59/2017)	PUPR	%	513,30	543,30	540,30	568,30	570,93		
9.1.2 (b)	Jumlah Bandara	Jumlah Bandara	Meningkatnya Jumlah Bandara Menjadi 252 Pada Tahun 2021 (2014 : 210)	Dishub	unit	1		1		1		
9.1.2 (c)	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Meningkatnya Jumlah Dermaga Penyeberangan Menjadi 275 Pada Tahun 2021 (2014	Dishub	unit	5		5		5		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
			: 954 km)									
9.1.2.(d)	Jumlah Pelabuhan Strategis	Jumlah Pelabuhan Strategis di Kabupaten Sikka	Terbangunnya Pelabuhan Strategis Untuk Menunjang Tol Laut pada 24 Pelabuhan Pada Tahun 2021	Dishub	lokasi	1		1		1		
Target 9.2 Mempromosikan Industrialisasi Inklusif Dan Berkelanjutan Dan Pada Tahun 2030 Secara Signifikan Meningkatkan Proporsi Industri Dalam Lapangan Kerja Dan Produk Domestik Bruto, Sejalan Dengan Kondisinasional Dan Meningkatkan Dua Kali Lipat Proporsinya Di Negara Kurang Berkembang												
9.2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur Sehingga Lebih Tinggi Dari Pertumbuhan PDB (2015 : 4,3%)	BPS	%	5,19		-0,85		1,98		

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54

Capaian Tujuan Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional												
10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini	Koefisien Gini pada tahun 2021 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Bappeda/ BPS	Indeks	0,274		0,247		0,248		
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	BPS	%	13,53		13,12		13,35		
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	DPMD	desa	73		63		45		

Tujuan 11. Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Capaian Tujuan Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua												
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2021 (2014: 23%).	Dishub bekerjasama Susenas Kor BPS	%	4,35		4,24				
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan												
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah Desa tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2021 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	SET BPBD	Desa tangguh	8						
11.5.2.(a)	Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jml kerugian ekonomi langsung akibat bencana	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	SET BPBD	Rp	1.449.674.764		1.354.287.000				
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota												

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2021 (2013: 46%).	DLHK	% (sampah terangkut)	62,69	100	56,61	100	54,75		

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan target yang diukur melalui target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan

Tujuan 13 adalah perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan. Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak tersedia di perangkat daerah

Tujuan 14. Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera Dan Maritim Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera Dan Maritim Untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Capaian Tujuan Melakukan Konservasi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera Dan Maritim Untuk Pembangunan Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia												
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2021 (2015: 17,3 juta Ha).	BKSDA	Jt Ha	59.450	NA	71.957,21	NA	71.957,21		
Target 14.6 Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization												
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Terkendalnya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2021 (2015: 66 %).	DKP	%	0	0	0	0	0		
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar												
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	KKP	lokasi	NA	NA	NA	NA	NA		
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah nelayan yang terlindungi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	DKP	orang	NA	NA	NA	NA	NA		

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57

Capaian Tujuan Melindungi, Merestorasi Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs Kabupaten Sikka	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional												
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2021	DLHK KPH Sikka	%	PM	57,20	PM	57,40	51,06		
Target 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global												
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2021 (2015:10.000 ha).	BKSDA	Hektar	PM	PM	PM	PM	1694,23		
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	KPH Sikka	KPH	47	-	47	-	47		
Target 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi												
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis dan sangat kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan di Kabupaten Sikka	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2021 (2015: 1,25 juta hektar).	DLHK KPH Sikka	%	PM	PM	PM	-	65,96		

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Kokoh Tujuan Kelembagaan Yang Kokoh

Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Kokoh Tujuan Kelembagaan Yang Kokoh, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Capaian Tujuan Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Kokoh Tujuan Kelembagaan Yang Kokoh

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat												
KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SATUAN	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASELINE	TARGET	REALI- SASI	TAR- GET	REALI- SASI		
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun												
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polres	Kasus	NA	PM	1	PM	5		Terjadi peningkatan Jml kasus pembunuhan menjadi 5 kasus
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polres	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	PM	0	PM	0		
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak												
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	DP2KBP3A	%	6	6,1	6,1	5,6	4,83		
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua												
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polrea	%	NA	PM	44	NA	42		
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2021.	Bagian Hukum	Orang	NA	NA	NA	NA	NA		

16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2021 untuk Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 41%).	BPKAD bekerjasama BPK Wil NTT	%	100	100	100	100	100		
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/ Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50% pada tahun 2021 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/ Kota: 2,38%).	BAG Organisasi Setda	%	NA	NA	58,93 (CC)	70-80 (BB)	59,06 (CC)		
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2021 (2013: 30%).	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	%	NA	NA	NA	NA	NA		
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemeneterian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/ Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45% pada tahun 2021 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/ Kota: NA).	Bagian Organisasi Setda	%	NA	NA	NA	NA	NA		
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan												

16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Setwan DPRD	%	8,5 (2014-2018)	NA	14,28	NA	14,28		
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	BPS	%	19,2 % (total 5 perempuan)	16,39	24,2% (total 8 perempuan)	16,39	23,3% (total 7 perempuan)		
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran												
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2021 (2015: 75%).	Dispendukcapil	%	NA	NA	NA	85	86,04		
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran												
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Terukurnya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditunjukkan dengan meningkat-nya indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik, serta informasi publik.	KOMINFO	%	NA	NA	NA	NA	NA		

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan indikator dan target serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59

Capaian Tujuan Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

KODE INDIKATOR	INDIKATOR SDGs NASIONAL	INDIKATOR SDGs KABIUPATEN	TARGET (PERPRES 59/2017)	SUMBER DATA	SAT	2019	2020		2021		STATUS CAPAIAN	KET
						BASLINE	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Bapenda	%	99,48%	100%	100,79%	100%	95,11		
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Bapenda	%	104,23%	100%	123%	100%	106,62%		
Target 17.18 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.												
17.18.1.(a)	konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik..	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	BPS	%	NA	NA	NA	NA	NA		
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Polres	%	NA	NA	NA	NA	NA		

2.5.2.Capaian Pelaksanaan SPM

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

2.5.2.1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sikka secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- a. Pendidikan dasar;
- b. Pendidikan kesetaraan;
- c. Pendidikan anak usia dini

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Target Kab. (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pendidikan Dasar						
1	Jumlah Warga Negara Usia 7–12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	98,83	-	-	97,18	99,34	99,38
2	Jumlah Warga Negara Usia 13–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	91,86	-	-	79,92	97,7	97,76
	Pendidikan Kesetaraan						
3	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	16,31	-	3,84	4,59	12,21	15,22
	Pendidikan Anak Usia Dini						
4	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	47,34	-	-	47.85	46.72	47.32
5	Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B	25	-	-	-	20,93	20,81

6	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	15,18	-	10.58	12.58	26.52	28.43
---	--	-------	---	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, 2023

2.5.2.2. Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa SPM Kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Sampai Dengan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Target Kab. (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pelayanan kesehatan ibu hamil						
1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	71,9	74	100	54,9	89,5
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin						
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	89,4	97,9	95,5	55,5	88,7
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
3	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	88	96	84,4	53,4	82,4
	Pelayanan kesehatan balita						
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	96	105,1	95,6	53,4	90,6
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	20	20,8	90,0	23,2	85,9
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif						
6	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86	89	93,2	29,4	38,4
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut						
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	45	20,8	93,2	58,7	92,6
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi						
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	35	36,5	90,2	57,8	82,2
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus						
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	84	85,7	76	58,5	85,0
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	76	82	92	52	89,1
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB						
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	86	89	92	45,7	81,9

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	TargetKab. (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV						
1	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	100	73	76	81	33,8	47,7
2	tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan						

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2023

2.5.2.3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pengolahan air limbah domestik

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 62
Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai Dengan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	TargetKab. (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	31,6%	32,15%	41,32%	39,19%	53,51%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	46,88%	46,93%	46,26%	47,59%	50,97%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sikka, 2023

2.5.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat, terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah daerah

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sampai Dengan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Target Kab. (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten						
I.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	-	-	-	100	-
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah						
2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PKPP Kabupaten Sikka, 2023

Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya dibiayai pada Tahun 2021, sedangkan Tahun 2018-2020 dan Tahun 2022 tidak ada pembiayaan.

2.5.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

Jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 64
Pencapaian SPM Bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Tahun 2022

No	IndikatorSPM	Target Kab. (%)	CapaianSPM(%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	70	100
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	-	-	100% (2.623)	100% (4.083)	100% (6.706)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana						
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100% (2.926)	100% (11.483)	100% (782)	100% (16.271)	100% (472)
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran						
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	0	0	0	0	66,66

Sumber : Sat.Pol PP dan BPDB Kabupaten Sikka, 2023

2.5.2.6. Sosial.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten, maka Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 65
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sampai dengan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti	100	2.57	1.48	3.45	0.94	5.16
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti						
2	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	1.89	1.67	0.33	3.14	0.08
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	0	4.55	2.55	0.004	0.12
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti						
4	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100	0	0	0	0	0
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten						
5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2023

2.5.3.Evalasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

Evaluasi atas pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 untuk mengetahui besaran capaian rencana pembangunan yang telah dilaksanakan serta hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya.

Hasil evaluasi RPJMD menjadi acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran dan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

2.5.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, menetapkan indikator tujuan, sasaran dan target kinerja tujuan dan sasaran yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Indikator	Kondisi Awal 2018	Realisasi	
			2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,40	68,60	67,8
2	Indeks Kebahagiaan	68,52	69,02	66,8
3	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC
4	Indeks Pendidikan	10,58	11	11
5	Angka harapan hidup	66,69	66,86	66,86
6	PDRB per kapita	Rp14.555.096	Rp.15.990.000	Rp.15.890.000
7	Pertumbuhan ekonomi	5,3	5,19	-0,85
8	Inflasi	1,68	1,67	2,24
9	Indeks Gini	0,269	0,256	0,256
10	Indeks Wiliamson	0,49	0,48	*
11	Angka kemiskinan	13,45%	12,2%	13,12
12	Tingkat pengangguran	2,21	1,84	5,30
13	Indeks rasa aman dan nyaman	0,7	0,73	*
14	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
15	Jumlah temuan BPK dan APIP	0	0	
16	Indeks kualitas layanan publik	2	2,2	*
17	Nilai SAKIP	CC	CC	B

Keterangan :

- * Indeks Wiliamson tidak dilakukan pengukuran lagi
- * Masih menunggu perhitungan dari BPS dan Menpan RB

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,8	65,41	66,06
2	Indeks Pendidikan	11	11,57	11,99
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	27,75	10,38	
4	Angka harapan hidup	66,86	67,07	67,86

No	Indikator	2020	2021	2022
5	Prevelensi Stanting	19,1	18,20	13,80
6	Indeks Gini	0,256	0,361	0,342
7	Indeks Desa Membangun	0,5795	0,5973	0,5759
8	Angka Pengangguran	2.500	8,022	4,51
9	Pertumbuhan ekonomi	-0,85	1,98	3,37
10	Pendapatan Perkapita	12.570.000	16.380.000	16.380.000
11	Kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	34,75	37,27	38,17
12	Angka kemiskinan	13,12	13,35	12,61
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	1,71	1,75	1,70
14	Nilai SAKIP	B	B	*
15	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	1,07	0,62	0,62
16	Indeks kualitas layanan infra- struktur	1,5	2,45	2,9
17	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	63,06	56,76	63,56
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,2	2,34	2,8
19	Persentase Rumah tangga layak huni	53,63	53,15	53,43
20	Persentase layanan perhubungan	100	85,07	85,07
21	Indeks Kebahagiaan	66,8	71,49	75,07
22	Indeks Resiko Bencana	119,8	137,78	137,78
23	Angka Kepatuhan terhadap produk hukum daerah	15	25	25
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,25	89,15	89,15
25	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	*
26	Nilai LPPD	29.745	*	*
27	Opini BPK	WTP	WTP	*

*Masih menunggu hasil evaluasi dari Menpan RB, BPKP Perwakilan dan Provinsi NTT

2.5.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, juga memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 yang capaiannya dapat di pada Tabel berikut :

Tabel 2.68

Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	PDRB	Rupiah	4,732.35	5,121.99	5,114.23	5,317.68	5,703.29
2	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Rupiah	3,169.65	3,334.18	3,305.67	3,376.03	3,489.82
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	5.19	-0.85	2.13	3.37
4	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	669.227	677,617	747,178	736,632	839,377
5	Persentase Penduduk Miskin	%	13.82	13.53	13.12	13.35	12.61
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1.61	2.11	1.89	1.26	1.8
7	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0.29	0.47	0.38	0.21	0.4
8	Laju Inflasi	Nilai	1.7	1.84	2.24	0.34	1.08
9	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	41,02	47.46	40.12	38.11	38.47
Fokus Kesejahteraan Sosial							
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,40	68.6	67.8	65.41	66.06
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,69	66.86	66.86	67.45	67.86
3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88.96	88.96	89.64	89.15	88.93
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58.57	58.57	58.15	62.53	62.53
5	Angka Melek Huruf	Angka	93.27	93.3	93.34	93.4	94.03
6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	6.55	6.78	7.76	8.24	8.67
7	Harapan Lama Sekolah	Angka	11.39	13.7	13.98	14.89	15.3
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%				73.92	71,62
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,5	3.56	4	4.54	4.51
10	Skor PPH Konsumsi	Skor	77	74	74	100	
11	Skor PPH Ketersediaan	Skor	78.14	76.7	77.79	100	89.5
12	Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat	Indeks					11
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	Pendidikan						
1	Indeks Pendidikan		10.58	11	11	11.57	11.99

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.55	6,74	7,76	8.24	8.67
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.93	13.7	13.98	14.89	15.3
4	APM SD/MI	Angka	97.7	92.54	93.62	96.66	96.74
5	APM SMP/MTs	Angka	78.75	78.83	78.88	83.03	85.29
6	APK SD/MI	Angka	107.77	102.26	104.23	112.07	110.21
7	APK SMP/MTs	Angka	96.22	98.12	97.09	113.3	109.41
8	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
9	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28
10	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SD/MI		56.37	56.68	57.75	74.12	
11	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan SMP/MTs		30.8	31.45	33.81	43.56	
12	Angka Melek Huruf		93,51	93,51	93,34	93,4	94,03
13	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		98,38	98,38	97,18	99,34	99,38
14	Angka Putus Sekolah SD/MI		0,35	0,35	0,21	1,26	0,3
15	Persentase Pendidik Pada Jenjang SD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	26.63	26.63	25.91	30.42	31.95
16	Persentase SD yang terakreditasi	%	81.82	81.82	74.93	94.93	96.73
17	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100
18	Angka Kelulusan SD/MI		98.49	98.49	98.7	99.03	99.46
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		90.58	90.58	99.7	99.98	99.98
20	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD						
21	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD						
22	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		91.41	91.41	79.92	97.7	97.76
23	Angka Putus Sekolah SMP/Mts		0.29	0.29	0.12	1.19	0.49
24	Persentase Pendidik Pada Jenjang SMP/Mts yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	24.88	24.88	26.86	27.95	29.9
25	Persentase SMP/Mts terakreditasi	%	78.75	78.75	71.91	89.53	92.05

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
26	Persentase Kelulusan SMP/Mts	%	100	100	100	99.87	97.69
27	Angka Kelulusan SMP/Mts		99.19	99.19	99.5	99.45	93.99
28	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		45.04	45.04	47.85	46.72	47.32
29	Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana Bidang PAUD, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru PAUD	%	10.58	10.58	12.58	26.58	28.43
30	Persentase Satuan PAUD terakreditasi	%	26.7	26.7	21.02	28.36	30.57
31	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan		4.02	4.02	4.59	12.21	15.22
	Kesehatan						
1	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	15	11	9	10	14
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	10	12	7	9	8
3	Insidensi HIV	Angka		0,23	0,22	0,18	0,20
4	Annual Paracite Incidence (API)	/1000 penduduk	0,88	0,48	0,23	0,19	1,57
5	Succes Rate TB (BTA +)	%	93,3	89,4	90,1	87,93	90,62
6	Incidence Rate (IR) DBD	100.000 penduduk	48	193	562	57	143
7	Prevalensi Wasting	%	8,0	8,2	7,0	6,9	10,6
8	Prevelensi Stunting	%	36.12	25.13	18	18.2	13.8
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	50.71	50.71	50.71	46.25	46.25
2	Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	%	33.36	33.36	33.36	41.86	53.51
3	Persentase Drainase Skala Kota Dalam Kondisi Baik	%	57.53	57.53	57.53	67.67	64.94
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	55.02	63.32	63.32	78.38	81.78
5	Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk			0.002647	0.002624	0.002607	0.00258

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
6	Panjang Pembangunan Turap		685	2.1	2.1	2.155	
7	Prsentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	%	46.9	46.9	46.9	49.34	50.97
	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	0	9.38	0	81.15	0
2	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	1.25	1.03	0.37	0.89	0.52
3	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	%	0	3.08	0.6	1.2	1.97
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	%	0	0.35	0	0.025	0.0037
5	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	%	0	0.018	0	0.024	0
6	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	%	20.6	28.38	0	29.81	35.77
7	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	%	58.66	0	0	0	4.76
8	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	%	0	100	100	100	75
9	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	%	0	100	100	100	75
10	Persentase Lahan Yang disediakan untuk pembangunan	%	0	100	100	100	75
	Sosial						
1	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	0.21				
2	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	2,57	1,48	3,45	0,94	5,16
	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	%	100	100	100	100	100
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.5	3.56	4.0	4.54	4.51
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2.65	2,62	2.62	2.62	2.20

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	%		28,1	13,8		2,1
3	Rasio KDRT Terhadap Anak	Rasio	0.68	0.68	0.64	4.83	4.6
4	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Rasio	0.68	0.68	4.56	2.12	3.08
5	Kabupaten Layak Anak		Pratama (nilai 501 – 600)	Pratama (nilai 501 – 600)	Pratama (nilai 501 – 600)	Pratama (nilai 501 – 600)	Pratama (nilai 501 – 600)
	Pangan						
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	78.14	76.7	77.79	100	89.5
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	77.74	74	74	100	
	Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62.01	62.01	67.88	60.6	68.98
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	53.75	53.75	53.75	55.45	50
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90.35	90.35	90.35	91.67	92.37
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	46.92	46.92	46.92	41.17	65.66
5	Persentase Penanganan Sampah	%	67.59	67.59	67.59	58.90	78.70
	Kependudukan Catatan Sipil						
1	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	%	79.25	95.97	95.92	94.34	95.5
2	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	%	84.58	85.2	85.4	86.04	85.08
3	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	%	38.09	40.79	43.39	49.15	51.62
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Penurunan Jumlah desa sangat tertinggal	Desa	21	21	21	13	2
2	Penurunan Jumlah desa tertinggal	Desa	73	73	73	64	45
3	Penurunan Jumlah desa berkembang	Desa	45	45	45	56	79
4	Penurunan Jumlah desa Maju	Desa	8	8	8	14	21
5	Penurunan Jumlah desa Mandiri	Desa	0	0	0	0	0
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.549	0.566	0.579	0.597	0.624

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Perhubungan						
1	Cakupan Layanan Transportasi	%	78	80	70	76,67	76,67
2	Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	45	48	50	60,53	62,48
3	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan penempatan jalan umum)	%	57	61	67	67	62,02
4	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	87	88	95	95,06	100
5	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	57	46	32	20	16,03
	Komunikasi dan Informatika						
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	0.97	0.97	0.97	0.97	1.83
	Koperasi dan UKM						
1	Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Koperasi	unit	0	0	133	133	139
2	Jumlah Koperasi Sehat	unit	15	12	10	5	9
3	Jumlah UMKM yang terkurasi	unit	0	30	4601	2352	2651
	Penanaman Modal						
1	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	912.254.087.000	912.254.087.000	912.254.087.000	162.009.771.960	215,000,000,000
	Kearsipan						
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	%	4,52	4,52	5,43	5,88	5,88
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan	%	16,95	16,95	20,34	38,98	38,98
	Urusan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi Perikanan	ton	18,212.44	19,674.93	20,924.93	21,450.31	25,514.09
2	Konsumsi Ikan	perkapita	51.27	59.19	61.73	62.54	74.74
	Pariwisata						
1	Kontribusi Sektor akomodasi dan makan minum	%	0.82	1.03	0.62	0.62	0.62

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
	terhadap PDRB						
2	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	50.212	44.168	20.986	25.933	36,011
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2.21	2.50	1.27	1.49	1.82
	Pertanian						
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	35.58	35.46	36.41	37.43	38.17
2	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	73,803.76	158.134	15,813.40	163,747.43	136,433.23
3	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	29,858.25	28,929.97	29,136.52	29,045.10	28,908.23
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	175,240	144,797.30	144,797.30	143,313.71	182,693.77
5	Produksi Ternak Besar	Ekor	20,055	20,055	20,055	20,510.00	24,364
6	Produksi Ternak Kecil	Ekor	169,757	169,757	169,757	130,920.00	133,604
7	Produksi Ternak Unggas	Ekor	457,687	457,687	457,687	409,296.00	633,379
	Perdagangan						
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	11.68	27.48	10.15	10.47	10.79
2	Jumlah barang masuk dan keluar	ton	281,679	1,867,279	1,699,128	230,312	2.102.755
	Perindustrian						
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1.71	1.72	1.72	1.74	1.71
2	Jumlah Industri pengolahan	unit	110	99	29	9	76
3	Jumlah IKM	unit	513	702	830	929	1094
	Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas						
	SETWAN/SETDA						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	CC	CC	CC	CC
2	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	B
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	1.85	1.85	2.2	2.34	2.8
	Perencanaan						
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Dokumen	1	1	1	1	1
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Dokumen	1	1	2	1	1
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Dokumen	2	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Keuangan						
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Kepegawaian						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	33.36	33.36	33.36	33.36	34.18
	Inspektorat						
1	Tingkat Maturitas	Nilai	2	2	3	3	3
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
3	Persentase Hasil Temuan Yang ditindaklanjuti	%	61,47	61,77	63,52	54,39	50,85

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2018 – 2022

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi dan potensi keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Di samping itu, perlu dilakukan analisis rasio keuangan dalam APBD. Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan RPD, dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

b. Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu : PT Bank Pembangunan NTT.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll.

Dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Dalam kurun waktu 2018 s.d. Triwulan I 2022, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Sikka tumbuh dengan rata-rata sebesar 77,18% per tahun. Pada Tahun 2018, realisasi penerimaan PAD sebesar Rp100.868.194.503,01 sedangkan di Tahun 2022 Triwulan I realisasi penerimaan PAD mencapai Rp11.082.632.397,70. Rincian pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2022

KODE	URAIAN	Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022*	
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.868.194.503,01	99.619.556.108,26	119.601.046.361,49	86.021.344.041,33	96.165.854.550,58	7,02
4.1.1	Pajak Daerah	18.772.584.261,00	21.530.813.226,80	19.161.863.076,19	19.329.069.532,90	21.715.997.250,00	8,68
4.1.2	Retribusi Daerah	8.432.723.185,00	10.096.895.298,00	9.165.525.046,00	7.774.169.774,00	8.256.039.482,00	2,91
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.811.623.289,00	2.611.859.299,00	2.602.950.139,00	2.694.036.222,00	1.707.467.340,00	3,79
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70.851.263.768,01	65.379.988.284,46	88.670.708.100,30	56.224.068.512,43	64.486.350.478,58	-7,69

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, Tahun 2022

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 7,02%, dengan rincian pertumbuhan realisasi Pendapatan Pajak Daerah rata-rata sebesar 8,68%, Hasil Retribusi Daerah rata-rata sebesar 2,91%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 3,79% dan Lain-lain PAD yang Sah rata-rata sebesar -7,69%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka nilainya mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar Rp119.601.046.361,49, namun menurun pada tahun 2021 dan 2022 sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19. Perkembangan PAD menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan juga mengindikasikan pada pemulihan ekonomi terutama pada 1 tahun terakhir

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 7,02%, dengan rincian pertumbuhan realisasi Pendapatan Pajak Daerah rata-rata sebesar 8,68%, Hasil Retribusi Daerah rata-rata sebesar 2,91%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 3,79% dan Lain-lain PAD yang Sah rata-rata sebesar -7,69%.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka nilainya mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar Rp119.601.046.361,49, namun menurun pada tahun 2021 dan 2022 sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19. Perkembangan PAD menunjukkan bahwa perekonomian daerah telah berkembang dengan cukup baik dan juga mengindikasikan pada pemulihan ekonomi terutama pada 1 tahun terakhir.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka tahun 2018-2022, masih didominasi oleh Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp114,71 milyar dan pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi sebesar Rp120,64 milyar. PAD terbesar selanjutnya adalah Retribusi Daerah yang berada di rata-rata Rp4,81 milyar dalam rentang tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah tercapai sebesar Rp4,63 Milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp5,17 milyar di tahun 2021. Terakhir adalah penerimaan dari pos Lain-lain PAD yang sah dan Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp17,41 milyar lebih, dimana terdapat cukup peningkatan menjadi Rp21,01 milyar pada tahun 2021.

Meningkatnya Pajak Daerah tidak terlepas dari peralihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Pajak Pratama Kementerian Keuangan dan pada tahun 2013 dialihkan kepada pemerintah daerah, selain itu meningkatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Sikka seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 turut meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka selama tahun 2020, akibat Pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebanyak 12,67% atau sebesar Rp125,32 milyar. Penurunan paling besar ada pada pos pajak daerah yaitu sebesar Rp45,44 milyar dan disusul dengan dana transfer pos penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp45,03 milyar dan pos Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp11,99 milyar. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sikka harus memangkas berbagai program dan kegiatan yang dapat ditanggihkan.

Tahun Anggaran 2021, seiring dengan keberhasilan dalam penanganan dampak COVID-19, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pertumbuhan meski masih rendah. Pemerintah Kabupaten Sikka optimis akan mendorong tumbuhnya ekonomi daerah ditandai dengan mulai dibukanya beberapa destinasi wisata dengan protokol kesehatan ketat. Jumlah kunjungan wisatawan sampai akhir Desember 2021 tercatat 25.933 orang. Pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong kenaikan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi, sehingga diproyeksikan tahun 2021 naik sebesar 4,23% atau Rp898,88 milyar dan terus tumbuh sebesar 8,38% pada tahun 2022 atau Rp974,22 milyar.

Sampai dengan Tahun 2022 komposisi Pendapatan Asli Daerah fluktuatif. Kondisi ini akan berdampak terhadap kemandirian daerah yang fluktuatif dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer semakin tinggi sehingga perlu upaya untuk peningkatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer ke Daerah

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Dana Transfer meliputi Transfer Pusat; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa serta Transfer Antar Daerah; Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer ke Daerah terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum
 Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus
 Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus cenderung mengalami fluktuasi. Besarnya Dana Alokasi Umum yang ditransfer ke daerah ditentukan oleh Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Yang menentukan alokasi dasar adalah gaji PNS di daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas Fiskal dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB per kapita, serta besarnya belanja daerah. Kapasitas Fiskal adalah penjumlahan PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA.

Perkembangan Data realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel–tabel berikut :

Tabel 3.2
 Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.2	DANA PERIMBANGAN			
	Anggaran	828.522.638.244,00	916.408.690.000,00	776.489.330.098,00
	Realisasi	815.667.524.215,00	896.834.859.563,00	765.074.025.024,00
	%	98,45	97,86	98,53
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	Anggaran	12.925.040.244,00	10.629.312.000,00	14.060.583.098,00
	Realisasi	10.239.566.851,00	7.486.535.849,00	9.106.704.168,00
	%	79,22	70,43	64,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
	Anggaran	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	590.110.914.000,00
	Realisasi	622.679.290.000,00	647.862.407.000,00	586.220.258.000,00
	%	100,00	100,00	99,34
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
	Anggaran	192.918.308.000,00	257.916.971.000,00	172.317.833.000,00
	Realisasi	182.748.667.364,00	241.485.916.714,00	169.747.062.856,00
	%	94,73	93,63	98,51

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 3.3
Trend dan Proporsi Dana Transfer ke Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun	
		2021	2022
2	Dana Transfer Ke Daerah		
	Anggaran	1.006.121.716.000,00	1.018.403.908.640,00
	Realisasi	978.946.525.981,00	941.013.591.802,00
	%	97,30	92,40
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		
	Anggaran	10.125.141.000,00	12.765.221.279,00
	Realisasi	14.788.653.458,00	12.244.361.554,00
	%	146,06	92,40
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	Anggaran	579.691.529.000,00	579.933.112.000,00
	Realisasi	579.691.529.000,00	579.230.812.000,00
	%	100,00	99,88
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	Anggaran	236.844.973.000,00	246.917.619.786,00
	Realisasi	205.006.270.523,00	140.466.946.205,00
	%	86,56	56,89
2.4	Dana Insentif Daerah (DID)		
	Anggaran	26.695.841.000,00	3.222.886.000,00
	Realisasi	26.695.841.000,00	14.806.884.000,00
	%	100,00	459,43
2.5	Dana Desa		
	Anggaran	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	Realisasi	152.764.232.000,00	133.195.363.680,00
	%	100,00	94,24

Tabel 3.4
Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)

No	Uraian	Rasio Kontribusi Dana Perimbangan						Rata -Rata Kontribusi (%)
		2018	RK	2019	RK	2020	RK	
1.2	Dana Trasfer ke Daerah	815.667.524.215,00		896.834.859.563,00		765.074.025.024,00		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.239.566.851,00	1,26	7.486.535.849,00	0,83	9.106.704.168,00	1,19	1,09
1.2.2	Dana Alokasi Umum	622.679.290.000,00	76,34	647.862.407.000,00	72,24	586.220.258.000,00	76,62	75,07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	182.748.667.364,00	22,40	241.485.916.714,00	26,93	169.747.062.856,00	22,19	23,84

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Selama kurun waktu 2018-2020 Dana Transfer ke Daerah mengalami fluktuasi. Sumber utama Dana Transfer ke Daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 75,07%; diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kontribusi rata-rata sebesar 23,84%; dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,09%.

Tabel 3.5
Proporsi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)

No	Uraian	Dana Transfer				Rata -Rata Kontribusi (%)
		2021	RK	2022	RK	
4.2	Dana Trasfer ke Daerah	1.001.126.676.974,00		941.013.591.802,00		
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.946.525.981,00	97,78	921.476.448.337,00	97,92	97,85
4.2.1.01	Dana Perimbangan	799.486.452.981,00	79,86	765.335.557.337,00	81,33	80,59
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.788.653.458,00	1,48	13.325.697.546,00	1,42	1,45
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	579.691.529.000,00	57,90	579.230.812.000,00	61,55	59,73
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.271.447.170,00	10,32	88.540.349.173,00	9,41	9,86
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.734.823.353,00	10,16	84.238.698.618,00	8,95	9,56
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	26.695.841.000,00	2,67	14.806.884.000,00	1,57	2,12
4.2.1.05	Dana Desa	152.764.232.000,00	15,26	141.334.007.000,00	15,02	15,14

*RK : Rasio Kontribusi

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Dari sisi Dana Perimbangan, nilainya mengalami peningkatan yang cukup besar hingga 35,9% di tahun 2021 setelah mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 8,8%. Tahun 2020 Dana Perimbangan sebesar Rp591,92 milyar dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp804,34 milyar. Sedangkan dari pos lain-lain pendapatan yang sah, rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 1,5% dengan tren peningkatan 56,8% sampai 59,8% di tahun 2017-2018 lalu mengalami tren yang terus menurun pada tahun 2019 sebesar -9,5%, pada tahun 2020 sebesar -13,6%, dan pada tahun 2021 sebesar -86,2%. Sehingga pada tahun 2021, lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Sikka sebesar Rp18,61 milyar.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 rata-rata mengalami fluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Sikka tahun 2018-2020 sebesar -0,19% dan tahun 2020-2023 sebesar 2,98% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional PAD menempati porsi terbesar yaitu rata-rata sebesar 9,41% pada Tahun 2018-2020 dan -0,85% pada Tahun 2021-2022 dibandingkan dengan Dana Perimbangan dengan rata-rata sebesar -2,37% pada Tahun 2018-2020 dan -10,58% pada Tahun 2021-2022 dan dana dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata sebesar 4,55% pada Tahun 2018-2020 dan -29,29% pada Tahun 2021-2022.

Secara keseluruhan, total Dana Transfer/Perimbangan dan Dana Bagi Hasil masih memberikan proporsi yang sangat dominan bagi sumber pendapatan Kabupaten Sikka yaitu sebesar 84,86%. Sedangkan PAD memberikan kontribusi 15,14% dari total pendapatan di Tahun 2021 dengan rata-rata kontribusi dari Tahun 2017-2021 sebesar 16,73%. Strategi peningkatan PAD harus terus dikembangkan untuk memberikan keseimbangan proporsi sumber penerimaan agar tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat dikurangi.

Dalam kurun waktu 2021-2022, sumber utama Dana Transfer ke Daerah berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU sebesar 59,73%; diikuti Dana Desa sebesar 15,14%; kemudian DAK Fisik dan Non Fisik sebesar 9,86% dan 9,56%; DID sebesar 2,12%; dan DBH sebesar 1,45%. Proporsi sumber Dana Transfer ke Daerah dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 terdiri dari DAU sebesar 61,55%; Dana Desa sebesar 15,02%; DAK Fisik sebesar 9,41%; DAK Non Fisik sebesar 8,95%; DID sebesar 1,57%; dan DBH sebesar 1,42%.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 3.6
Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Anggaran	206.134.698.936,00	224.924.452.875,00	208.696.742.001,41	30.916.252.063,00	47.532.370.000,00
	Realisasi	203.359.769.258,00	242.745.458.467,00	217.816.586.364,00	30.724.580.000,00	41.775.070.792,00
	%	98,65	107,92	104,37	99,38	87,89
1.3.1	Pendapatan Hibah					
	Anggaran	26.846.000.000,00	25.913.200.000,00	25.913.200.000,00	30.916.252.063,00	29.531.900.000,00
	Realisasi	25.340.303.021,00	44.381.455.281,00	38.635.990.000,00	30.724.580.000,00	30.863.250.051,00
	%	94,39	171,27	149,10	99,38	104,51
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					
	Anggaran	27.776.004.936,00	28.170.795.875,00	30.019.310.001,41	36.870.253.624,00	34.231.062.575,00
	Realisasi	25.340.303.021,00	27.523.546.186,00	26.420.615.646,00	22.180.150.993,00	19.537.143.465,00
	%	91,23	97,70	88,01	60,16	57,07
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
	Anggaran	151.512.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	151.512.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Desa					
	Anggaran	-	151.300.419.000,00	152.764.232.000,00	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	Realisasi	-	151.300.419.000,00	152.759.980.718,00	152.764.232.000,00	141.334.007.000,00
	%	0,00	100,00	100,00	100	100
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)					
	Anggaran	0,00	19540038000	0,00	26.695.841.000,00	3.222.886.000,00
	Realisasi	0,00	19540038000	0,00	26.695.841.000,00	14.806.884.000,00
	%	0,00	100,00	0,00	100	459,43
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
	Anggaran	0,00	0,00	0,00	30.916.252.063,00	47.532.370.000
	Realisasi	0,00	0,00	0,00	30.724.580.000,00	41.775.070.792
	%	0,00	0,00	0,00	99,38	87,89

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Tabel 3.7
Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020 (PP58/2005)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah						Rata -Rata Kontribusi (%)
		2018	RK	2019	RK	2020	RK	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	203.359.769.258,00		242.745.458.467,00		217.816.586.364,00		
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.506.772.237,00	13,03	44.381.455.281,00	18,28	38.635.990.000,00	17,74	16,35
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.340.303.021,00	12,46	27.523.546.186,00	11,34	26.420.615.646,00	12,13	11,98
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	151.512.694.000,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
1.3.6	Dana Desa	0,00	0,00	151.300.419.000,00	62,33	152.759.980.718,00	70,13	44,15
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	19.540.038.000,00	8,05	0,00	0,00	2,68

*RK : Rasio Kontribusi

Sumber : BPKAD Kab. Sikka, 2022

Pada kurun waktu tahun 2018-2020 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,35%, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,98%, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan kontribusi rata-rata sebesar 24,83%, Dana Desa dengan kontribusi rata-rata sebesar 44,15%, dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan kontribusi rata-rata sebesar 2,68%.

Tabel 3.8
Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022 (PP12/2019)

No	Uraian	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah				Rata -Rata Kontribusi (%)
		2021	RK	2022	RK	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.724.580.000,00		41.775.070.792,00		0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.724.580.000,00	100,00	41.775.070.792,00	100,00	100,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	30.724.580.000,00	100,00	30.863.250.051,00	73,88	86,94
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	30.724.580.000,00	100,00	30.863.250.051,00	73,88	86,94
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	0,00	10.911.820.741,00	26,12	13,06
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	0,00	10.911.820.741,00	26,12	13,06

*RK : Rasio Kontribusi

Sumber : Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Pada kurun waktu tahun 2021-2022 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Lain-lain Pendapatan (Pendapatan Hibah Dana BOS) dengan kontribusi rata-rata sebesar 86,94%, dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Struktur Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer, terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk :
 - 1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS;
 - 2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap;
 - 3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;

- 4) Belanja Uang Makan PNS;
- 5) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
- 6) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;
- 7) Belanja Uang Lembur PNS;
- 8) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah;
- 9) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu;
- 10) Pembayaran uang vakasi;
- 11) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- 12) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dipergunakan untuk :

- 1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
 - a) Belanja keperluan perkantoran;
 - b) Belanja pengadaan bahan makanan;
 - c) Belanja penambah daya tahan tubuh;
 - d) Belanja bahan;
 - e) Belanja pengiriman surat dinas;
 - f) Honor yang terkait dengan operasional Satker;
 - g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai listrik, telepon, dan air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;
 - h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
 - i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
 - j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
 - k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri dari :
 - a) Honor yang terkait dengan output kegiatan;
 - b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan,

ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

- c) Belanja jasa konsultan;
 - d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
 - e) Belanja jasa profesi;
 - f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
 - g) Belanja jasa;
 - h) Belanja perjalanan;
 - i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
 - j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
 - k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
 - l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.
- 3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
- 4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

c. Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain :

- 1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman;
- 2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara;
- 3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption*. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih *clean price* yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (*buyback*) dengan *carrying value* SUN. *Carrying Value* SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah *unamortized discount* atau premium.
- 4) Pembayaran diskon SBSN; dan
- 5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (*restitusi*), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

d. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Belanja subsidi terdiri dari:

1) Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2) Non Energi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

- e. Belanja Hibah, merupakan belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.

- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Kriteria Belanja Bantuan Sosial adalah:

a) Tujuan penggunaan

Penggunaan belanja bantuan sosial ditujukan antara lain :

(1) Belanja Rehabilitasi Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Belanja Pemberdayaan Sosial

Pengeluaran anggaran yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Belanja Perlindungan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan semua upaya

yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Belanja Penanggulangan Bencana

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

(5) Belanja Jaminan Sosial

Pengeluaran anggaran dalam rangka pembiayaan kegiatan yang masuk kategori di dalam skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(6) Belanja Penanggulangan Kemiskinan

Pengeluaran anggaran yang terkait langsung dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(7) Pemberi bantuan

Penggunaan belanja bantuan sosial hanya jika pemberi bantuan adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(8) Persyaratan penerima bantuan

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

(9) Masa berlaku pemberian bantuan

Belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan apabila kriteria penerima bantuan sosial masih melekat pada penerima bantuan sosial berkenaan.

4) Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset :

a) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan.

b) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.

- c) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - (2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
- d) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

- f) Belanja Modal Aset Lainnya
 Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

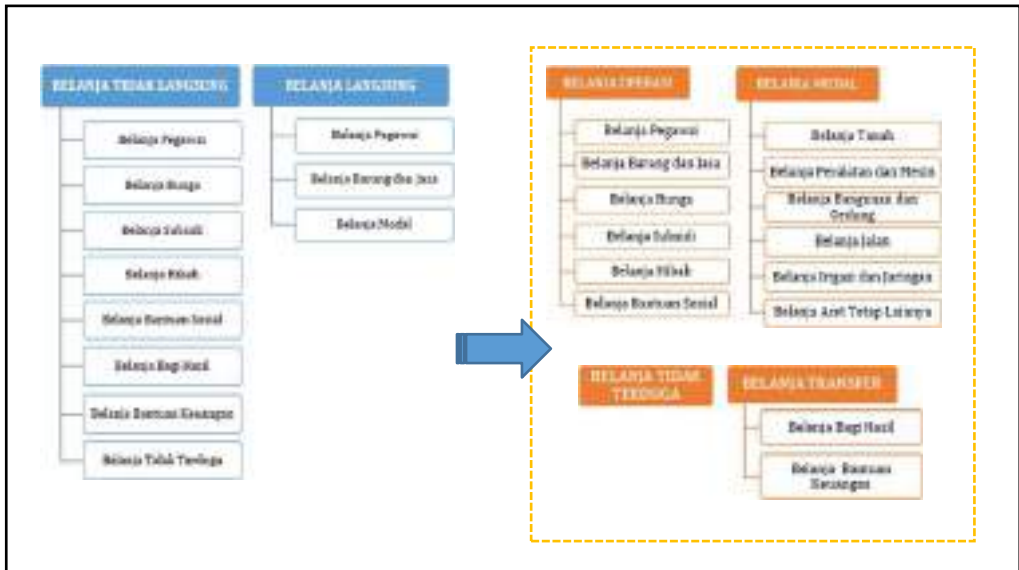
- 5) Belanja Tak Terduga
 Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- b. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2017-2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Gambar 3.1
Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah



Tabel 3.9
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun			Rata-rata
		2018	2019	2020	Pertumbuhan
2	BELANJA	1.113.230.884.135,82	1.217.674.679.695,37	1.121.887.531.817,77	0,76
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	668.330.121.739,00	682.422.491.393,63	724.814.251.469,00	4,16
2.1.1	Belanja Pegawai	443.347.315.741,00	448.704.873.505,00	436.980.729.009,00	
2.1.4	Belanja Hibah	27.661.810.117,00	5.142.919.468,00	4.205.160.850,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	894.188.000,00	4.414.848.400,00	2.334.343.109,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.268.863.600,00	2.720.000.000,00	2.088.000.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik	192.886.257.000,00	219.036.667.868,63	215.863.575.307,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.271.687.281,00	2.403.182.152,00	63.342.443.194,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	444.900.762.396,82	535.252.188.301,74	397.073.280.348,77	-2,75
2.2.1	Belanja Pegawai	37.180.721.100,00	43.305.235.670,00	57.546.182.192,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	263.685.181.111,00	298.957.161.074,00	246.526.056.236,00	
2.2.3	Belanja Modal	144.034.860.185,82	192.989.791.557,74	93.001.041.920,77	

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2018-2020, Belanja Daerah mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,76% per tahun, dengan rincian Belanja Tidak Langsung meningkat dengan rata-rata sebesar 4,16% per tahun dan Belanja Langsung menurun dengan rata-rata sebesar 2,75% per tahun.

Gambaran realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2021-2022 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun		Per tumbuhan
		2021	2022	
5	BELANJA DAERAH	1.112.256.100.953,75	1.221.146.017.900,00	5,44
5.1	BELANJA OPERASI	757.035.729.662,00	821.503.735.347,00	2,60
5.1.1	Belanja Pegawai	459.111.201.374,00	466.312.239.092,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	291.974.368.131,00	332.274.528.654,00	
5.1.3	Belanja Bunga	-	10.154.661.544,00	
5.1.5	Belanja Hibah	4.380.475.157,00	8.546.106.057,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.569.685.000,00	4.216.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	126.329.007.697,75	192.587.248.790,00	49,62
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.732.618.030,00	3.085.098.903,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.367.133.269,00	43.082.003.350,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.212.047.561,00	45.944.541.953,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.837.248.837,75	99.963.899.584,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	179.960.000,00	511.705.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.754.138.057,00	3.544.191.397,00	-74,23
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.754.138.057,00	3.544.191.397,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	215.137.225.537,00	203.510.842.366,00	-5,40
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.544.000.000,00	1.735.232.000,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	212.593.225.537,00	201.775.610.366,00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Selama kurun waktu dua tahun dari tahun 2021-2022, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 5,44%, dengan rincian Belanja Operasi meningkat 2,60%, Belanja Modal meningkat sebesar 49,62%, Belanja Tidak Terduga menurun sebesar 74,23% dan Belanja Transfer menurun sebesar 5,40%.

Realisasi belanja selama tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,57% atau Rp43,29 milyar akibat dari refocusing anggaran pada Dana Transfer. Penurunan terbesar ada pada pos belanja modal yaitu Rp49,08 milyar, disusul dengan belanja bantuan keuangan kepada desa, partai dan daerah lain sebesar Rp39,01 milyar dan belanja barang dan jasa Rp32,06 milyar. Selain itu, terjadi realokasi anggaran pada pos-pos belanja yang tidak berdampak langsung pada pencegahan dan penanganan COVID-19, sehingga fokus program dan kebijakan adalah penanganan dampak pandemi.

Kondisi ekonomi daerah diproyeksikan mulai membaik mulai tahun anggaran 2021, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka diproyeksikan sebesar 2,00%, sehingga mampu mendorong belanja untuk kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Belanja diproyeksikan naik sebesar 28,6% atau naik Rp258,23 milyar. Kenaikan pos belanja tahun 2021 ini merata untuk seluruh pos belanja. Pada Tahun Anggaran 2022, terjadi koreksi proyeksi belanja dengan tetap naik dibandingkan realisasi belanja tahun 2020.

3.1.3.Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu tahun 2018-2022 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terdapat penambahan penerimaan pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan pada tahun 2021-2022 terdapat penambahan penerimaan pembiayaan dari Penerimaan Pinjaman Daerah.

Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi Penerimaan Pembiayaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.998.682.386,09	48.034.755.661,68	68.023.868.104,57	93.305.736.418,47	236.613.347.620,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	31.849.139.386,09	48.017.421.661,68	68.023.868.104,57	39.242.033.168,47	97.193.095.249,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	54.063.703.250,00	139.420.252.371,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	149.543.000,00	17.334.000,00	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Selama kurun waktu Tahun 2018-2022, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif, penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dari Pinjaman Daerah.

Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2018-2022 tidak diikuti dengan kenaikan deviden. Pada tahun 2022 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan hanya sebesar 2,63% dan menjadi yang terendah dalam kurun waktu lima tahun sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD. Persentase deviden terhadap modal ditunjukkan Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
 Persentase Dividen terhadap Modal pada BUMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022

BUMD	Modal yang disetor dan Dividen									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Modal disetor (Rp)	Dividen (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Dividen (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Dividen (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Dividen (Rp juta)	Modal disetor (Rp)	Dividen (Rp juta)
Bank NTT	15.663.460.000,00	2.811.623.289,00	17.163.460.000,00	2.611.859.299,00	20.724.630.000,00	2.602.950.139,00	26.724.630.000,00	2.694.036.222,00	46.224.630.000,00	1.707.467.340,00
Perumda Wair Puan	6.578.817.669,00	0,00	6.578.817.669,00	0,00	13.328.817.669,00	0,00	13.452.854.867,00	0,00	15.952.854.867,00	0,00
PD. Mawarani	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00	2.649.870.500,00	0,00
Total	24.892.148.169,00	2.811.623.289,00	26.392.148.169,00	2.611.859.299,00	36.703.318.169,00	2.602.950.139,00	42.827.355.367,00	2.694.036.222,00	64.827.355.367,00	1.707.467.340,00
%		11,30		9,90		7,09		6,29		2,63

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
 Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Sikka Tahun 2018–2022

No	Uraian	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00	6.525.071.404,05	11.500.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.500.000.000,00	9.250.000.000,00	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	6.125.000.000,00	11.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	400.071.404,05	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0,00	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

3.1.4. Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2017-2021 selalu di bawah Rp550.000.000.000,- atau di bawah Rp300.000.000.000,- sehingga dikelompokkan pada Kemandirian Keuangan Daerah Rendah-Sedang.

Tabel 3.14
Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Penambahan					
PAD	149.423.863.144,26	162.574.646.582,18	183.717.261.619,50	136.766.373.974,97	147.007.052.561,30
DBH	8.656.890.340,00	9.137.919.683,00	13.381.490.210,00	9.320.081.590,00	9.282.280.191,00
DAU	474.779.517.000,00	474.881.106.000,00	497.451.706.000,00	451.508.878.000,00	445.511.050.000,00
	632.860.270.484,26	646.593.672.265,18	694.550.457.829,50	597.595.333.564,97	601.800.382.752,30
Pengurangan					
Belanja Pegawai	290.232.303.415,00	317.589.813.170,00	371.339.773.614,00	382.506.940.511,40	371.023.378.106,00
Kemampuan Keuangan Daerah	342.627.967.069,26	329.003.859.095,18	323.210.684.215,50	215.088.393.053,57	230.777.004.646,30
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, di mana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pada tahap implementasinya, APBD Kabupaten Sikka secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2020 dan 2021 sudah menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan PAD tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal agar ketergantungan dengan pemerintah pusat berkurang. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan kepada masyarakat guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam praktiknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain :

1. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (*intensifikasi*) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
5. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
6. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber- sumber pendapatan daerah;
7. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
8. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
9. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; dan
10. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

3.3. Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2018-2022 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.
- b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu tahun 2016 persentase belanja aparatur sebesar 39,07% dari total belanja dan tahun 2021 sebesar 37,11% dari total belanja.
- c. Realisasi belanja dibandingkan dengan target selama kurun waktu tahun 2016–2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2016–2021 berkisar 88,25% - 92,80%.

Selanjutnya pada periode tahun 2023-2026 kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.
 - 2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi serta menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.
 - 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 - 4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, serta melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung wajib pajak daerah potensial.
- b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap pendapatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
- c. Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD.
- d. Upaya peningkatan kinerja untuk memperoleh peningkatan DID dan DAK. Peningkatan kinerja yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan melalui DID dan DAK adalah dengan meningkatkan upaya penetapan APBD tepat waktu, pengiriman LPPD tepat waktu, Opini BPK harus WTP, penggunaan *e-procurement*, penggunaan SIPD (*e-budgeting*), Kategori Kinerja (Batas Nilai Minimal = 76 (B)) yaitu kesehatan fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi daerah, pelayanan dasar bidang pendidikan (APM, peta mutu pendidikan), pelayanan dasar bidang kesehatan (balita mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan balita stunting, persalinan fasilitas kesehatan), pelayanan dasar bidang infrastruktur (akses sanitasi layak, sumber air minum layak), pelayanan dasar bidang perumahan dan permukiman (persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni), pelayanan dasar bidang sosial (PPKS yang terlayani), pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum (penanganan korban penertiban oleh trantibum), kesejahteraan masyarakat (IPM), penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, SAKIP), peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan pengelolaan sampah.

- e. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
- f. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
- g. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
- h. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- i. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.
- j. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Perbandingan kebijakan pengelolaan masa lalu dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
 Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2018-2023
 dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPD 2024-2026

Unsur APBD	Kebijakan RPJMD 2018-2023	Kebijakan RPD 2024-2026
Kebijakan Pendapatan daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan <i>high cost economy</i> terhadap perkembangan arus investasi	1. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain : a. Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah. b. Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi. c. Melakukan kebijakan <i>reward and punishment</i> kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak. d. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi. e. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, serta melakukan upaya jemput bola
		2. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap pendapatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD. 3. Pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD 4. Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dan upaya peningkatan dana transfer melalui upaya meraih Dana Insentif Daerah (DID).
Kebijakan Belanja daerah	Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2017 sampai	Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja

Unsur APBD	Kebijakan RPJMD 2018-2023	Kebijakan RPD 2024-2026
	dengan tahun 2021, yaitu tahun 2017 persentase belanja aparatur sebesar 39,07% dari total belanja dan tahun 2021 sebesar 37,11% dari total belanja	
	Realisasi belanja dibandingkan dengan target 2017–2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2017–2021 berkisar 88,25-92,80%.	1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. 2. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 3. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual. 4. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah. 5. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.

3.4.Neraca

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama Neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Tabel 3.16
Neraca Pemerintah Kabupaten Sikka untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 s.d. 2022

Kode	Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
1		ASET					
1	1	ASET LANCAR					
1	1	01 Kas	91.701.786.778,24	73.326.315.304,33	138.570.748.215,48	271.761.210.446,26	310.687.383.087,77
1	1	02 Investasi Jangka Pendek					
1	1	03 Piutang	34.016.064.521,91	37.435.676.162,36	44.107.381.684,41	27.500.522.501,42	51.780.687.440,89
1	1	05 Persediaan	3.901.719.963,62	5.327.430.097,99	5.586.933.937,09	9.307.018.581,85	10.051.840.580,13
		JUMLAH ASET LANCAR	129.619.571.263,77	116.089.421.564,69	188.265.063.836,98	308.568.751.529,53	372.519.911.108,79
1	2	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1	2	01 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	02 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	20.739.238.214,00	22.760.573.286,00	26.800.573.286,00	30.036.695.948,00	34.417.361.181,98
		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	20.739.238.214,00	22.760.573.286,00	26.800.573.286,00	30.036.695.948,00	34.417.361.181,98
1	3	ASET TETAP					
1	3	01 Tanah	210.138.666.680,00	552.810.090.125,00	533.274.119.946,00	533.716.069.946,00	533.716.069.946,00
1	3	02 Peralatan dan Mesin	200.185.518.042,78	279.140.403.200,58	315.181.028.363,58	369.887.315.564,58	416.679.999.631,66
1	3	03 Gedung dan Bangunan	503.864.079.934,20	466.193.176.660,56	498.876.501.409,56	539.039.920.278,44	559.961.768.663,54
1	3	04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	393.572.361.536,00	491.109.599.326,38	543.897.882.548,38	599.889.608.359,17	672.218.315.295,97
1	3	05 Aset Tetap Lainnya	32.423.201.667,25	33.761.503.980,25	32.233.973.595,25	32.553.806.773,25	32.559.913.367,70
1	3	06 Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.923.490.381,84	45.478.404.069,84	23.440.286.150,84	13.819.454.368,84	11.718.858.074,97
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(329.540.822.806,74)</i>	<i>(407.460.631.802,01)</i>	<i>(464.079.688.124,89)</i>	<i>(554.483.115.352,02)</i>	<i>(659.970.097.399,22)</i>
		JUMLAH ASET TETAP	1.016.566.495.435,33	1.461.032.545.560,60	1.482.824.103.888,72	1.534.423.059.938,26	1.566.884.827.580,62
1	4	DANA CADANGAN					
1	4	01 Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	ASET LAINNYA					
1	5	02 Tuntutan Ganti Rugi	31.050.000,00	378.433.000,00	363.171.000,00	362.171.000,00	361.321.000,00
1	5	03 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	5	04 Aset Tidak Berwujud	3.367.029.127,00	3.762.710.027,00	13.628.876.471,00	13.976.525.574,00	14.478.769.842,00
1	5	05 Aset Lain-lain	50.883.941.532,15	49.087.850.632,21	38.172.294.434,22	31.318.252.451,22	31.518.214.559,71
		<i>Amortisasi Aset Tidak Berwujud</i>	<i>(1.400.344.500,00)</i>	<i>(1.655.069.380,00)</i>	<i>(5.559.337.501,86)</i>	<i>(7.884.666.338,86)</i>	<i>(10.244.250.175,86)</i>
		JUMLAH ASET LAINNYA	52.881.676.159,15	51.573.924.279,21	46.605.004.403,36	37.772.282.686,36	36.114.055.225,85
		JUMLAH ASET	1.219.806.981.072,25	1.651.456.464.690,50	1.744.494.745.415,06	1.910.800.790.102,15	2.009.936.155.097,24
2		KEWAJIBAN					

Kode		Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2	1	01 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	02 Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	03 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	04 Pendapatan Diterima Dimuka	24.250.000,00	132.583.333,33	80.666.666,66	222.280.243,91	219.258.327,04
2	1	05 Utang Belanja	12.199.817.864,00	24.816.000,00	7.116.553.578,00	11.407.733.995,72	8.220.726.567,14
2	1	06 Utang Jangka Pendek Lainnya	5.726.795.098,00	778.374.472,00	2.744.865.011,00	786.912.714,00	0,00
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17.950.862.962,00	935.773.805,33	9.942.085.255,66	12.416.926.953,63	8.439.984.894,18
2	2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2	2	01 Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	02 Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH KEWAJIBAN	17.950.862.962,00	935.773.805,33	9.942.085.255,66	12.416.926.953,63	8.439.984.894,18
3		EKUITAS DANA					
3	1	EKUITAS	1.201.856.118.110,27	1.650.520.690.885,16	1.734.552.660.159,41	1.898.383.863.148,51	2.001.496.170.203,06
		JUMLAH EKUITAS	1.201.856.118.110,27	1.650.520.690.885,16	1.734.552.660.159,41	1.898.383.863.148,51	2.001.496.170.203,06
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.219.806.981.072,27	1.651.456.464.690,49	1.744.494.745.415,07	1.910.800.790.102,14	2.009.936.155.097,24

Sumber : BPKAD Kabupaten Sikka, 2022

3.5. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Input Based

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini disebut dengan *money follows program*.

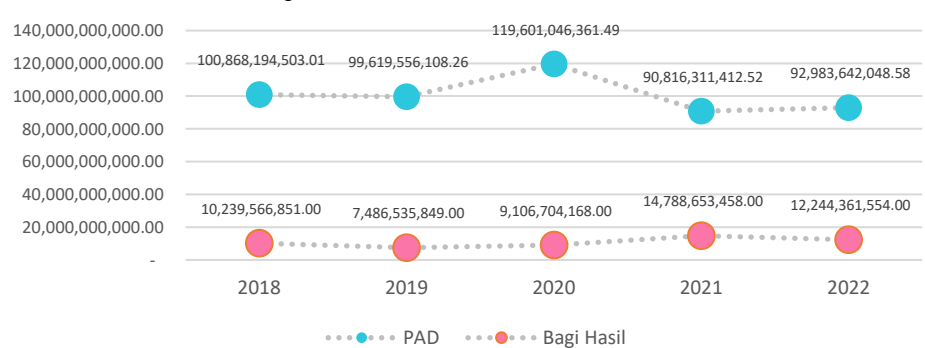
Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH Sumber Daya Alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

Bertolak dari teori tersebut, kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Sikka yang digunakan sejak Tahun 2018 hingga 2022, dapat dilihat bahwa terdapat tren yang fluktuatif di dalam penggambaran tingkat kemandirian APBD Kabupaten Sikka. Satu hal yang pasti jika dibandingkan persentase kemandirian dari Tahun 2018 hingga 2022, terlihat adanya penurunan yang signifikan dari 0,76% di Tahun 2018 menjadi 5,44% di Tahun 2022. Kemandirian APBD Kabupaten Sikka sempat mengalami perbaikan positif di Tahun 2018-2022 sebesar rata-rata 1,52 diharapkan kembali mengalami kenaikan pada periode APBD Tahun-tahun berikutnya.

Kenaikan beban belanja APBD ini menjadi positif jika memiliki dampak pertumbuhan dan pembangunan daerah namun menjadi berbahaya jika alokasi lebih banyak menyasar kegiatan yang tidak produktif dan memberikan dampak pertumbuhan ke depannya. Evaluasi kualitas spending dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Grafik 3.1
Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Tahun 2018-2022



Sumber : Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Jika analisis *share* digunakan untuk melihat aspek kemandirian dari APBD suatu daerah, maka analisis *growth* ditujukan untuk menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Di dalam rumusannya, digunakan metode laju pertumbuhan dari analisis *share*. Dari hasil perhitungan, nilai *growth* dari 2018-2022 terlihat meningkat positif dari 10,50% di Tahun 2018 menjadi 13,30% di Tahun 2022. Hampir sama dengan peningkatan PDRB, pola kenaikan pertumbuhan PAD dan DBH Kabupaten Sikka juga terlihat meningkat secara landai.

Dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022, hipotesis yang diajukan di dalam analisis PDRB, *share* dan *growth* sepertinya masih terkoneksi satu dengan lainnya serta memperlihatkan pola yang hampir sama; meningkat positif setiap Tahunnya dengan proporsional yang stabil. Jika dikaitkan dengan aspek stabilitas, kondisi ini relatif cukup memadai. Namun dikaitkan dengan tantangan pembangunan tematik pemerintah yang semakin kompleks ke depannya, pola tersebut dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi laju kebutuhan belanja yang naik secara signifikan.

Opsi yang diajukan jelas yaitu opsi realokasi belanja APBD menuju pola *spending* yang produktif dan berkualitas atau pola ekspansi pendapatan daerah serta pembiayaan inovatif APBD. Dilihat dari aspek pro dan kontra, opsi realokasi belanja APBD memiliki risiko yang lebih rendah dengan kendali utama di pemerintah serta tekanan politik yang lebih rendah. Namun output yang dihasilkan tidak akan terlalu signifikan dan masih berpotensi memunculkan adanya konflik kepentingan antar sektoral.

Sebaliknya opsi ekspansi pendapatan daerah melalui perluasan ekstensifikasi dan intensifikasi sekaligus pembiayaan inovatif daerah tentu memiliki risiko yang lebih tinggi namun dapat dimitigasi dengan kesiapan yang memadai. Kelebihannya output yang dihasilkan akan lebih besar dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan belanja pembangunan yang lebih besar ke depannya.

b. *Output Based*

PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2022 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dihitung dari pendapatan seluruh penduduk Kabupaten Sikka, baik yang bersumber dari gaji, upah, atau yang berusaha dan mendapatkan untung. Selain itu juga berasal dari transfer, baik transfer pemerintah (pensiunan), maupun transfer dari rumah tangga lain (dari anak yang bekerja di luar negeri atau tempat lain). Sebagian besar konsumsi rumah tangga berasal dari penduduk yang bekerja di sektor non pemerintah. Di sisi lain perlu untuk memacu komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 62,70% di Tahun 2018 dan berfluktuasi setiap Tahunnya dikisaran 60% hingga Tahun 2022. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 7-8% dari Tahun 2018-2022. Aspek pembentukan investasi

daerah melalui PMTB, relatif tetap di kisaran 29-30% dari Tahun 2018-2022.

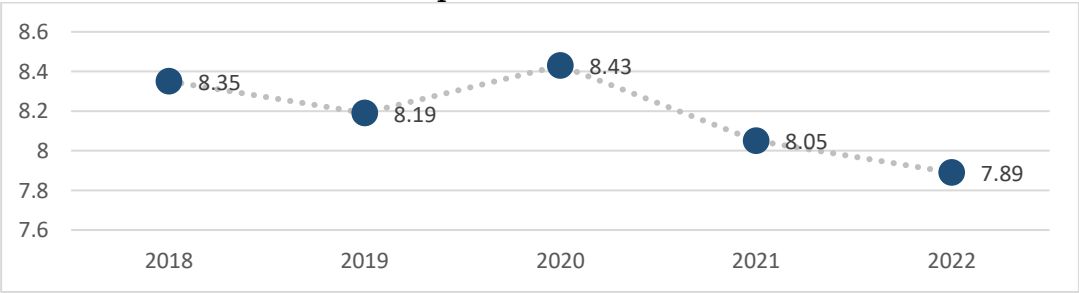
Tabel 3.17
Kontribusi PDRB Kabupaten Sikka Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022 (%)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Konsumsi Rumah Tangga	62,70	61,84	61,35	60,98	60,71
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,12	1,17	1,13	1,12	1,11
3	Konsumsi Pemerintah	8,35	8,19	8,43	8,05	7,89
4	PMTB	29,18	29,76	30,53	30,55	30,90
5	Perubahan Inventori	4,92	2,93	1,41	0,75	0,98
6	Ekspor	37,79	39,94	38,19	38,08	13,47
7	Impor	44,05	43,83	41,05	39,54	15,07
	PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sikka, 2022

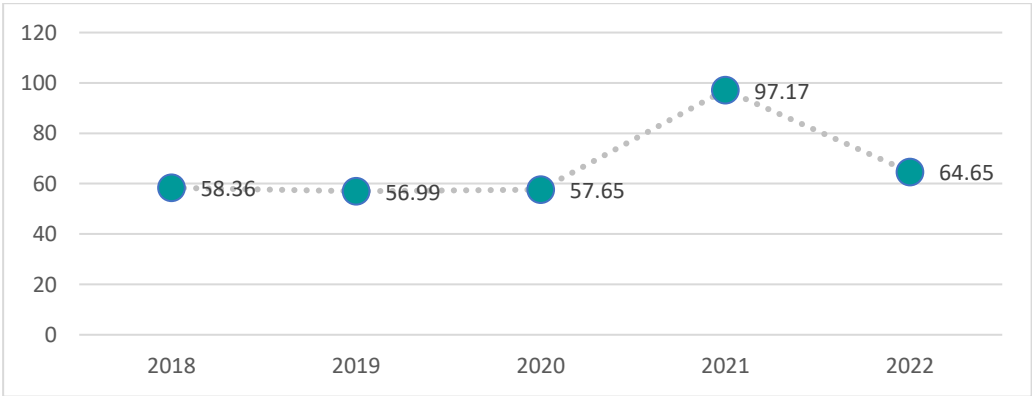
Peran Pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dapat dilihat dari *share* APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten Sikka dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,25% (2018) menjadi 25,22% (2022). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 (lima) Tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari Tahun ke Tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Kabupaten Sikka belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.

Grafik 3.2
Kontribusi APBD Terhadap PDRB Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022



Sumber : Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Grafik 3.3
Kontribusi APBD Terhadap PDRB pada Komponen PMTB Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

Dominasi konsumsi rumah tangga di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sikka seharusnya dapat diimbangi dengan pembentukan modal investasi produktif ke depannya. Hal ini menjadi urgen jika dikaitkan dengan status bonus demografi yang sudah dinikmati saat ini oleh Kabupaten Sikka. Status bonus demografi yang dinikmati Kabupaten Sikka menandakan adanya tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan.

Dari sektor lapangan usaha prioritas juga terlihat potensi industri pengolahan, pertanian/ kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Keseluruhan lapangan usaha tersebut tentu membutuhkan penempatan bonus demografi secara memadai. Ketika sumbangan konsumsi rumah tangga ke depannya dapat diubah menjadi PMTB melalui pembentukan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, maka benefit yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lebih berdampak jangka dan permanen. Peran pemerintah provinsi sangat vital dalam periode pembentukan modal awal melalui spending berkualitas di dalam struktur belanja APBD.

3.6. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Diharapkan ke depannya Pemerintah Kabupaten Sikka dapat lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggarannya sehingga dapat tercipta ruang fiskal yang lebih besar.

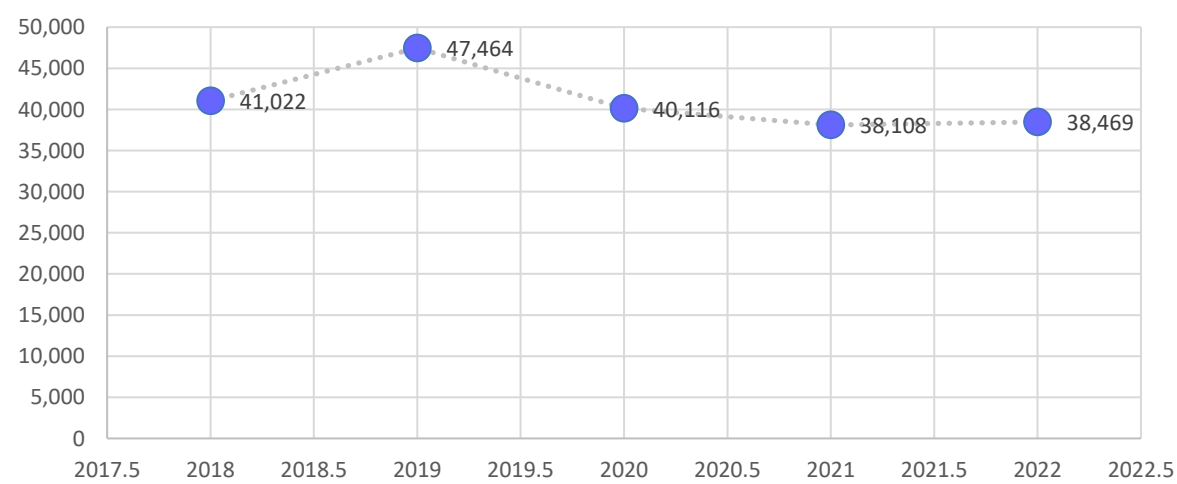
Pada tahun 2018-2022 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 ruang fiskal daerah sebesar 41,02%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 47,46%, pada tahun 2020 menurun menjadi 40,12%, pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 38,11% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 38,47%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan total pendapatan daerah yang cukup besar pada tahun 2022. Sehubungan dengan itu maka kedepannya perlu dicermati kembali terkait alternatif dan peluang penerimaan daerah lainnya untuk peningkatan pendapatan daerah. Selain itu perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Sikka. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/dana darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal
2018	1.119.895.487.976,01	26.506.772.237,00	182.748.667.364,00	-	451.237.291.841,00	459.402.756.534,01	41,022
2019	1.239.199.874.138,26	44.381.455.281,00	151.516.724.003,00	-	455.129.704.875,00	588.171.989.979,26	47,464
2020	1.102.491.657.749,49	38.635.990.000,00	169.747.062.856,00	-	451.829.087.651,00	442.279.517.242,49	40,116
2021	1.122.667.568.386,52	30.724.580.000,00	205.006.270.523,00	-	459.111.201.374,00	427.825.516.489,52	38,108
2022	1.075.772.304.642,58	30.863.250.051,00	172.779.047.791,00		458.287.063.799,00	413.842.943.001,58	38,469

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 3.4
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

3.7. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah pada tahun 2018 sebesar 1,04; pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,06; pada tahun 2020 menurun menjadi 1,03; pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,09 dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 1,11.

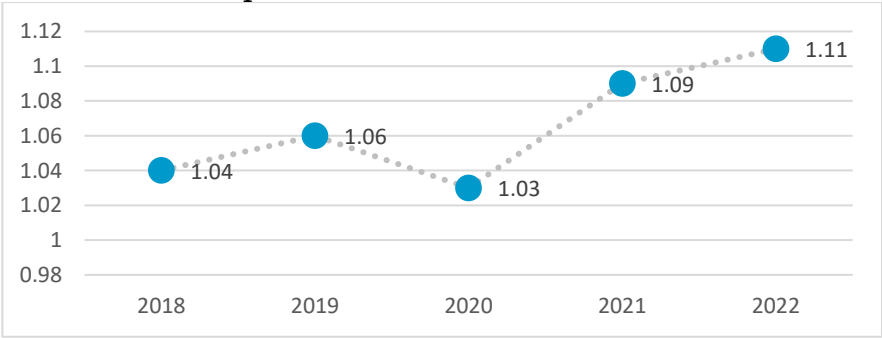
Dengan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sikka dapat lebih memaksimalkan lagi penggunaan dana untuk membiayai belanja-belanja daerah yang dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Sikka. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja Daerah	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2018	1.119.895.487.976,01	41.998.682.386,09	1.113.230.884.135,82	-	1.161.894.170.362,10	1.113.230.884.135,82	1,04
2019	1.239.199.874.138,26	48.034.755.661,68	1.217.674.679.695,37	1.500.000.000,00	1.287.234.629.799,94	1.219.174.679.695,37	1,06
2020	1.102.491.657.749,49	68.023.868.104,57	1.121.887.531.817,77	9.250.000.000,00	1.170.515.525.854,06	1.131.137.531.817,77	1,03
2021	1.122.667.568.386,52	93.305.736.418,47	1.112.256.100.953,75	6.524.108.602,05	1.215.973.304.804,99	1.118.780.209.555,80	1,09
2022*	1.075.772.304.642,58	236.613.347.620,00	1.172.786.883.263,00	11.500.000.000,00	1.312.385.652.262,58	1.184.286.883.263,00	1,11

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 3.5
Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

3.7.1. Belanja Modal

Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Sikka berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2022 sebesar 16,12% lebih tinggi dari tahun 2018-2021.

Peningkatan belanja modal pada tahun 2022 dikarenakan belanja untuk infrastruktur pembangunan Jalan, Jaringan Air Minum dan Pembangunan Rumah sakit sesuai dengan yang dibiayai dari pinjaman Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Nomor Perj-107/SMI/0821 tanggal 1 Agustus 2021 tentang Perjanjian Pemberian Pinjaman.

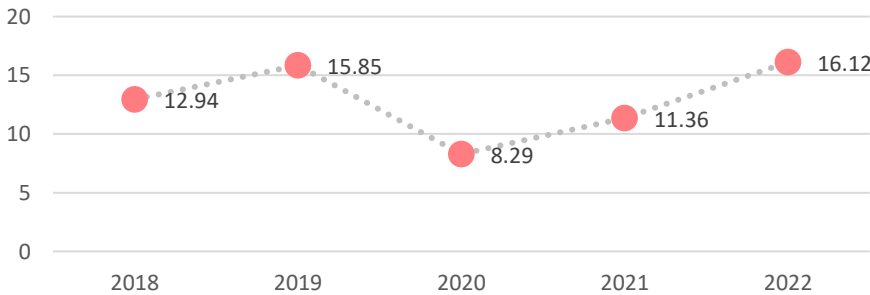
Rincian rasio belanja modal Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.20
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2018	144.034.860.185,82	1.113.230.884.135,82	12,94
2019	192.989.791.557,74	1.217.674.679.695,37	15,85
2020	93.001.041.920,77	1.121.887.531.817,77	8,29
2021	126.329.007.697,75	1.112.256.100.953,75	11,36
2022*	189.007.199.053,00	1.172.786.883.263,00	16,12

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

Grafik 3.6
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Analisis Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

3.7.2.Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tidak Langsung dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pos Belanja Pegawai Tidak Langsung pada Pemerintah Kabupaten Sikka hanya berlaku sampai tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005.

Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Sikka mengalami fluktuatif, pada Tahun 2018 sebesar Rp.443.347.315.741,00; 2019 sebesar Rp.448.704.873.505,00; Tahun 2020 sebesar Rp.436.980.729.009,00.

Tahun 2021 sebesar 11,57 % dan Tahun 2022 sebesar 24,59%. Kenaikan belanja pegawai tidak langsung yang terjadi pada Tahun 2022 disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP Nomor 18 Tahun 2016 (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK). Efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur kedepan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *entrepreneur*, dengan demikian maka selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai tidak langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.21			
Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022			
Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2018	451.237.291.841,00	1.113.230.884.135,82	443.347.315.741,00
2019	455.129.704.875,00	1.217.674.679.695,37	448.704.873.505,00
2020	451.829.087.651,00	1.121.887.531.817,77	436.980.729.009,00
2021	459.111.201.374,00	1.112.256.100.953,75	
2022	458.287.063.799,00	1.172.786.883.263,00	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, 2022

3.8.Kerangka Pendanaan Tahun 2024-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/ pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.8.1.Proyeksi Pendapatan Tahun 2024-2026

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018–2022 dan memperhatikan realisasi tahun 2021, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi :

- 1. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020-2021 belum menunjukkan akan berakhir dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Kondisi perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi

- diasumsikan tumbuh berkisar 5% – 5,5%.
2. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian daerah. Proyeksi PAD dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2016-2022 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
 3. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang dikontrol oleh pemerintah Pusat. Dana transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020–2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2024-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan akibat kebutuhan pemenuhan alokasi dasar (Gaji ASN) yang meningkat.
 4. Pendapatan Transfer dari DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2024-2026, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sumber pendanaan DAK.
 5. Lain-lain pendapatan yang sah yang bersumber dari hibah diproyeksikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada
 6. Asumsi Inflasi Kabupaten Sikka yang digunakan untuk proyeksi adalah 1%–2%.
 7. Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2024-2026 naik sebesar 5%-5,5% per tahun.
 8. Pada tahun 2023 dan 3 (tiga) tahun ke depan, kondisi keuangan negara semakin membaik sehingga transfer ke daerah akan berimbas meningkat yang didukung dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan semakin meningkatnya herd immunity melalui vaksin seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi yang dilakukan Pemerintah yang semakin baik.

Tabel 3.22
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No.	Uraian	REALISASI 2022	2023	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH		
				2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1,079,455,437,560	1,192,350,000,000	1,234,524,860,788	1,295,225,664,302	1,359,474,227,754
4:01	Pendapatan Asli Daerah	96,165,854,551	105,869,332,988	103,522,942,263	108,699,089,376	114,134,043,845
4:01:01	Pajak Daerah	21,715,997,250	35,847,445,100	35,847,445,100	37,639,817,355	39,521,808,223
4:01:02	Retribusi Daerah	8,256,039,482	16,100,605,548	8,668,841,456	9,102,283,529	9,557,397,705
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,707,467,340	1,707,467,340	1,792,840,707	1,882,482,742	1,976,606,879
4:01:04	Lain-Lain PAD Yang Sah	64,486,350,478.58	52,213,815,000	57,213,815,000	60,074,505,750	63,078,231,038
4:02	Pendapatan Transfer	941,013,591,802	1,066,948,485,575	1,110,493,128,016	1,166,017,784,416	1,224,318,673,637
4:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	921,476,448,337	1,032,717,423,000	1,084,353,294,150	1,138,570,958,858	1,195,499,506,800
4:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19,537,143,465	34,231,062,575	26,139,833,866	27,446,825,559	28,819,166,837
4:03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	42,275,991,207	19,532,181,437	20,508,790,509	20,508,790,509	21,021,510,272
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	42,275,991,207	19,532,181,437	20,508,790,509	21,534,230,034	22,610,941,536

Sumber : Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1,234,524,860,788 dan pada tahun 2025 sebesar Rp1,295,225,664,302 dan pada Tahun 2026 sebesar Rp1,359,474,227,754.

3.8.2. Proyeksi Belanja Tahun 2024-2026

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018–2022 dan memperhatikan realisasi tahun 2022, maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi Pada tahun 2023 dan 3 (tiga) tahun ke depan, kondisi keuangan negara semakin membaik sehingga transfer ke daerah akan berimbas meningkat yang didukung dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan semakin meningkatnya *herd immunity* melalui vaksin seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi yang dilakukan Pemerintah yang semakin baik.

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian

efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow priority program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I dan II mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran dalam RPD Kabupaten Sikka 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) **Prioritas I**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- 2) **Prioritas II**, untuk membiayai belanja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi prioritas RPD 2024-2026 dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar, termasuk akomodasi terhadap hasil reses DPRD dan aspirasi Musrenbang;
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.23
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No.	Uraian	REALISASI 2022	2023	PROYEKSI BELANJA DAERAH		
				2024	2025	2026
5	BELANJA DAERAH	1,221,146,017,900	1,356,500,000,000	1,250,500,299,635	1,315,890,784,947	1,384,865,794,524
5:01	Belanja Operasi	821,503,735,347	971,422,173,512	1,046,009,012,635	1,101,174,933,597	1,159,414,150,607
5:01:01	Belanja Pegawai	466,312,239,092	561,150,364,708	1,031,475,315,291	1,086,229,551,386	1,143,721,499,285
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	332,274,528,654	347,966,842,250			
5:01:03	Belanja Bunga	10,154,661,544	13,972,163,397	12,733,697,344	13,370,382,211	14,038,901,322
5:01:05	Belanja Hibah	8,546,106,057	44,191,435,157	300,000,000		-
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	4,216,200,000	4,141,368,000	1,500,000,000	1,575,000,000	1,653,750,000
5:02	Belanja Modal	192,587,248,790	182,644,790,188	-	-	-
5:03	Belanja Tidak Terduga	3,544,191,397	2,541,749,300	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000
5:04	Belanja Transfer	203,510,842,366	199,891,287,000	202,491,287,000	212,615,851,350	223,246,643,918

Sumber : Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa proyeksi belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp1,250,500,299,635 dan pada tahun 2025 sebesar Rp1,315,890,784,947 dan pada Tahun 2026 sebesar Rp1,384,865,794,524.

3.8.3.Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024-2026

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2018–2022 dan memperhatikan realisasi tahun 2022, maka proyeksi belanja daerah Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 disusun dengan berbasis pada asumsi :

- 1. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah.
- 2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya.
- 3. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam 3 (tiga) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Sikka merencanakan adanya penyertaan modal kepada BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD termasuk penyiapan tata kelola BLUD, dan pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD tahun 2022.

Tabel 3.24

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No.	Uraian	REALISASI 2022	2023	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH		
				2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN DAERAH			15,754,127,116	20,665,120,645	25,391,566,770
6:01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	236,613,347,620	172,200,000,000	77,502,217,846	56,707,592,353	61,434,038,478
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	236,613,347,620	172,200,000,000	77,502,217,846	56,707,592,353	61,434,038,478
6:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	97,193,095,248	-		-	-
6:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	139,420,252,371	-	-	-	-
6:02	Pengeluaran Pembiayaan	11,500,000,000	8,050,000,000	61,748,090,730	36,042,471,708	36,042,471,708
6:02:01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	22,250,000,000	-	-
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	11,500,000,000	5,000,000,000	2,500,000,000		-
6:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	3,050,000,000	36,998,090,730	36,042,471,708	36,042,471,708
6:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah		-		-	-

Sumber : Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp15,754,127,116, dan pada tahun 2025 sebesar Rp20,665,120,645 dan pada Tahun 2026 sebesar Rp25,391,566,770.

3.9. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka Pendanaan untuk menghitung kerangka pendanaan selama Tahun 2024-2026 dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

No	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,192,350,000,000	1,234,524,860,788	1,295,225,664,302	1,359,474,227,754
2	Pencairan Dana Cadangan	-	22,250,000,000	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172,200,000,000	77,502,217,846	56,707,592,353	61,434,038,478
	Total	1,151,566,966,994	1,334,277,078,633	1,282,024,773,166	1,289,617,131,508
	Penerimaan				
	Dikurangi				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	591,448,133,554	591,448,133,554	591,448,133,554	591,448,133,554
2	Pengeluaran Pembiayaan	8,050,000,000	61,748,090,730	36,042,471,708	36,042,471,708
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	599,498,133,554	653,196,224,284	627,490,605,262	627,490,605,262

Sumber : Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp599,498,133,554 meningkat pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp653,196,224,284, dan pada tahun 2025 menurun sebesar Rp627,490,605,262 dan pada Tahun 2026 sebesar Rp627,490,605,262. Dengan demikian maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan dalam RPD ini dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun rencana.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*Gap Expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sikka selama 5 (lima) tahun terakhir, permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Sikka diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan dapat dilihat dari beberapa Aspek :

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan dari Aspek Geografi, antara lain :

1. Rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah
2. Belum optimalnya pelaksanaan tata ruang
3. Belum ditetapkannya Perda RTRW dan Perbup RRTR
4. Belum optimalnya perencanaan tata ruang
5. Belum optimalnya pemanfaatan ruang
6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Sedangkan permasalahan dari Aspek Demografi, antara lain :

1. Masih rendahnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak
2. Masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
4. Belum terdata penduduk non permanen di Kabupaten Sikka

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dari :

1. PDRB Perkapita Kabupaten Sikka yang masih rendah
2. Pengeluaran per kapita masyarakat yang masih rendah
3. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi
4. Pertumbuhan ekonomi yang melambat
5. Laju inflasi yang tidak stabil
6. Derajat desentralisasi fiskal yang masih rendah
7. Masih adanya perbedaan (defiasi) persentase penduduk miskin antar wilayah
8. Rendahnya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang rendah
10. Tingkat Pengangguran masih tinggi
11. Skor PPH Konsumsi yang tidak stabil
12. Skor PPH Ketersediaan masih kurang
13. Indeks Desa Membangun masih sangat rendah
14. Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat yang sangat rendah

4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan pembangunan dari Aspek Daya Saing Daerah adalah :

1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia

2. Masih rendahnya Usia Harapan Hidup
3. Masih adanya Angka Harapan Lama Sekolah
4. Rata-Rata Lama Sekolah masih rendah
5. Masih tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
6. Nilai tukar petani masih rendah
7. Persentase desa berstatus swasembada masih rendah

4.1.4.Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan dari Aspek Pelayanan Umum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya mutu dan layanan akses serta manajemen pendidikan sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu dan bayi
- b. Masih tinginya prevelansi stunting

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (rusak berat, sedang dan ringan).
- b. Masih Kurangnya Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi
- c. Rendahnya layanan infrastruktur SDA (Sumber Daya Air)
- d. Rendahnya layanan infrastruktur air minum/air bersih
- e. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM
- f. Belum tersedianya pengelolaan air limbah terpusat skala kota
- g. Rendahnya kualitas dan kuantitas jaringan drainase
- h. Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase terbangun
- i. Belum tersedianya pengelolaan drainase lingkungan
- j. Rendahnya layanan infrastruktur Jalan dan Jembatan
- k. Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan
- l. Belum ditetapkan Perda RTRW dan Perbup RRTR
- m. Belum optimalnya perencanaan tata ruang
- n. Belum optimalnya pemanfaatan ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Masih rendahnya keswadayaan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni
- b. Belum tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana
- c. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pencegahan dan pengendalian kebakaran
- b. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- c. Kurangnya kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kawasan yang terancam bencana
- d. Tingginya kerentanan wilayah/kawasan bencana
- e. Banyaknya penduduk yang masih tinggal di daerah/kawasan rawan bencana
- f. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- b. Penanganan penyandang disabilitas di luar panti belum optimal
- c. Penanganan lanjut usia di luar panti belum optimal
- d. Belum optimalnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana

4.1.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

1. Urusan Tenaga kerja

Permasalahan pembangunan Urusan Tenaga Kerja antara lain:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi.
- b. Masih adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d. Terbatasnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak antara lain:

- a. Rendahnya kesetaraan dan keadilan gender
- b. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak

3. Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan pada urusan pangan antara lain:

- a. Masih tingginya kerawanan pangan masyarakat
- b. Rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
- c. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan
- e. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan

4. Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanahan antara lain:

- a. Masih banyak permasalahan pertanahan
- b. Belum adanya dokumen perencanaan dan penatagunaan tanah
- c. Belum dilakukannya survey identifikasi secara menyeluruh terkait penatagunaan tanah

5. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Masih rendahnya layanan persampahan
- b. Belum adanya dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan dokumen lingkungan lainnya
- c. Masih adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- d. Belum tersedia dokumen standar baku mutu lingkungan tingkat Kabupaten Sikka
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan
- f. Belum berfungsinya laboratorium lingkungan
- g. Belum maksimalnya upaya konservasi dan Pengelolaan RTH (Belum adanya PERDA Taman Pemakaman)
- h. Masih rendahnya penanganan limbah B3
- i. Rendahnya ketaatan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)
- j. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan maupun terhadap yang belum memiliki ijin lingkungan
- k. Belum maksimalnya upaya penegakan hukum terhadap P3LH
- l. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Lingkungan Hidup
- m. Terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) yang bersertifikat
- n. Belum adanya penyusunan kebijakan keberadaan MHA terkait P3LH
- o. Rendahnya peran masyarakat terhadap P3LH
- p. Tingginya pengaduan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan
- q. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kerusakan lingkungan

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
- b. Belum terdatanya penduduk non permanen di Kabupaten Sikka
- c. Belum terbangunnya sistem pendataan penduduk non permanen
- d. Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Administrasi Kependudukan
- e. Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISO/IEC 27001 pada OPD pengguna data Administrasi Kependudukan

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Masih terdapat desa tertinggal dan sangat tertinggal
- b. Belum terpenuhinya indikator yang mendukung pencapaian IDM
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- d. Perencanaan desa belum fokus mendukung program pemberdayaan masyarakat
- e. Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Tingginya Angka Kelahiran

- b. Rendahnya partisipasi PUS menjadi akseptor KB
- c. Rendahnya pemahaman Keluarga tentang kesehatan Reproduksi
- d. Belum optimalnya kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

9. Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan Urusan Perhubungan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- b. Kurangnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan
- c. Minimnya perlengkapan dan prasarana jalan yang memadai
- d. Kurangnya sarana dan prasarana terminal
- e. Belum optimalnya pengelolaan parkir
- f. Belum optimalnya Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
- g. Masih rendahnya kapasitas SDM penguji kendaraan bermotor
- h. Belum tertatanya jaringan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan
- i. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan
- j. Belum optimalnya pelayanan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Masih rendahnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- b. Belum adanya rencana induk SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- c. Masih kurangnya infrastruktur jaringan (data center, jaringan internet)

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah antara lain:

- a. Belum optimalnya daya saing koperasi dan UMKM
- b. Masih terdapat koperasi yang belum berbadan hukum
- c. Rendahnya jumlah UMKM yang terkurasi
- d. Rendahnya kompetensi kewirausahaan pelaku UMKM

12. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Sikka
- b. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

- a. Rendahnya prestasi di bidang olahraga
- b. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga
- c. Minimnya pengembangan dan pembinaan kompetisi cabang olahraga tingkat daerah
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas pemuda pelopor pembangunan
- e. Belum maksimalnya pengembangan kependuan tingkat satuan pendidikan

14. Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan Urusan Statistik antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral dalam Sikka Satu Data
- b. Belum tersedianya aplikasi, data, informasi dan jaringan yang terintegrasi

15. Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan Urusan Persandian antara lain:

- a. Masih rendahnya keamanan informasi bidang persandian
- b. Belum tersedianya SDM bidang persandian yang berkompeten

16. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan Urusan Kebudayaan antara lain :

- a. Masih rendahnya pelestarian dan pengembangan budaya
- b. Kurangnya pengembangan kemitraan pariwisata dan budaya

17. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perpustakaan antara lain:

- a. Rendahnya minat dan budaya literasi masyarakat
- b. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana perpustakaan
- d. Koleksi dan jumlah bahan pustaka yang belum sesuai standar

18. Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan Urusan Kearsipan antara lain:

- a. Tata kelola dan tata laksana kearsipan yang belum optimal
- b. Kurangnya pengelolaan arsip berbasis digital
- c. Kurangnya penelusuran arsip bernilai sejarah

4.1.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Permasalahan pembangunan Urusan Pariwisata antara lain:

- a. Rendahnya pengembangan destinasi wisata
- b. Kurangnya promosi kepariwisataan daerah
- c. Rendahnya kuantitas dan kualitas produk usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Masih rendahnya kunjungan wisatawan
- e. Masih rendahnya lama tinggal wisatawan
- f. Masih rendahnya belanja wisatawan

2. Urusan Pertanian

Permasalahan pembangunan Urusan Pertanian antara lain:

- a. Produksi/produktivitas pertanian dan peternakan yang masih rendah
- b. Masih rendahnya sumber daya manusia petani/peternak
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
- d. Masih terbatasnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

3. Urusan Perikanan

Permasalahan pembangunan Urusan Perikanan antara lain:

- a. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya
- b. Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha perikanan
- c. Masih rendahnya SDM sektor perikanan
- d. Terbatasnya prasarana dan sarana sektor perikanan

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan Urusan Perdagangan antara lain:

- a. Rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- b. Masih rendahnya aktivitas perdagangan
- c. Belum optimalnya sarana perdagangan

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan Urusan Perindustrian antara lain:

- a. Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
- b. Masih rendahnya kegiatan di sektor industri pengolahan
- c. Rendahnya kompetensi SDM perindustrian

6. Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan Urusan Transmigrasi antara lain:

- a. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian belum optimal
- b. Belum optimalnya pemberdayaan SDM transmigran

4.1.4.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Urusan Perencanaan

Permasalahan pembangunan Urusan Perencanaan antara lain:

- a. Belum optimalnya pencapaian target dalam perencanaan pembangunan daerah
- b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran

2. Urusan Keuangan

Permasalahan pembangunan Urusan Keuangan antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan PAD
- b. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- c. Belum optimalnya kinerja penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan Perangkat Daerah
- d. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Urusan Pengawasan

Permasalahan pembangunan Urusan Pengawasan antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan SPIP
- b. Masih rendahnya penerapan kegiatan pengawasan berbasis IT
- c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawas
- d. Masih adanya pengaduan masyarakat yang belum tertangani

4. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a. Rendahnya kompetensi ASN
- b. Kurangnya kapasitas ASN
- c. Kurangnya SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi
- d. Belum optimalnya pengelolaan informasi kepegawaian

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan Urusan Penelitian dan Pengembangan antara lain :

- a. Belum semua dokumen perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah

- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk pengambilan kebijakan
- c. Belum terwujudnya inovasi daerah yang memadai

6. Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan Urusan Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Belum optimalnya penataan produk hukum
- b. Kurangnya kapasitas ASN dalam penyusunan produk hukum
- c. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan publik
- f. Masih terbatasnya pelayanan dan penyebarluasan informasi pelayanan publik berbasis IT
- g. Belum optimalnya penataan batas wilayah dan kerjasama daerah

7. Sekretariat DPRD

Permasalahan Pembangunan pada Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Belum optimalnya dukungan terhadap fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran
- b. Belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD

8. Urusan Kewilayahan

Permasalahan pembangunan Urusan Kewilayahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan
- b. Belum optimalnya pelayanan publik di tingkat kecamatan
- c. Belum optimalnya pendampingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

9. Urusan Kesbangpol

Permasalahan pembangunan Urusan Kesbangpol antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kehidupan berpolitik dan berdemokrasi
- b. Belum optimalnya sosialisasi 4 (empat) konsensus kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat

4.2. Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Analisis Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun, inflasi sedang antara 10%-30% setahun, berat antara 30%-100% setahun dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga.

2. Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.
3. Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat yang menyebabkan ketidakpastian kapasitas fiskal daerah seperti Ketentuan Umum Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

4.3. Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan capaian pembangunan maka isu strategis Kabupaten Sikka adalah :

1. Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Rendahnya Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia disebabkan oleh masih rendahnya mutu dan layanan akses serta kualitas manajemen pendidikan, rendahnya status kesehatan masyarakat, masih tingginya angka kematian ibu, masih tingginya angka stunting, masih tingginya angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi, belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, masih tingginya kerawanan pangan masyarakat, rendahnya prestasi di bidang olahraga, rendahnya kualitas dan kuantitas pemuda pelopor pembangunan, belum semua dokumen perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah, belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk peningkatan inovasi dan pembangunan daerah dan belum terwujudnya inovasi daerah yang memadai.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat disebabkan oleh masih rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, rendahnya pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata dan perindustrian, terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan rendahnya nilai investasi, masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), belum terpenuhinya indikator yang mendukung pencapaian IDM menuju status kemajuan dan kemandirian desa ke level berikutnya.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan disebabkan oleh rendahnya layanan infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial, kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya risiko bencana.

4. Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi disebabkan oleh masih rendahnya kinerja akuntabilitas pemerintah dan pelayanan publik yang dapat dicermati dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, belum optimalnya pencapaian target dalam perencanaan pembangunan daerah, belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya kinerja Penganggaran, penatausahaan keuangan dan pelaporan Perangkat Daerah, belum optimalnya penerapan SPIP, rendahnya kompetensi ASN, belum optimalnya dukungan terhadap fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, belum optimalnya sosialisasi 4 (empat) konsensus kebangsaan kepada aparatur dan masyarakat, belum optimalnya pelaksanaan kewenangan di kecamatan, dan belum optimalnya pelayanan dan fasilitas publik yang ramah difabel.

Untuk mengatasi isu-isu Isu Strategis Kabupaten Sikka pada Tahun 2024-2026 maka Program Pembangunan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Isu Strategis dan Program Pembangunan
Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

No	Isu Strategis	Program Pembangunan
1.	Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak • Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana • Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS) • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Penelitian dan Pengembangan Daerah • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

No	Isu Strategis	Program Pembangunan
		• Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Pengembangan UMKM • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penataan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program Administrasi Pemerintahan Desa
3.	Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Isu Strategis	Program Pembangunan
		• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Permukiman • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayaran • Program Penanggulangan Bencana • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Persampahan • Program Penanganan Bencana
4.	Reformasi Birokrasi	• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Isu Strategis	Program Pembangunan
		• Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

5.1. RPJMN 2020-2024

RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, Program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.



Dari misi diatas, ditetapkan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 terdiri dari :

1. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
2. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
3. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan transformasi pelayanan publik.



Keterkaitan Antara 7 Agenda Pembangunan Nasional dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024 – 2026.



5.2. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 mengacu pada Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 sebagai berikut:

“Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam melaksanakan Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025, maka misi Pembangunan adalah :

- a. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan melalui agenda:
 - Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi pekerti terpuji.
 - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - Meningkatkan etos kerja yang bermoral, baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- b. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (*marginal*) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
 - Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - Meningkatkan manajemen pembangunan sumber daya manusia secara transparan dan akuntabel.
 - Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah
- c. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum yang dilaksanakan dengan agenda :
 - Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
 - Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
 - Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
 - Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.

- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan yang dilakukan melalui agenda :
- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
 - Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
- e. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan melalui agenda :
- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
 - Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
 - Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
 - Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
 - Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.
- f. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat yang dilakukan melalui agenda :
- Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
- g. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim yang dilakukan melalui agenda :
- Memantapkan habitus, tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
 - Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025, maka pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode RPJM Ke-4 Tahun 2020–2024 dengan fokus penanganan pada : IPM mencapai angka 80, angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80, buta aksara 0%, AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 Kelahiran

Hidup, kemiskinan 12%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%, pendapatan per kapita masyarakat NTT Rp9.500.000, menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, *good governance* dan penegakan hukum dan HAM, Pembangunan yang responsif gender, meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

5.3. Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025

Berdasarkan Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, penyusunan RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama 3 tahun ke depan.

Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sikka adalah **“Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan jaringan bisnis internasional, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan teknologi mutakhir, serta pariwisata berbasis budaya dengan jaringan pemasaran global, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2025”**.

Visi tersebut memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera** melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian Sikka berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan khususnya sektor perdagangan dan industri pengolahan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa dan perdagangan; pengembangan industri pengolahan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- 2. Menjadikan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sikka mempunyai standar kualitas yang tinggi, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Sikka, menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul dan membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

3. **Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur** dengan meningkatkan daya tarik objek wisata, menampilkan *landmark* dan budaya khas Kabupaten Sikka, mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak dan daerah lain, membangun sarana prasarana wisata yang memadai, menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengembangan pariwisata serta melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif ke seluruh dunia.
4. **Mewujudkan Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.
5. **Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai** melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas, membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban masyarakat.
6. **Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan** melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, peningkatan daya dukung kapasitas dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana prasarana serta fasilitas umum.
7. **Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan** dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi, pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
8. **Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa** melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Sikka yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan taat aturan hukum, memelihara kerukunan masyarakat dan antar umat beragama, mengembangkan semangat kekeluargaan, menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma agama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Sikka dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Sikka dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan.

- 9. Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat** melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap, penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

5.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dengan menetapkan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri, Makmur, Sejahtera Dan Berkeadilan Sosial, dengan *sasaran* :
 - a. Tumbuhnya ekonomi daerah
 - b. Terciptanya lapangan kerja
 - c. meningkatkan daya beli masyarakat
 - d. Menurunkan angka kemiskinan
 - e. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
 - f. Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
 - g. Menurunnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat
 - h. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan *sasaran*:
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
 - b. Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, dengan *sasaran* :
 - a. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
 - c. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim
4. Tujuan 4 : Mewujudkan Birokrasi Yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, dengan *sasaran* : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

Keterkaitan antara Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026.



5.4. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan.

Mengacu pada telaahan dokumen RPJMN tahun 2020–2024, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Angka Pengangguran
 - d. Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga
 - e. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
 - f. Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah
 - g. Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Menurunnya Angka kemiskinan
 - c. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
3. Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan, dengan *sasaran* :
 - a. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial
 - b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup
 - c. Terwujudnya pengurangan risiko bencana

4. Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan *sasaran* :
 - a. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - c. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Publik
 - d. Meningkatnya Pelayanan Publik

Tabel 5.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
I.	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	66,06	66,50	67.00	67,5	67,5
I.1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	1 RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,67	8,82	8,97	9,12	9,12
		2 HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,3	15,41	15,51	15,62	15,62
		3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00
I.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4 UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	67,86	67,97	68,02	68,20	68,20
I.3	Menurunnya Angka Pengangguran	6 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4,48	4,45	4,42	4,42
I.4	Meningkatnya Kesenjangan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	7 IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	88,93	89,05	89,20	89,25	89,25
		8 IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62,53	62,55	62,57	62,60	62,60
		9 TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,60	2,59	2,58	2,57	2,57
I.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	10 Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.58	0.56	0.53	0.49	0.49
1.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	11 Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50	70	75	80	80
		12 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,28	60,1	65.00	70.00	70.00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56,1	65.00	70.00	80.00	80.00

NO	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	13 Presentase pemuda pelopor	%	60	65	70	75	75
II.	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	839,377.00	923,314.70	1,015,646.17	1,117,210.79	1,117,210.79
II.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Pertumbuhan Ekonomi	%	3,37	3,8	4,04	4,30	4,30
		2 Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	215,000,000,000	220,000,000,000	222,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000
		3 Derajat Desentralisasi Fiskal	%		10,19	10,89	11,59	11,59
II.2	Menurunnya Angka kemiskinan	4 Persentase Penduduk Miskin	%	12,61	12,19	11,69	11,19	11,19
II.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5 Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	53,77	55,85	57,95	60,15	60,15
II.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	6 IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66
III.	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN BERBASIS LINGKUNGAN	Persentase Kesenjangan Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	14,72	14.00	13.00	12.00	12.00
III.1	Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial	1 IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	55.85	56.28	57.61	59.01	59.01
III.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	2 IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	68.98	70.11	71.70	73.81	73.81
III.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	3 Indeks Resiko Bencana	Indeks	137.78	129.08	123.38	117.68	117.68
IV.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	C	CC	CC
IV.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	1 SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB

NO	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
IV.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IV.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	3 Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	1.83	2.00	2.18	2.28	2.28
IV.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	4 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	2,8	3.00	3,5	3,7	3,7

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional. Perencanaan Strategis menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran daerah. Sedangkan Perencanaan Operasional menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Sebelum melakukan perumusan strategi kabupaten, maka terlebih dahulu perlu dilakukan penilikan terhadap strategi dan arah kebijakan nasional supaya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sikka efektif berkontribusi pada pencapaian pembangunan nasional. Berikut disajikan 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2020–2024 sebagai panduan strategi dan arah kebijakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 6.1
Arahan Presiden untuk Strategi Pembangunan 2020–2024

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
1	Pembangunan SDM	Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial	1. Tata Kelola Kependudukan; 2. Perlindungan Sosial; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. Pengentasan Kemiskinan; 6. Kualitas Anak, Perempuan, Pemuda
		Produktivitas	1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2. Pendidikan Tinggi; 3. Iptek dan Inovasi; 4. Prestasi Olahraga
		Pembangunan Karakter	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; 3. Moderasi Beragama; 4. Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
2	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; 2. Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan; 3. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi; 5. Ketahanan Kebencanaan; 6. Infrastruktur Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi
		Infrastruktur Ekonomi : (i) konektivitas; (ii) sektor ekonomi	1. Darat; Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru; 2. Kereta Api: KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang; 3. Laut : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; 4. Udara: Bandara Baru; 5. Industri Pengolahan; 6. Jasa dan Pariwisata; 7. Pertanian Perkebunan Kawasan/ Klaster Kelautan-Perikanan
		Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi Perkotaan; 2. Energi Berkelanjutan; 3. Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan; 4. Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman; 5. Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
		Energi dan <u>k</u> etenagalistrikan	1. Keberlanjutan Penyediaan; 2. Akses dan Keterjangkauan; 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
		Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital	1. Penuntasan & pemanfaatan Infrastruktur TIK; 2. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
3	Penyederhanaan Regulasi	Pendekatan omnibus law	Penerapan pendekatan Omnibus Law
4	Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Prosedur	4 hari waktu memulai usaha (EoDB)
		Penyelenggaraan e- Government	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): $\geq 2,6$ (baik)
		Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik	2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang (dwelling time)
5	Transformasi ekonomi	Industrialisasi	Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global
		Pengembangan destinasi unggulan	Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas

No	Arahan Presiden	Strategi	Sub Strategi
		Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi Digital	Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film dan musik.

Sebelum menyusun strategi pembangunan sektoral, RPD Tahun 2024-2026 harus berpedoman pada arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025, dengan tujuan :

- a. Terciptanya kehidupan Kabupaten Sikka yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta berkelanjutan;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Terciptanya kehidupan sosial budaya Kabupaten Sikka yang meghargaan tradisi, perilaku, dan tatanan yang bersumber pada nilai luhur budaya Sikka dengan mempertahankan, meningkatkan, atau menciptakan ruang-ruang wilayah yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Sikka;
- d. Meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

Kabupaten Sikka mengakomodir kebijakan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020–2024, Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Presiden Noomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis Nasional. Rencana pembangunan yang termasuk daftar rencana proyek strategis nasional di Kabupaten Sikka yaitu Bendungan Napun Gete di Kecamatan Waiblama.

Pemerintah Kabupaten Sikka memandang dampak proyek nasional ini sebagai peluang dan tantangan. Sebagai peluang pengembangan ekonomi, dipersiapkan kebijakan pengembangan jaringan jalan, pengembangan transportasi dalam rangka peningkatan konektivitas Kawasan yang terintegrasi, pengembangan koridor-koridor yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis budaya dan pariwisata, termasuk pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) pada area area *nodes*/integrasi antar moda bekerjasama dengan daerah di sekitar wilayah Kabupaten Sikka (Ende dan Flores Timur).

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam kerangka RPD Kabupaten Sikka 2024–2026 secara lebih detail dijabarkan pada sub bab 6.3. Sedangkan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sikka 2024–2026 pada setiap Tujuan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM	1. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	1. Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan serta pengembangan metode Pendidikan sesuai konteks lokal	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
		2. Mengefektifkan pemanfaatan anggaran untuk peningkatan sarpras dan kualitas guru	
		3. Penguatan partisipasi Pendidikan melalui dukungan jaringan informasi	
		4. Memberikan beasiswa Pendidikan Dasar kepada anak dari keluarga kurang mampu	
		5. Promosi untuk mencegah pernikahan dini	
		6. Meningkatkan literasi anak melalui Pendidikan non-formal	
		7. Memperkuat sekolah-sekolah kaki	
	2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Membangun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, Lembaga Kesehatan swasta, NGO untuk meningkatkan kualitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2. Penguatan partisipasi dan jaringan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS dan penyakit-penyakit degeneratif	
	3. Menurunnya Angka Pengangguran	1. Peningkatan kesempatan kerja dengan memanfaatkan informasi pasar kerja melalui aplikasi sistem informasi tenaga kerja	Dinas Nakertrans
		2. Memanfaatkan informasi pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran melalui program transmigrasi	
	4. Meningkatkan Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	1. Sinergitas antara pemerintah dan kelompok/lembaga peduli perempuan dan anak dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan	Dinas P2KBP3A
		2. Memanfaatkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat untuk penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas penyuluh lapangan KB dan KIE serta sistem informasi siap nikah siap hamil (elsimil)	
	5. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Peningkatan koordinasi antar daerah untuk ketahanan pangan dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder melalui sosialisasi dan promosi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal yang memenuhi prinsip B2SA (beragam bergizi seimbang dan aman)	Dinas Ketahanan Pangan
		2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan penerapan inovasi, kompetensi teknis dan teknologi dalam mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan	
		3. Penerapan SOP daerah rawan pangan untuk mengefektifkan distribusi cadangan pangan	

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
		4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal serta pemanfaatan pekarangan untuk ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga	
		5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi konsumsi pangan lokal, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi masyarakat dan pelaku usaha	
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan daya tarik investasi dan PAD dengan memanfaatkan letak Kabupaten Sikka yang strategis dan didukung dengan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, BAPENDA, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengelolaan PAD melalui pemanfaatan teknologi informasi	
		3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian sesuai permintaan pasar dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur darat, laut dan udara	
		4. Meningkatkan pertumbuhan PDRB, PAD dan daya beli masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor perikanan, pertanian, peternakan, potensi destinasi pariwisata dan perindustrian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	
		5. Mengoptimalkan kerja tim pengendali inflasi untuk mengendalikan inflasi daerah	
		6. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di bidang perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan perindustrian untuk pemulihan situasi pandemi covid-19 dan untuk menghadapi krisis ekonomi global	
	2. Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan jaminan sosial 2. Memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga 3. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan	Dinas Sosial
	3. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Memanfaatkan anggaran, bantuan sosial, SPM, kerjasama antar perangkat pelayanan sosial dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		2. Mengoptimalkan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan fungsi tagana untuk meningkatkan keterampilan PPKS dan kesadaran masyarakat	
		3. Memanfaatkan SIKSNG untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan jaminan sosial bagi PPKS	
		4. Menyediakan SDM Pelayan PPKS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna memberikan informasi dan data yang berkualitas	
		5. Meningkatkan keterampilan PPKS dengan pelatihan	
	4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1. Memanfaatkan regulasi untuk pembinaan dan pengawasan serta memperkuat kualitas Lembaga kemasyarakatan desa melalui Dana Desa	DINAS PMD
		2. Memperkuat regulasi dan organisasi untuk mengintegrasikan proses perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan	

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
		3. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk <u>mengefektifkan fungsi BUMDes dan penciptaan serta penerapan inovasi</u>	
		4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam integrasi perencanaan desa, pengelola <u>pendayagunaan dan pengembangan Kawasan perdesaan</u>	
		5. Mengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa untuk <u>sinergisitas perencanaan desa yang berbasis potensi dan tipologi desa</u>	
3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	1. Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial	1. Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan dengan memanfaatkan DAK, CSR dan program-program dari Lembaga Internasional untuk pengembangan wilayah, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH	Dinas PUPR, Dinas PKPP, Dinas Perhubungan
		2. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas data dan informasi melalui kerjasama dengan stakeholder dalam pengembangan wilayah	
		3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan dasar di Wilayah Kecamatan untuk menunjang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan melalui pendekatan kebijakan lokal dan keswadayaan masyarakat	
		4. Memantapkan komitmen daerah melalui penyediaan dokumen-dokumen teknis untuk mendapatkan alokasi pendanaan APBN, Lembaga Swasta dan Internasional dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Dasar, mengendalikan alih fungsi lahan, permukiman kumuh serta meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur guna mengembangkan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	
		5. Mengoptimalkan kelembagaan POKJA PKP untuk mendapatkan alokasi DAK, mengendalikan alih fungsi lahan, permukiman kumuh dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	
		6. Mengurangi alih fungsi lahan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Perda Tata Ruang dan arahan RDTR	
		7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk peningkatan profesionalisme penyedia jasa kontruksi dalam pengembangan perumahan dan permukiman	
		8. Memanfaatkan bendungan Napun Gete untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian dan perikanan	
		9. Mengembangkan aksesibilitas dan sarana prasarana Perhubungan	
		10. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk mengefektifkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar guna mengembangkan potensin pariwisata, pertanian dan perikanan	
	2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, Peningkatan sarana dan prasarana persampahan, Mengoptimalkan fungsi Laboratorium Lingkungan Hidup, JAKSTRADA pengelolaan persampahan, fasilitas penanganan bencana, pelatihan desa tangguh bencana melalui peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait dan pemberdayaan	BPBD, Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
		masyarakat dengan dukungan dari APBN dan CSR serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan lingkungan 2. Penegakan Perda Pengelolaan Persampahan dan penerapan TPS3R guna mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder 3. Mengefektifkan pelaksanaan penanganan bencana dalam rangka tanggap darurat bencana sesuai SOP bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana 4. Mengefektifkan pemanfaatan dana tanggap darurat untuk penanganan bencana 5. Memanfaatkan peta mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, tim reaksi cepat penanganan bencana dan sistem peringatan dini serta forum PRB untuk mengurangi resiko bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dalam mendukung Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 6. Menyiapkan Perda PB/PRB untuk mendukung Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 7. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui sosialisasi UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Pengelolaan Sampah 8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan degradasi lingkungan serta menghadapi anomali iklim	
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan konsistensi antar dokumen perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI 2. Mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, penyediaan tenaga fungsional, peningkatan kompetensi aparatur dan penempatan SDM Aparatur sesuai regulasi tentang kepegawaian 4. Menyediakan Perda dan Perbup serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur untuk mengantisipasi perubahan kebijakan tentang kepegawaian, organisasi dan perencanaan 5. Memperkuat Maturitas SPIP sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment untuk pengembangan SDM Aparatur 6. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui kemitraan dengan LSM/NGO 7. Meningkatkan ketepatan fungsi perangkat daerah yang didukung dengan regulasi tentang perangkat daerah	BKDPSDM, BAPELITBANG, INSPEKTORAT
	2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, serta pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan aplikasi SIPD RI dan aplikasi pengelolaan BMD serta meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan laporan keuangan untuk mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah	BPKAD

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	PERANGKAT DAERAH
		2. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan stakeholder serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran guna mengoptimalkan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan BMD Perangkat Daerah	
		3. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, peningkatan kualitas SDM Aparatur, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah guna menjaga stabilitas keuangan daerah	
		4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur untuk tercapainya laporan keuangan yang taat azas	
		5. Mengurangi intervensi terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan daerah untuk mengoptimalkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	
	3. Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan peran Forum Satu Data melalui optimalisasi penggunaan aplikasi, data dan informasi berbasis web	Kesbangpol, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
		2. Menjaga kondusifitas keamanan daerah melalui penegakan regulasi daerah, peningkatan jumlah PPNS, peningkatan kesadaran masyarakat serta peningkatan sistem pengamanan data	
		3. Memperkuat kapasitas website untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi daerah blank spot	
		5. Memperkuat regulasi untuk peningkatan sistem pengamanan data dan Kapasitas Website Pemda	
		6. Memperkuat kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	
	4. Meningkatnya Pelayanan Publik	1. Memanfaatkan TIK untuk memperkuat sistem informasi pelayanan publik , meningkatkan efektivitas konsultasi dan pengaduan, meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan menciptakan inovasi pelayanan publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Satuan Pol. PP dan DAMKAR, Bapelitbang, Kecamatan, Kelurahan
		2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP untuk meningkatkan pelayanan publik	
		3. Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan regulasi	

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Namun mengingat RPD Tahun 2024-2026 sebagai RPJMD transisi dengan jangka waktu pembangunan 3 (tiga) tahun, maka pencapaian Visi dan Misi pembangunan mengarah pada tercapainya Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2024-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran tersebut dalam pencapaiannya ditetapkan alternatif upaya strategi pembangunan daerah. Sejalan dengan beberapa strategi yang sudah ditetapkan, maka perlu kebijakan yang memberikan arahan agar fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 3 (tiga) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dari RPJPD (Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan RPD ditetapkan selama 3 (tiga) tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2024-2026. Penjelasan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran setiap tahunnya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

SASARAN RPD	PERINCIAN STRATEGI SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN TEKNIS		
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki	Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki	Meningkatkan kualitas Pendidikan melalui peningkatan sarpras dan kualitas guru, penguatan jaringan informasi, pemberian beasiswa pendikan dasar, pencegahan pernikahan dini, peningkatan literasi pendidikan non formal dan penguatan sekolah-sekolah kaki
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas Kesehatan melalui efektivitas pemanfaatan anggaran untuk sarpras, penambahan dan pemerataan penyebaran tenaga Kesehatan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru.	Peningkatan kualitas Kesehatan melalui efektivitas pemanfaatan anggaran untuk sarpras Kesehatan dan tenaga Kesehatan, Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta serta optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru.	Peningkatan kualitas Kesehatan melalui Kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, optimalisasi inovasi sahabat sehat dan penciptaan inovasi baru.
Menurunnya Angka Pengangguran	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi pengangguran	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi pengangguran	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri untuk mengurangi pengangguran
Meningkatnya Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Politik, Jabatan Publik dan Ekonomi serta mengurangi kerentanan ekonomi perempuan, mengurangi angka kelahiran serta penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Politik, Jabatan Publik dan Ekonomi serta mengurangi kerentanan ekonomi perempuan, mengurangi angka kelahiran serta penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam Politik, Jabatan Publik dan Ekonomi serta mengurangi kerentanan ekonomi perempuan, mengurangi angka kelahiran serta penyediaan sarana dan prasarana keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan lokal yang memenuhi prinsip B2SA, mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, memperkuat ketersediaan pangan lokal, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Mendukung produktivitas masyarakat dan ketahanan pangan, mengefektifkan distribusi pangan, pemanfaatan teknologi informasi pangan, optimalisasi pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektoral, PAD, daya beli masyarakat, investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19

SASARAN RPD	PERINCIAN STRATEGI SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN TEKNIS		
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		pekerjaan serta pemulihan situasi pasca pandemi covid-19	
Menurunnya Angka Kemiskinan	Memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan	Memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan	Memberikan jaminan sosial, memberdayakan usaha ekonomi produktif keluarga serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan berbasis kawasan
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas data untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Meningkatkan kualitas data, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Meningkatkan kualitas data untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Memanfaatkan regulasi, mengoptimalkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk sinergisitas, integrasi perencanaan desa yang berbasis potensi, tipologi desa serta optimalisasi fungsi BUMDes dan Inovasi Desa	Memanfaatkan regulasi, mengoptimalkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk sinergisitas, integrasi perencanaan desa yang berbasis potensi, tipologi desa serta optimalisasi fungsi BUMDes dan Inovasi Desa	Memanfaatkan regulasi, mengoptimalkan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa serta efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk sinergisitas, integrasi perencanaan desa yang berbasis potensi, tipologi desa serta optimalisasi fungsi BUMDes dan Inovasi Desa
Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Mengoptimalkan dan mengefektifkan perencanaan pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan RLH dan perbaikan RTLH yang mendukung pengembangan potensi pariwisata, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara illegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana.	Menyiapkan regulasi, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara illegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana.	Menyiapkan regulasi, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara illegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana.
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, penyediaan tenaga fungsional, peningkatan kompetensi aparatur dan penempatan SDM aparatur sesuai regulasi tentang kepegawaian, meningkatkan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI,	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI, mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP guna optimalisasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan SIPD RI, mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP guna optimalisasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

SASARAN RPD	PERINCIAN STRATEGI SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN TEKNIS		
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	mengoptimalkan kapabilitas dan peran APIP serta maturitas SPIP, menyediakan Perda dan Perbup guna meningkatkan ketepatan fungsi perangkat daerah dan optimalisasi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan		
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aplikasi SIPD RI guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah melalui koordinasi dan kemitraan serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, peningkatan kualitas SDM Aparatur, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aplikasi SIPD RI guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah melalui koordinasi dan kemitraan serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penegakkan regulasi daerah, optimalisasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah, peningkatan kinerja penatausahaan BMD Perangkat Daerah serta akuntabilitas kinerja dan anggaran pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan aplikasi SIPD RI guna menjaga stabilitas keuangan daerah, mempertahankan Opini BPK dan peluang mendapatkan dana transfer daerah melalui koordinasi dan kemitraan serta memanfaatkan website perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran Forum Satu Data, menjaga kondusifitas keamanan daerah, penguatan kapasitas website, penguatan regulasi dan kerjasama pemerintah dengan stakeholder (perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik)	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran Forum Satu Data, peningkatan sarana dan prasarana, menjaga kondusifitas keamanan daerah dan kerjasama pemerintah dengan stakeholder (perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik)	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan peran Forum Satu Data, menjaga kondusifitas keamanan daerah dan kerjasama pemerintah dengan stakeholder (perguruan tinggi Mitra Pemerintah, Forum-Forum Koordinasi Daerah, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik)
Meningkatnya Pelayanan Publik	Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memanfaatkan TIK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana, kapasitas SDM Aparatur dan penguatan regulasi serta SOP, Mengoptimalkan pelaksanaan konsultasi dan pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sikka disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 melalui strategi dan arah kebijakan. Program didasarkan pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Skema Strategi Pencapaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah), HLS (Harapan Lama Sekolah)	• Pengembangan Kurikulum • Pendidik Dan Tenaga Kependidikan • Pengendalian Perizinan Pendidikan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	• Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Menurunnya Angka Pengangguran	• Tingkat Pengangguran Terbuka; • Persentase Angkatan Kerja yang mendaftar yang ditempatkan	• Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	• IPG (Indeks Pemberdayaan Gender); • IDG (Indeks Development Gender); • TFR (Total Fertility Rate)	• Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Perlindungan Perempuan • Peningkatan Kualitas Keluarga • Pemenuhan Hak Anak (Pha) • Perlindungan Khusus Anak • Pengendalian Penduduk • Pembinaan Keluarga Berencana • Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	IKP (Indeks Ketahanan Pangan)	• Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Penanganan Kerawanan Pangan
Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	• Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah • Indeks Inovasi Daerah • Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	Presentase pemuda pelopor	• Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan • Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Tabel 6.5
Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PDRB	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
		• Pengelolaan Pendapatan Daerah • Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Standardisasi dan Perlindungan Konsumen • Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Perencanaan dan Pembangunan Industri • Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam • Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Pengembangan UMKM • Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pengelolaan Perikanan Budidaya • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Penyuluhan Pertanian • Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Pemasaran Pariwisata • Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Pengembangan Kebudayaan • Pengembangan Kesenian Tradisional • Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	• Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Perlindungan dan Jaminan Sosial • Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Pengembangan Transmigrasi
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	• Pemberdayaan Sosial • Rehabilitasi Sosial • Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan • Penanganan Bencana
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	• Penataan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 6.6
Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
a. Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial	• Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar : - IKPU (Indeks Kualitas Infrastruktur KePUan) - IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman) - IKUH (Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	• Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Penataan Bangunan Gedung • Penyelenggaraan Jalan • Pengembangan Jasa Konstruksi • Penyelenggaraan Penataan Ruang • Pengembangan Perumahan • Kawasan Permukiman

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
		• Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Pengelolaan Pelayaran
b. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	• Perencanaan Lingkungan Hidup • Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Pengelolaan Persampahan
c. Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Penanggulangan Bencana

Tabel 6.7

Skema Strategi Pencapaian Prioritas Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	• Kepegawaian • Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Penyelenggaraan Pengawasan • Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi • Administrasi Umum
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	• Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	• Informasi dan Komunikasi Publik • Aplikasi Informatika • Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi • Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik • Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan • Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial • Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Perekonomian dan Pembangunan • Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD • Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	• Pendaftaran Penduduk • Pencatatan Sipil • Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Pengelolaan Profil Kependudukan • Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
		• Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan

Tabel 6.8
 TARGET KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2024 - 2026 SERTA OPD PENGAMPU

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
I	MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SDM	IPM	66,06	66,50		67.00		67,5		67,5	
I.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	8,67	8,82		8,97		9,12		9,12	
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,3	15,41		15,51		15,62		15,62	
1	Pengelolaan Pendidikan	% Tercapai Target Layanan Pendidikan Dasar, Paud dan dan Pendidikan Non Formal	100	100	82,306,505,718	100	84,775,700,890	100	87,318,971,916	100	Dinas PKO
2	Pengembangan Kurikulum	Jumlah Sekolah Kurikulum Mulok Daerah	100	100	135,000,000	100	139,050,000	100	143,221,500	100	
3	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	% Penyebaran Guru sesuai Kompetensi	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	
4	Pengendalian Perizinan Pendidikan	% Kelayakan Operasional	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	
5	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	100	397,779,400	100	409,712,782	100	422,004,165	100	
I.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	67,86	67,97		68,02		68,20		68,20	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.19	100	119,083,445,694	-	122,655,949,065	-	126,335,627,537	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	68	100							
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	100	100	8,272,973,780	100	8,521,162,993	100	8,776,797,883	100	
		Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	100	100		100		100			
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi		20		25		30			

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	100	100	1,477,547,600	100	1,521,874,028	100	1,567,530,249	100	
4	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100	100	954,062,830	50	982,684,715	70	1,012,165,256	70	
I.4	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	4,48		4,45		4,42		4,42	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	81.11%	89.22%	279,778,500	98.14%	288,171,855	100	296,817,011	100	DINAS NAKERTRANS
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	95.50%	97.41%	503,477,980	99.35%	518,582,319	100	534,139,789	100	
3	Hubungan Industrial	Persentase penanganan kasus hubungan industrial	100.00%	100.00%	75,000,000	100.00%	77,250,000	100	79,567,500	100	
4	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan Kawasan Transmigrasi	99.16%	99.18%	48,471,600	99.36%	49,925,748	100	51,423,520	100	
I.4	Meningkatnya kesetaraan, keadilan Gender dan Kualitas Keluarga	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	88,93	89,05		89,02		89,25		89,25	
		IDG (Indeks Development Gender)	62,53	62,55		62,57		62,60		62,60	
		TFR (Total Fertility Rate)	2,60	2,59		2,58		2,57		2,57	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	100	100	48,997,500	100	50,467,425	100	51,981,448	100	DINAS P2KBP3A
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100	100	372,599,595	100	383,777,583	100	395,290,910	100	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	249,999,800	100	1,257,499,794	100	1,795,224,788	100	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
5	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	100	100	96,000,000	100	98,880,000	100	101,846,400	100	
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptove Prevalance Rate/mCPR)	100	100	5,115,087,145	100	5,268,539,759	100	5,426,595,952	100	
7	Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	100	100	3,425,336,780	100	3,528,096,883	100	3,633,939,790	100	
I.5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	0.58	0.56		0.53		0.49		0.49	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	25%	100	350,000,000	100.00	360,500,000	100.00	371,315,000	100.00	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	penanganan kerawanan pangan	98.68%	100	249,996,000	100.00	257,495,880	100.00	265,220,756	100.00	
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pengawasan keamanan pangan	99.58%	100	99,998,400	100	102,998,352	100	106,088,303	100	
I.6	Meningkatnya kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	50	70		75		80		80	
		Indeks Inovasi Daerah	43,28	60,1		65		70		70	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	56,1	65		70		80		80	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100	1,940,653,350	100	2,498,872,951	100	2,573,839,139	100	Bapelitbang
I.7	Meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi di bidang olah raga	Presentase pemuda pelopor	60	65		70		75		75	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	Dinas PKO

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	100	1,500,000,000	100	1,545,000,000	100	1,591,350,000	100	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	
II	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	839.337	923.314		1.015.646,17		1.117.210,79		1.117.210,79	
II.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,37	3,8		4,04		4,3		4,3	
		Jumlah Nilai Investasi	215,000,000,000	220,000,000,000		222,000,000,000		225,000,000,000		225,000,000,000	
		Derajat Desentralisasi Fiskal	10,19	10,19		10,89		11,59		11,59	
1	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100	100	49,999,795	100	51,499,789	100	53,044,783	100	Dinas PM PTSP
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Jenis Ijin yang di terbitkan	30 Ijin	30 Ijin	255,003,798	30 Ijin	262,653,912	30 Ijin	270,533,529	30 Ijin	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	0.40	0.40	612,599,799	0.40	630,977,793	0.40	649,907,127	0.40	
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar	39	41	946,499,800	44	974,894,794	47	1,004,141,638	47	Disperindagkop UMKM
5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	1	395,236,700	1	407,093,801	1	419,306,615	1	
6	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	48	48	200,599,800	48	206,617,794	48	212,816,328	48	
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2021	1,208	1,213	120,000,000	1,218	123,600,000	1,223	127,308,000	1,223	
8	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Legalitas IKM demi Mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri	284	289	20,281,000	294	20,889,430	299	21,516,113	1,223	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
9	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	26	29	24,999,800	32	25,749,794	35	26,522,288	35	Dinas Perikanan
10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian	95	100	515,246,830	105	530,704,235	110	546,625,362	110	
11	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100%	100%	134,768,776	100%	138,811,839	100%	142,976,194	100%	
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100%	100%	65,000,000	100%	66,950,000	100%	68,958,500	100%	DINAS PERTANIAN
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	100%	1,496,097,700	100%	1,540,980,631	100%	1,587,210,050	100%	
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100%	2,200,000,000	100%	2,266,000,000	100%	2,333,980,000	100%	
16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	676,000,000	100%	696,280,000	100%	717,168,400	100%	
17	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	575,000,000	100%	592,250,000	100%	610,017,500	100%	
18	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	100%	150,000,000	100%	154,500,000	100	159,135,000	100	
19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100%	100%	500,000,000	100%	515,000,000	100	530,450,000	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	75	80	950,422,600	90	3,478,935,278	100	3,583,303,336	100	
21	Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	70	75	548,000,000	85	564,440,000	100	581,373,200	100	
22	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	0	25	641,232,600	30	660,469,578	35	680,283,665	35	
23	Pengembangan kebudayaan	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	50	60	290,889,500	70	299,616,185	75	308,604,671	75	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
24	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	44,44	50	125,000,000	55,6	128,750,000	63	132,612,500	63	
II.2	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	12,61	12.19		11.69		11.19			
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	100	971,350,000	100	1,000,490,500	100	1,030,505,215	100	DPKPP
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	100	1,806,660,055	100	1,860,859,857	100	1,916,685,653	100	
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	1,587,979,200	100	1,635,618,576	100	1,684,687,133	100	Dinas Sosial
4	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	2,654	2,659	330,317,100	2,664	340,226,613	2,669	350,433,411	2,669	Dinas Perindagkop dan UMKM
5	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	97.18%	99.12%	88,974,600	99.24%	91,643,838	100%	94,393,153	100%	Dinas Nakertrans
II.3	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	53,77	55,85		57,95		60,15		60,15	
1	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	100	100	176,366,998	100	181,658,008	100	187,107,748	100	Dinas Sosial
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	100	30,000,000	100	30,900,000	100	31,827,000	100	
3	Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	100	175,177,000	100	180,432,310	100	185,845,279	100	
4	Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	
II.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	0.62	0.64		0.65		0.66		0.66	
1	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	100	100	126,249,800	100	130,037,294	100	133,938,413	100	DPMD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100	565,000,000	100	5,400,000,000	100	581,950,000	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi pemberdayaan yang terfasilitasi	100	100	175,661,799	100	180,931,653	100	186,359,603	100	
III.	PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS LINGKUNGAN	Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah	14,72	14.00		13.00		12.00		12.00	
III.1	Terwujudnya pemerataan insfrastruktur ekonomi maupun sosial	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	55.85	56.28		57,61		59,01		559,01	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	DINAS PUPR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	100	11,938,494,947	100	12,296,649,795	100	12,665,549,289	100	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	100	100	5,797,060,000	100	5,970,971,800	100	6,150,100,954	100	
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	100	100	987,130,500	100	2,516,744,415	100	3,092,246,747	100	
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penanganan Jalan	100	100	8,730,447,979	100	8,992,361,418	100	9,262,132,261	100	
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100	100	140,499,500	100	144,714,485	100	149,055,920	100	
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	100	942,500,000	100	970,775,000	100	999,898,250	100	
9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan	100	100	500,000,000	100	515,000,000	100	530,450,000	100	DPPKP
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyeleaian sengketa tanah garapan	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	
12	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase jumlah Penyelenggara lalulintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100	100	3,315,443,964	100	4,414,907,283	100	4,547,354,501	100	Dinas Perhubungan
14	Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota	100	100	169,958,243	100	175,056,990	100	180,308,700	100	
III.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68.98	70.11		71.70		73.81		73.81	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	DLH
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	175,000,000	100	180,250,000	100	185,657,500	100	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	125,000,000	100	128,750,000	100	132,612,500	100	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100	100	25,000,000	100	25,750,000	100	26,522,500	100	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	100	110,000,000	100	113,300,000	100	116,699,000	100	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	80,000,000	100	82,400,000	100	84,872,000	100	
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	
8	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100	100	1,974,992,450	100	3,034,242,224	100	4,125,269,490	100	
III.3	Terwujudnya pengurangan resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	137.78	129.08		123.38		117.68		117.68	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan korban akibat bencana	100	100	1,171,146,443	100	1,206,280,836	100	1,242,469,261	100	BPBD
IV.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C		C		CC		CC	
IV.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan	SAKIP	B	B		B		BB		BB	
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	3,078,653,000	100	3,171,012,590	100	3,266,142,968	100	Bapelitbang
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	1,421,907,700	100	1,464,564,931	100	1,508,501,879	100	
3	Program Kepegawaian	Persentase Kepegawaian Daerah	60%	65%	658,899,300	70%	678,666,279	75%	699,026,267	75%	
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia	100	100	279,999,900	100	288,399,897	100	297,051,894	100.00	BKDPSDM
IV.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	100	863,387,200	100	889,288,816	100	915,967,480	100	Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100	100	570,201,100	100	587,307,133	100	604,926,347	100	
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	100	100	3,410,055,400	100	3,512,357,062	100	3,617,727,774	100	BPKAD
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100	100	1,539,736,620	100	1,585,928,719	100	1,633,506,580	100	
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100	100	2,282,965,400	100	2,351,454,362	100	2,421,997,993	100	BAPENDA

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
IV.3	Meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kualitas kebijakan Publik	1.83	2.00		2.18		2.28		2.28	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5	5	388,391,900	5	400,043,657	5	412,044,967	5	Diskominfo
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	26.7	40	150,000,000	53.3	154,500,000	66.6	159,135,000	67	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang mengunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	32.79	100	177,526,600	100	182,852,398	100	188,337,970	100	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	0	50	150,000,000	70	154,500,000	100	159,135,000	100	
5	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	118,360,000	100	121,910,800	100	125,568,124	100	Badan Kesbangpol
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	100	725,475,157	100	747,239,412	100	769,656,594	100	
7	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	
8	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	100	135,000,000	100	139,050,000	100	143,221,500	100	
9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100	2,190,000,000	100	2,255,700,000	100	2,323,371,000	100	
9	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	Disperpusarsip
10	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
11	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	8,245,089,397	100	8,492,442,079	100	8,747,215,341	100	SEKRETARIAT DAERAH
12	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan	100	100	313,674,000	100	323,084,220	100	332,776,747	100	
13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100	100	8,469,955,840	100	8,724,054,515	100	8,985,776,151	100	SEKRETARIAT DPRD
IV.5	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	2,8	3.00		3,5		3,7		3,7	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100	100	439,304,400	100	452,483,532	100	466,058,038	100	Dinpendukcapil
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	100	100	397,084,900	100	408,997,447	100	421,267,370	100	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	100	100	697,153,880	100	718,068,496	100	739,610,551	100	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data informasi kependudukan yang valid dan akurat	100	100	24,999,700	100	25,749,691	100	26,522,182	100	
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar	100	100	174,996,100	100	180,245,983	100	185,653,362	100	Dinas PM PTSP
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100	100	1,695,000,000	100	1,745,850,000	100	1,798,225,500	100	Kecamatan dan Kelurahan
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa	100	100	1,934,640,000	100	1,992,679,200	100	2,052,459,576	100	
8	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	33.33	55.56	867,000,000	77.78	893,010,000	100	919,800,300	100	

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	KONDISI AWAL (2022)	Target Capaian						KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2024		2025		2026			
				TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerapkan Analisis Berbasis Kinerja (ABK)	100	100	465,000,000	100	478,950,000	100	493,318,500	100	
10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	129,200,000	100	883,076,000	100	133,076,000	100	Sat. Pol PP
11	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	0	441,672,086	100	454,922,249	100	468,569,916	100	
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :	100	100	78,845,500,077	100	81,210,865,079	100	83,647,191,032	100	BLUD TC. Hillers

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap tahun rencana. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas perangkat daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan. Alokasi program prioritas yang dirumuskan sebagai penjabaran rencana aksi strategis pemecahan isu dan permasalahan pembangunan dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Program prioritas yang telah dirumuskan tersebut akan didukung oleh alokasi pendanaan sehingga pada perencanaan dan pelaksanaannya menjadi objektif dan memiliki daya ungkit yang strategis dalam pemecahan permasalahan pembangunan.

Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) substansinya adalah adanya suatu sistem perencanaan penganggaran terpadu dan terintegrasi yang mencakup seluruh data pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam satu platform berbasis elektronik yang terdiri dari tiga informasi utama yaitu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, dalam rangka tertibnya proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pemerintah juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, ini akan membantu kepala daerah dalam proses menyusun perencanaan dan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, evaluasi terhadap kinerja dan keuangan daerah, menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah, keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dapat melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Transformasi urusan pemerintah ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain untuk memastikan daerah dapat melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan untuk mencapai target tersebut.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sikka atau Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah di peroleh dari Hasil pengurangan pendapatan (penjumlahkan target pendapatan daerah dengan pencairan Dana Cadangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya selama periode 2024 sampai dengan 2026) dikurangi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bunga dan Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

No	URAIAN	KERANGKA PENDANAAN TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,192,350,000,000	1,234,524,860,788	1,296,251,103,827	1,361,063,659,018
2	Pencairan Dana Cadangan	-	22,250,000,000	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	172,200,000,000	77,502,217,846	45,000,000,000	46,125,000,000
	Total	1,151,566,966,994	1,334,277,078,633	1,341,251,103,827	1,407,188,659,018
	Penerimaan				
	Dikurangi				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	591,448,133,554	591,448,133,554	591,448,133,554	591,448,133,554
2	Pengeluaran Pembiayaan	8,050,000,000	61,748,090,730	41,931,412,158	41,864,733,585
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	599,498,133,554	653,196,224,284	633,379,545,712	633,312,867,139

Sumber : Data olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas riil keuangan yang besarnya mencapai Rp599,498,133,554 pada tahun 2023 dan akan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp653,196,224,284 pada akhir tahun 2024 sebesar Rp633,379,545,712 dan pada tahun 20226 menjadi sebesar Rp633,312,867,139. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sementara itu Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024– 2026 Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 Kabupaten Sikka

Uraian	2023 (BASELINE)	PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH		
		2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	1,192,350,000,000	1,234,524,860,788	1,296,251,103,827	1,361,063,659,018
Pendapatan Asli Daerah	105,869,332,988	103,522,942,263	108,699,089,376	114,134,043,845
Pendapatan Transfer	1,066,948,485,575	1,110,493,128,016	1,166,017,784,416	1,224,318,673,637
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19,532,181,437	20,508,790,509	21,534,230,034	22,610,941,536
BELANJA DAERAH	1,356,500,000,000	1,250,278,987,903	1,312,792,937,298	1,378,432,584,163
Belanja Operasi	971,422,173,512	1,046,009,012,635	1,098,309,463,266	1,153,224,936,430
Belanja Modal	182,644,790,188			
Belanja Tidak Terduga	2,541,749,300	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000
Belanja Transfer	199,891,287,000	202,269,975,268	212,383,474,031	223,002,647,733
Surplus/(Defisit)	-164,150,000,000	-15,754,127,115	-16,541,833,471	-17,368,925,144
PEMBIAYAAN DAERAH	164,150,000,000	15,754,127,115	16,541,833,471	17,368,925,144
Penerimaan Pembiayaan Daerah	172,200,000,000	77,502,217,846	58,473,245,629	59,233,658,729
Pengeluaran Pembiayaan	8,050,000,000	61,748,090,730	41,931,412,158	41,864,733,585
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-

7.2 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan dalam RPD, yang kemudian diimplementasikan melalui Urusan Perangkat Daerah, dapat dikelompokkan dari beberapa aspek mandatori, yaitu:

1. Program nomenklatur yang digunakan untuk mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.
2. Program untuk memenuhi indikator kinerja urusan atau indikator kinerja kunci, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sasaran pembangunan RPD 2024-2026.
3. Program yang direkomendasikan guna memenuhi secara khusus, yaitu:
 - a. Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Yang Ditentukan Penggunaannya terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK;
 - b. pendanaan Kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan
 - e. bidang pekerjaan umum.

Penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK ditentukan berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan ; jumlah formasi PPPK, gaji pokok dan tunjangan melekat dan jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

Penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan sebesar Rp200.000.000 ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan yang diperhitungkan dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan dan indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.

Penggunaannya untuk bidang pendidikan minila 10% dari jumlah alokasi bagian DAU yang dihitung berdasarkan indikator ; rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat penyelesaian sekolah, persentase guru layak, rasio kelas layak dan peta mutu Pendidikan.

Penggunaannya anggaran kesehatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang Kesehatan, berdasarkan indikator : usia harapan hidup, persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas Kesehatan, persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasarlengkap dan balita dengan gizi normal. Penggunaan dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang kesehatan;

Penggunaannya untuk bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan indikator : persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak, persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak,, kondisi jalan mantap, rasio elektrifikasi dan kualitas sinyal telepon dan sinyal internet. Penggunaan dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum.

b. Pelaksanaan SDGs sebagai tindak lanjut MDGs.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen dalam melaksanakan SDGs. Hal ini memberikan dampak bahwa seluruh kabupaten kota juga akan melaksanakan 17 goals yang terdapat didalam dokumen SDGs. Berikut ini 17 goals dalam SDGs :

- 1) Tujuan 1 adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, dengan target untuk penurunan angka kemiskinan, perlindungan jaminan sosial (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan), serta pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, energi, dan ketahanan terhadap bencana sosial maupun alam). Pencapaian target tujuan 1 Kabupaten Sikka difokuskan pada:
 - a) Tingkat Kemiskinan;
 - b) Perlindungan Jaminan Sosial;
 - c) Cakupan Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan, dan Energi);
 - d) Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi Guncangan Sosial, Lingkungan dan Bencana.
- 2) Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan target-target untuk menghilangkan kelaparan, menjamin akses pangan, aman, bergizi; menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi; menggandakan produktivitas pertanian. Pencapaian target tujuan 2 difokuskan pada:
 - a) Prevalensi Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Kualitas Konsumsi Pangan; dan
 - c) Nilai Tambah Pertanian.
- 3) Tujuan 3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan target-target untuk mengurangi rasio kematian; mengakhiri penyakit menular dan tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat-zat adiktif; mengurangi resiko kematian dan cedera dari kecelakaan lalu lintas; menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan seksual dan reproduksi; cakupan jaminan Kesehatan; serta distribusi tenaga kesehatan. Pencapaian target tujuan 3 difokuskan pada:
 1. Angka Kematian;
 2. Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 3. Penyalahgunaan Zat Adiktif;
 4. Angka Kelahiran;
 5. Asuransi/Jaminan Kesehatan; serta
 6. Distribusi Tenaga Kesehatan.
- 4) Tujuan 4 adalah menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan target-target untuk menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan; Pencapaian target tujuan 4 Kabupaten Sikka difokuskan pada:(1) Angka Partisipasi; (2) Akreditasi Satuan Pendidikan; (3) Sarana dan Prasarana Pendidikan; serta (4) Kualitas Tenaga Pendidik.
- 5) Tujuan 5 difokuskan pada (1) kebijakan responsi gender; (2) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; serta (3) peran serta aktif perempuan dalam pengambilan keputusan.
- 6) Tujuan 6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan target-target pencapaian untuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya air, serta pengelolaan

sumber daya air secara terpadu. Dengan ketersediaan air dan sanitasi yang baik akan mendukung produktivitas masyarakat yang pada akhirnya secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi secara positif. Pencapaian target tujuan 6 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Cakupan pelayanan air minum aman dan sanitasi layak; (2) Pengendalian pemanfaatan air tanah; serta (3) Pengembangan jaringan sumber daya air terpadu

- 7) Tujuan 7 adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, dengan target untuk mejamin akses layanan energi untuk semua. Pencapaian target tujuan 7 Kabupaten Sikka difokuskan pada : (1) Akses Layanan Energi Yang Terjangkau; dan (2) Mengembangkan Alternatif Sumber Energi Non Fosil
- 8) Tujuan 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dengan target untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai produktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta pariwisata yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 8 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penyediaan Lapangan Pekerjaan Untuk Mengurangi Angka Pengangguran; serta (3) Meningkatkan Pendapatan dari Sektor Pariwisata
- 9) Tujuan 9 adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan target untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan proporsi industri dalam PDRB. Pencapaian target tujuan 9 Kabupaten Sikka difokuskan pada : (1) Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Peningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
- 10) Tujuan 10 adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Mengurangi ketidaksetaraan, kebijakan harus bersifat universal, memperhatikan kebutuhan populasi kurang beruntung dan terpinggirkan, selain itu mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan target untuk mempertahankan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pencapaian target tujuan 10 Kabupaten Sikka difokuskan pada: Mengurangi ketimpangan pendapatan melalui desa mandiri
- 11) Tujuan 11 adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, dengan target untuk perumahan yang layak, sistem transportasi, dan resiko bencana
- 12) Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, pada dokumen RAN ditetapkan target yang diukur melalui target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan
- 13) Tujuan 13 adalah perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.
Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak

bencana per 100.000 orang dan dokumen pelaporan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak tersedia di perangkat daerah

- 14) Tujuan 14 adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target melestarikan wilayah pesisir, menghentikan penangkapan ikan secara ilegal, dan memberikan perlindungan untuk nelayan. Pencapaian target tujuan 14 Kabupaten Sikka Tengah difokuskan pada: (1) Peningkatan luas Kawasan konservasi perairan; (2) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perairan dan perikanan; serta (3) Peningkatan perlindungan terhadap nelayan.
- 15) Tujuan 15 adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dengan target pelestarian, restorasi dan pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan. Pencapaian target tujuan 15 Kabupaten Sikka difokuskan pada: (1) Pemantauan terhadap tutupan Kawasan hutan dan lahan; (2) Pemulihan Kawasan konservasi; serta (3) Peningkatan kesatuan pengelolaan hutan
- 16) Tujuan 16 pada dasarnya merupakan sebuah sudut pandang dalam membangun perdamaian, menciptakan keadilan yang merata untuk seluruh pihak, serta mengembangkan kelembagaan yang tangguh. Hal tersebut merupakan sebuah dasar upaya untuk mempercepat kemajuan dari Tujuan TPB/SDGs lainnya serta untuk meningkatkan pencapaian keseluruhan Tujuan dari prinsip utama TPB/SDGs yaitu “no one left behind”. Tanpa adanya perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh maka akan sulit mencapai Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs, sehingga Tujuan 16 seringkali disebut dengan istilah tujuan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan lainnya dalam TPB/SDGs (enabler goals)
- 17) Tujuan 17 adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dengan target untuk memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, dukungan pengembangan kapasitas data statistik.

c. Pelayanan Wajib Dasar Sesuai Standar Pelayanan Minimal SPM (standar Pelayanan Minimal);

Penyelenggaraan pelayanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai SPM diamanatkan untuk ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pengintegrasian SPM dalam RPD Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 diwujudkan melalui strategi mapping atau persandingan antara kriteria SPM dengan Program yang akan digunakan OPD untuk memenuhi target SPM. Penjabaran indikator SPM dan bagaimana kegiatan dan sub kegiatan untuk memenuhi target SPM dijabarkan dalam dokumen Renstra OPD dan Renja OPD sesuai dengan urusan yang memiliki SPM.

Program Perangkat Daerah tersebut disajikan dalam Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026, yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 diimplementasikan melalui Urusan Perangkat Daerah, dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Rincian program urusan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.3.
INDIKASI RENCANA PROGRAM URUSAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
Pendidikan		RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	8,67	8,82		8,97		9,12		9,12	
		HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,3	15,41		15,51		15,62		15,62	
1	Pengelolaan Pendidikan	% Tercapainya Target Layanan Pendidikan Dasar, Paud dan dan Pendidikan Non Formal	100	100	82,306,505,718	100	84,775,700,890	100	87,318,971,916	100	254,401,178,524
2	Pengembangan Kurikulum	Jumlah Sekolah Kurikulum Mulok Daerah	100	100	135,000,000	100	139,050,000	100	143,221,500	100	417,271,500
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Penyebaran Guru sesuai Kompetensi	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	309,090,000
4	Pengendalian Perizinan	% Kelayakan Operasional	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	154,545,000
Kesehatan		Usia Harapan Hidup	67,86	67,97		68,02		68,20		68,20	
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	100	100	119,083,445,694	100	122,655,949,065	100	126,335,627,537	100	368,075,022,296
	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	100	100		100		100		100	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100	100	8,272,973,780	100	8,521,162,993	100	8,776,797,883	100	25,570,934,657
		Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	100	100		100		100		100	
		Persentase faskes dengan SDM Kesehatan tersertifikasi	100	100		100		100		100	
		Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar minimal	100	100		100		100		100	
3	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	100	100	1,477,547,600	100	1,521,874,028	100	1,567,530,249	100	4,566,951,877
4	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sarana pengolahan makanan dan minuman	100	100	954,062,830	100	982,684,715	100	1,012,165,256	100	2,948,912,801
BLUD TC. Hillers											
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	100	100	78,845,500,077	100	81,210,865,079	100	83,647,191,032	100	243,703,556,188
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	309,090,000
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	100	11,938,494,947	100	12,296,649,795	100	12,665,549,289	100	36,900,694,031
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengembangan Sistem Air Limbah	100	100	5,797,060,000	100	5,970,971,800	100	6,150,100,954	100	17,918,132,754
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	100	100	987,130,500	100	2,516,744,415	100	3,092,246,747	100	6,596,121,662

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
5	Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	309,090,000
6	Penyelenggaraan Jalan	Persentase penanganan Jalan	100	100	8,730,447,979	100	8,992,361,418	100	9,262,132,261	100	26,984,941,658
7	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100	100	140,499,500	100	144,714,485	100	149,055,920	100	434,269,905
8	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	100	942,500,000	100	970,775,000	100	999,898,250	100	2,913,173,250
Perumahan dan Kawasan Perumahan											
1	Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan	100	100	500,000,000	100	515,000,000	100	530,450,000	100	1,545,450,000
2	Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100	100	971,350,000	100	1,000,490,500	100	1,030,505,215	100	3,002,345,715
4	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	100	1,806,660,055	100	1,860,859,857	100	1,916,685,653	100	5,584,205,565
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat											
Satuan Polisi Pamong Praja											
1	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan gangguan bencana kebakaran	100	100	129,200,000	100	883,076,000	100	133,076,000	100	1,145,352,000
2	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	50	441,672,086	100	454,922,249	100	468,569,916	100	1,365,164,251
Badan Penanggulangan Bencana Daerah											
1	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana sosial	100	100	1,171,146,443	100	1,206,280,836	100	1,242,469,261	100	3,619,896,541
Sosial											
1	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	100	100	176,366,998	100	181,658,008	100	187,107,748	100	545,132,754
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100	100	30,000,000	100	30,900,000	100	31,827,000	100	92,727,000
3	Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100	100	175,177,000	100	180,432,310	100	185,845,279	100	541,454,589
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	100	1,587,979,200	100	1,635,618,576	100	1,684,687,133	100	4,908,284,909
5	Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	4,48		4,45		4,42		4,42	
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	81.11%	89.22%	279,778,500	98.14%	288,171,855	10000%	296,817,011	10000%	864,767,366
2	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	95.50%	97.41%	503,477,980	99.35%	518,582,319	10000%	534,139,789	10000%	1,556,200,088
3	Hubungan Industrial	Persentase penanganan kasus hubungan industrial	100.00%	100.00%	75,000,000	100.00%	77,250,000	100.00%	79,567,500	100.00%	231,817,500
Pemberdayaan Perempuan dan PA											
1	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	100	100	48,997,500	100	50,467,425	100	51,981,448	100	151,446,373
2	Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan	100	100	372,599,595	100	383,777,583	100	395,290,910	100	1,151,668,088
3	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	249,999,800	100	1,257,499,794	100	1,795,224,788	100	3,302,724,382

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
4	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak (RAD)	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	154,545,000
5	Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	154,545,000
Pangan											
1	Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	100	350,000,000	100	360,500,000	100	371,315,000	100	1,081,815,000
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	penanganan kerawanan pangan	100	100	249,996,000	100	257,495,880	100	265,220,756	100	772,712,636
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pengawasan keamanan pangan	100	100	99,998,400	100	102,998,352	100	106,088,303	100	309,085,055
Pertanahan											
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	154,545,000
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	309,090,000
Lingkungan Hidup											
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	231,817,500
2	Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	175,000,000	100	180,250,000	100	185,657,500	100	540,907,500
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	125,000,000	100	128,750,000	100	132,612,500	100	386,362,500
4	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	100	100	25,000,000	100	25,750,000	100	26,522,500	100	77,272,500
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	100	110,000,000	100	113,300,000	100	116,699,000	100	339,999,000
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	80,000,000	100	82,400,000	100	84,872,000	100	247,272,000
7	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100.00	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	231,817,500
8	Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	100	100.00	1,974,992,450	100	3,034,242,224	100	4,125,269,490	100	9,134,504,164
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
1	Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	100	100	439,304,400	100	452,483,532	100	466,058,038	100	1,357,845,970
2	Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil bagi masyarakat	100	100	397,084,900	100	408,997,447	100	421,267,370	100	1,227,349,717

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan untuk stake holder	100	100	697,153,880	100	718,068,496	100	739,610,551	100	2,154,832,928
4	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data informasi kependudukan yang valid dan akurat	100	100	24,999,700	100	25,749,691	100	26,522,182	100	77,271,573
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	100	100	126,249,800	100	130,037,294	100	133,938,413	100	390,225,507
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	100	565,000,000	100	5,400,000,000	100	581,950,000	100	6,546,950,000
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan organisasi pemberdayaan yang terfasilitasi	100	100	175,661,799	100	180,931,653	100	186,359,603	100	542,953,055
Pengendalian Penduduk dan KB											
1	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	100	100	96,000,000	100	98,880,000	100	101,846,400	100	296,726,400
2	Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	100	100	5,115,087,145	100	5,268,539,759	100	5,426,595,952	100	15,810,222,856
3	Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)	100	100	3,425,336,780	100	3,528,096,883	100	3,633,939,790	100	10,587,373,453
Perhubungan											
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase jumlah Penyelenggara lalu lintas angkutan jalan yang dilaksanakan	100	100	3,315,443,964	100	4,414,907,283	100	4,547,354,501	100	12,277,705,748
2	Pengelolaan Pelayaran	persentase pertumbuhan penumpang pada lintas Peyeberangan Kabupaten/Kota	100	100	169,958,243	100	175,056,990	100	180,308,700	100	525,323,933
Komunikasi dan Informatika											
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	5	5	388,391,900	5	400,043,657	5	412,044,967	5	1,200,480,524
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	26.7	40	150,000,000	53.3	154,500,000	66.6	159,135,000	67	463,635,000
Koperasi dan UKM											
1	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	26	29	75,000,000	32	77,250,000	35	79,567,500	35	231,817,500
2	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	65	70	24,999,800	75	25,749,794	80	26,522,288	80	77,271,882
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya SDM Perkoperasian	80	85	515,246,830	90	530,704,235	95	546,625,362	95	1,592,576,427
4	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	271	276	330,317,100	281	340,226,613	286	350,433,411	286	1,020,977,124
Penanaman Modal											

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
1	Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	100	100	49,999,795	100	51,499,789	100	53,044,783	100	154,544,366
2	Pelayanan Penanaman Modal	- Jenis Ijin yang di terbitkan	30 Ijin	30 Ijin	255,003,798	30 Ijin	262,653,912	30 Ijin	270,533,529	30 Ijin	788,191,239
		- Lamanya waktu pengurusan ijin	1 Hari	1 Hari		1 Hari		1 Hari		1 Hari	
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	0.40	0.40	612,599,799	0.40	630,977,793	0.40	649,907,127	0.40	1,893,484,719
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Ijin Yang Sesuai Standar	100	100	174,996,100	100	180,245,983	100	185,653,362	100	540,895,445
Kepemudaan dan Olah Raga											
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100	100	1,500,000,000	100	1,545,000,000	100	1,591,350,000	100	4,636,350,000
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
Statistik											
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	32.79	100	177,526,600	100	182,852,398	100	188,337,970	100	548,716,968
Persandian											
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	0	50	150,000,000	70	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
Kebudayaan											
1	Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan objek pemajuan kebudayaan	50	60	290,889,500	70	299,616,185	75	308,604,671	75	899,110,356
2	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	100	100	125,000,000	100	128,750,000	100	132,612,500	100	386,362,500
Perpustakaan											
1	Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	100	100	397,779,400	100	409,712,782	100	422,004,165	100	1,229,496,347
Kearsipan											
1	Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	209,090,000
2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100	100	50,000,000	100	51,500,000	100	53,045,000	100	154,545,000
Urusan Pemerintahan Pilihan											
Kelautan dan Perikanan											
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan pengelolaan perikanan tangkap	100%	100%	134,768,776	100%	138,811,839	100%	142,976,194	100%	416,556,810
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	100%	100%	65,000,000	100%	66,950,000	100%	68,958,500	100%	200,908,500

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	100%	1,496,097,700	100%	1,540,980,631	100%	1,587,210,050	100%	4,624,288,381
Pariwisata											
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	75	80	2,950,422,600	90	5,538,935,278	100	5,705,103,336	100	14,194,461,214
2	Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan jaringan dan metode pemasaran pariwisata	70	75	548,000,000	85	564,440,000	100	581,373,200	100	1,693,813,200
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	0	25	641,232,600	30	660,469,578	35	680,283,665	35	1,981,985,843
Pertanian											
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100	100	2,200,000,000	100	2,266,000,000	100	2,333,980,000	100	6,799,980,000
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100	100	676,000,000	100	696,280,000	100	717,168,400	100	2,089,448,400
3	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	100	575,000,000	100	592,250,000	100	610,017,500	100	1,777,267,500
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	100	150,000,000	100	154,500,000	100	159,135,000	100	463,635,000
5	Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap petani	100	100	500,000,000	100	515,000,000	100	530,450,000	100	1,545,450,000
Perdagangan											
1	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Pembangunan Fasilitas Pasar	39	41	946,499,800	44	974,894,794	47	1,004,141,638	47	2,925,536,232
2	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terwujudnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			395,236,700		407,093,801		419,306,615		1,221,637,116
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	48	48	200,599,800	48	206,617,794	48	212,816,328	48	620,033,922
Perindustrian											
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Berkembangnya Pemanfaatan Sumber Daya industri Daerah demi Mendukung Peningkatan PDRB Sektor Industri Tahun 2021	1,208	1,213	120,000,000	1,218	123,600,000	1,223	127,308,000	1,223	370,908,000
3	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Legalitas IKM demi Mendukung Peningkatan PDRB sektor Industri	284	289	20,281,000	294	20,889,430	299	21,516,113	299	62,686,543
Transmigrasi											
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi dan persentase pemberdayaan ekonomi	99.16%	99.18%	48,471,600	99.36%	49,925,748	10000%	51,423,520	10000%	149,820,868
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	97.18%	99.12%	88,974,600	99.24%	91,643,838	100%	94,393,153	100%	275,011,591

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							-		-		-	
Sekretariat Daerah												
	1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	8,245,089,397	100	8,492,442,079	100	8,747,215,341	100	25,484,746,817
	2	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	100	100	313,674,000	100	323,084,220	100	332,776,747	100	969,534,967
Sekretariat DPRD												
	1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	8,469,955,840	100	8,724,054,515	100	8,985,776,151	100	26,179,786,506
Unsur Penunjang												
Perencanaan												
	1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	3,078,653,000	100	3,171,012,590	100	3,266,142,968	100	9,515,808,558
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	1,421,907,700	100	1,464,564,931	100	1,508,501,879	100	4,394,974,510
Keuangan												
	1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	100	100	3,410,055,400	100	3,512,357,062	100	3,617,727,774	100	10,540,140,236
	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100	100	1,539,736,620	100	1,585,928,719	100	1,633,506,580	100	4,759,171,919
	3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100	100	2,282,965,400	100	2,351,454,362	100	2,421,997,993	100	7,056,417,755
Kepegawaian												
	1	Kepegawaian Daerah	Persentase Kepegawaian Daerah	100	100	658,899,300	100	678,666,279	100	699,026,267	100.00	2,036,591,846
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia	100	100	279,999,900	100	288,399,897	100	297,051,894	100.00	865,451,691
Penelitian dan Pengembangan												
	1	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100	1,940,653,350	100	2,498,872,951	100	2,573,839,139	100	7,013,365,440
Unsur Pengawasan												
Pengawasan												
	1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100	100	863,387,200	100	889,288,816	100	915,967,480	100	2,668,643,496
	2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100	100	570,201,100	100	587,307,133	100	604,926,347	100	1,762,434,580
UNSUR KEWILAYAHAN							-		-		-	
Kecamatan dan Kelurahan												

URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	
				TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	PAGU	TARGET KINERJA	Pagu
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)	100	100	1,871,571,000	100	1,927,718,130	100	1,985,549,674	100	5,784,838,804
	2 Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum	100	100	3,140,497,955	100	3,234,712,893	100	3,331,754,280	100	9,706,965,128
	3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi	100	100	959,125,300	100	987,899,059	100	1,017,536,031	100	2,964,560,390
	4 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerapkan Analisis Berbasis Kinerja (ABK)	100	100	465,609,000	100	479,577,270	100	493,964,588	100	1,439,150,858
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
	1 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	118,360,000	100	121,910,800	100	125,568,124	100	365,838,924
	2 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	100	725,475,157	100	747,239,412	100	769,656,594	100	2,242,371,163
	3 Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	75,000,000	100	77,250,000	100	79,567,500	100	231,817,500
	4 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	100	135,000,000	100	139,050,000	100	143,221,500	100	417,271,500
	5 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100	2,190,000,000	100	2,255,700,000	100	2,323,371,000	100	6,769,071,000
Semua Organisasi Perangkat Daerah											
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	597,009,088,864	100	618,669,361,530	100	647,229,442,376	100	1,862,907,892,770

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah yang termuat pada Bab V RPD. IKU tersebut berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan usai penetapan program prioritas. IKU daerah Kabupaten Sikka tahun 2024–2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SIKKA

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
1	IPM	Indeks	66,06	66,50	67,00	67,5	67,5
2	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Tahun	8,67	8,82	8,97	9,12	9,12
3	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Tahun	15,3	15,41	15,51	15,62	15,62
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00
5	UHH (Usia Harapan Hidup)	Tahun	67,86	67,97	68,02	68,20	68,20
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4,48	4,45	4,42	4,42
7	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Indeks	88,93	89,05	89,20	89,25	89,25
8	IDG (Indeks Development Gender)	Indeks	62,53	62,55	62,57	62,60	62,60
9	TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,60	2,59	2,58	2,57	2,57
10	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	Nilai Rasio	0.58	0.56	0.53	0.49	0.49

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
11	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50	70	75	80	80
12	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,28	60,1	65.00	70.00	70.00
13	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56,1	65.00	70.00	80.00	80.00
14	Presentase pemuda pelopor	%	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
15	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	839,377.00	923,314.70	1,015,646.17	1,117,210.79	1,117,210.79
16	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,37	3,8	4,04	4,30	4,30
17	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	215,000,000,000	220,000,000,000	222,000,000,000	225,000,000,000	225,000,000,000
18	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	8,64	10,19	10,89	11,59	11,59
19	Persentase penduduk miskin	%	12,61	12.19	11.69	11.19	11.19
20	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	53,77	55,85	57,95	60,15	60,15
21	IDM (Indeks Desa Membangun)	Indeks	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66
22	Perbedaan (Defiasi) Persentase Penduduk Miskin Antar Wilayah	Nilai	14,72	14.00	13.00	12.00	12.00
23	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	Indeks	55.85	56.28	57.61	59.01	59.01
24	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Indeks	68.98	70.11	71.70	73.81	73.81
25	Indeks Resiko Bencana	Indeks	137.78	129.08	123.38	117.68	117.68
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	C	CC	CC
27	SAKIP	Nilai	B	B	B	BB	BB
28	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Indeks Kualitas kebijakan Publik	Indeks	1.83	2.00	2.18	2.28	2.28
30	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	2,8	3.00	3,5	3,7	3,7

8.2. Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome (sasaran), yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKU PD Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
I	IPM	66,06	66,50	67.00	67,5	67,5	
I.1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	8,67	8,82	8,97	9,12	9,12	
	HLS (Harapan Lama Sekolah)	15,3	15,41	15,51	15,62	15,62	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APMus)	99.38	99.43	99.48	99.53	99.53	DINAS PKO
2	Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI)	110.21	110.23	110.25	110.27	110.27	
3	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI)	96.74	96.79	96.84	96.89	96.89	
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	0.3	0.275	0.25	0.23	0.23	
5	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	31.95	32.7	33.45	34.20	34.20	
6	Persentase SD Terakreditasi	96.73	97.23	97.73	98.23	98.23	
7	Persentase Kelulusan SD /MI	100	100	100	100	100	
8	Angka Kelulusan (AL) SD /MI	99.46	99.51	99.56	99.61	99.61	
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	
10	Ratio Guru siswa SD/MI	0.064	0.064	0.06	0.06	0.06	
11	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD	1.59	1.89	2.19	2.49	2.49	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
12	Rata-RataKemampuan Numerasi SD	1.45	1.75	2.05	2.35	2.35	
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus)	97.76	97.81	97.86	97.91	97.91	
14	Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs)	109.41	109.43	109.45	109.47	109.47	
15	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs)	85.29	85.34	85.39	85.44	85.44	
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.49	0.465	0.44	0.42	0.42	
17	Persentase pendidik pada jenjang sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	29.9	30.65	31.40	32.15	32.15	
18	Persentase SMP/MTs Terakreditasi	92.05	92.55	93.05	93.55	93.55	
19	Persentase Kelulusan SMP/MTs	97.69	100	100.00	100.00	100.00	
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	93.99	96.09	98.19	99.00	99.00	
21	Ratio Guru siswa SMP/MTs	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	
22	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP	1.65	1.95	2.25	2.55	2.55	
23	Rata-RataKemampuan Numerasi SMP	1.59	1.89	2.19	2.49	2.49	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	47.32	47.57	47.82	48.07	48.07	
25	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	28.43	29.18	29.93	30.68	30.68	
26	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	30.57	31.59	32.61	33.63	33.63	
27	Angka Melek Huruf (AMH)	94.03	94.18	94.33	94.48	94.48	
28	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.22	15.37	15.52	15.67	15.67	
I.2	UHH (Usia Harapan Hidup)	67,86	67,97	68,02	68,20	68,20	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
1	Jumlah kematian ibu	8	6.00	4.00	2.00	2.00	Rumah Sakit Tc. Hillers
2	Angka Kematian Bayi	13.73	10.00	7.00	3.00	3.00	
3	Insidensi HIV	0.27	0.18	0.18	0.17	0.17	
4	Annual Paracite Incidence (API)	1.58	0.50	-	-	-	
5	Succes Rate TB (BTA +)	90	93.00	95.00	96.00	96.00	
6	Incidence Rate (IR) DBD	138	100.00	70.00	50.00	50.00	
7	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	23.5	21.18	21.18	20.00	20.00	
8	Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	19.7	60.00	80.00	90.00	90.00	
9	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	31.8	60.00	80.00	90.00	90.00	
10	Prevalensi Wasting	10.6	9.80	7.60	6.00	6.00	
11	Prevalensi Stunting	13.8	9.90	6.00	2.10	2.10	
I.3	Persentase Penduduk Miskin						
I.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,030	0,035	0,04	0,045	0,045	DINAS NAKERTRANS
1	Persentase Angkatan Kerja yang mendaftar yang ditempatkan	0,035	0,04	0,05	0,06	0,06	
2	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	81.11%	89.22%	98.14%	100%	100%	
3	Persentase penempatan tenaga kerja	95.50%	97.41%	99.35%	100%	100%	
I.5	IPG (Indeks Pemberdayaan Gender)	88,93	89,05	89,02	89,25	89,25	DINAS P2KBP3A
	IDG (Indeks Development Gender)	62,53	62,55	62,57	62,60	62,60	
	TFR (Total Fertility Rate)	2,60	2,59	2,58	2,57	2,57	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	DP2KBP3A
2	Rasio KDRT	4,60	4,60	4,10	3,60	3,10	
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	3,08	3,08	2,58	2,08	1,58	
4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,20	2,20	2,19	2,18	2,17	
5	TFR	18,5	18,5	17,5	16,5	15,5	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
6	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	61,70	61,70	61,75	61,80	61,85	
7	Partisipasi PUS menjadi Akseptor	61,70	61,70	61,75	61,80	61,85	
8	Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	28	28	28	28	28	
9	Kampung KB						
I.6	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah kabupaten	0.58	0.56	0.53	0.49	0.49	Dinas Ketahanan Pangan
1	Ketersediaan energi dan protein per kapita	3408	3410	3,411	3,412	3,412	
2	Penguatan cadangan pangan	17.75	25	35	50	50	
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	2	3	3	3	3	
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	7	12	12	12	12	
5	Skor pola pangan harapan	65.2	67	69	70	70	
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	17	18	19	20	20	
7	Penanganan daerah rawan pangan	9	12	15	17	17	
I.7	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti untuk kebijakan pembangunan daerah	%	50	70	80	80	Bapelitbang
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	43,28	60,1	70	70	
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	56,1	65	80	80	
3	Persentase hasil kelitbang yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100	100	100	100	100	
I.8	Presentase pemuda pelopor	%	60	65	75	75	Dinas PKO
	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	Jumlah	6	6	6	6	
	Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	Jumlah	28	28	28	28	
	Jumlah Pemuda Pelopor Pembangunan	Jumlah	2	2	2	2	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
II	Pengeluaran Per Kapita	839,377.00	923,314.70	1,015,646.17	1,117,210.79	1,117,210.79	
	Pertumbuhan Ekonomi	3,37	3,8	4,04	4,30	4,30	
II.1	PDRB	3,489,824,608,200	3,752,282,140,000	3,891,009,700,000	4,031,112,050,000	4,031,112,050,000	
1	Jumlah investor berskala nasional PMA	9	10	11	12	12	DINAS PM SATAP
2	Jumlah investor berskala nasional PMDN	199	135	140	145	145	
3	Jumlah inovasi	0	1	1	1	1	
4	Promosi Investasi	0	1	2	2	2	
5	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	10,39	10,4	10,41	10,42	10,42	Dinas PerindagKOP
6	Jumlah Barang Masuk dan Keluar	2,597,070	2,697,000	2,897,090	2,897,070	2.897.070	
7	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	1,71	1,72	1,73	1,74	1,74	
8	Jumlah IKM Baru	100	110	120	130	130	
9	Jumlah IKM Industri Pengolahan	1,208	1,318	1,428	1,538	1,538	
10	Persentase Koperasi yang sehat	39.23	39.25	39.28	39.40	39.40	
11	Persentase Koperasi yang memiliki Sertifikat NIK	23	31	38	46	46	
12	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	6,9	9,2	11,5	13,8	13,8	
13	Persentase UMKM yang terkurasi	10,21	10,22	10,23	10,24	10,24	
14	Jumlah UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	1357	1607	1,867	2,137	2,137	
15	Jumlah UMKM yang diberdayakan	1545	1595	1,655	1,725	1,725	
16	Kontribusi PDRB dari Sektor Perikanan	11.74	12.03	12.33	12.64	12.64	Dinas Perikanan
17	Produksi perikanan (ton/tahun)	25,514.09	26,152	26,806	27,476	27,476	
18	Nilai produksi perikanan (Rp /Tahun)	388,168,193,000	397,872,397,825	407,819,207,770	418,014,687,964	418,014,687,964	
19	Pendapatan nelayan (Rp/Tahun)	19,083,982	19,561,082	20,050,109	20,551,362	20,551,362	
20	Tingkat Konsumsi ikan (Kg/ kapita /tahun)	74.74	76.61	78.53	80.49	80.49	
21	Kontribusi sektor pertanian dalam PDR	42,27%	42,27%	44,27%	46,27%	46,27%	Dinas Pertanian
22	Produksi tanaman pangan	179,746.70	179,746.70	179,756.70	179,766.70	179,766.70	
23	Produksi tanaman Holtikultura	158,421.31	158,421.31	158,471.31	158,521.30	158,521.30	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
24	Produksi tanaman perkebunan	28,994.27	28,994.27	29,004.27	29,014.27	29,014.27	
25	Produksi ternak besar	26,156	26,156	27,464	28,837	28,837	
26	Produksi ternak kecil	148,701	148,701	156,136	163,942	163,942	
27	Produksi ternak unggas	732,522	732,522	769,148	807,605	807,605	
28	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	0,62	0.65	0.68	0.70	0.70	Dinas Pariwisata
29	Jumlah Kunjungan Wisata	36,041	37,041	38,041	39,041	39,041	
30	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1.82	1.91	1.94	1.98	1.98	
31	Jumlah belanja wisatawan	75	76	77	78	78	
32	Jumlah pelestarian dan pengembangan budaya	4	4	4	4	4	
33	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	1	1	1	
34	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2	2	2	2	2	
35	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	65.38	65.5	67	67	67	
II.2	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	53,77	55,85	57,95	60,15	60,15	Dinas Sosial
1	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	3.58	3.58	3.58	3.58	10.74	
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Bekerjasama Dengan Dinas Sosial	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	
3	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	100	100.00	100.00	100.00	100.00	
II.3	IDM (Indeks Desa Membangun)	0.62	0.64	0.65	0.66	0.66	Dinas PMD
1	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	2	1	-	-	-	
2	Jumlah Desa Tertinggal	45	35	25	15	15	
3	Jumlah Desa Berkembang	79	84	89	94	94	
4	Jumlah Desa Maju	21	26	31	35	35	
5	Jumlah Desa Mandiri	0	1	2	3	3	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
III.	Perbedaan (Defiasi) Penduduk Miskin Antar Wilayah	14,72	14.00	13.00	12.00	12.00	
III.1	IKID (Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar)	55.85	56.28	46.56	46.87	46.87	
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	46.25	46.25	46.56	46.87	46.87	Dinas PUPR
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	53.51	54.24	54.86	55.48	55.48	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak	50.97	51.41	51.88	52.34	52.34	
4	Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik	64.94	64.94	69.11	73.28	73.28	
5	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Keadaan Baik	63.56	64.55	65.64	67.09	67.09	
6	IKUP (Indeks Kualitas Urusan Permukiman)	41.73	46.71	47.47	48.28	48.28	DINAS PKPP
7	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	0	6.25	7.50	9.38	9.38	
8	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	75.63	76.07	76.54	77.05	77.05	
9	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	95.42	96.93	98.51	100	100	
10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	79.06	79.08	79.11	79.14	79.14	
11	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	-	29.41	30.61	31.94	31.94	
12	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	30.90	31.13	31.56	31.99	31.99	
13	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	22.87	24.71	24.78	23.65	23.65	
14	Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	47.5	100	100	100	100	
15	Persentase konflik pertanahan yang ditangani	75	100	100	100	100	
16	Persentase lahan yang disediakan untuk pembangunan	20	100	100	100	100	
17	IKUH (Indeks Kualitas Urusan Perhubungan)	85.07	86.08	88.07	90.00	90	Dinas Perhubungan
18	Cakupan layanan transportasi	80	77	76.69	78.67	79	
19	Persentase Angkutan Jalan yang Memenuhi standar Keselamatan	48	72	82.48	92.48	92	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
20	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum	61	64	66.02	68.02	68	
21	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	88	100	100	100	100	
22	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	21	14	12.03	10.03	10	
III.2	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68.98	70.11	71.70	73.81	73.81	Dinas Lingkungan Hidup
1	Indeks Kualitas Air	50.00	51	53	55	54.63	
2	Indeks Kualitas Udara	92.37	93	95	96	95.74	
3	Indeks Tutupan Lahan	65.66	67	69	72	71.74	
4	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	78.70	79	81	84	83.51	
III.3	Indeks Resiko Bencana	137.78	129.08	123.38	117.68		BPBD
1	Fisik	2.893.495.540	2.893.495.540	2,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
2	Ekonomi	127.200.000.000	127.200.000.000	120.840.000.000	109.058.100.000	109.058.100.000	
3	Lingkungan		65.157,93	60.157,93	55.157,93		
4	Jumlah Dokumen	0	5	5	5	5	
5	Jumlah Regulasi		2	1	2	2	
6	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Desa Tanggu Bencana		5	10	15		
IV.	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	CC	CC	
IV.1	SAKIP	B	B	B	BB	BB	
1	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	350	350	375	400	400	BKDPSDM
2	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN	1,500	1,500	2,000	2,500	2,500	
3	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	10	10	15	20	20	
4	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1	1	1	1	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
5	Indeks Kualitas perencanaan	100	100	100	100	100	BAPELITBANG
6	Persentase ketersediaan data sesuai Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	
7	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dan kesesuaian antar bab: 70%	100	100	100	100	100	
8	Persentase kegiatan perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan waktu (Evaluasi Kebijakan)	100	100	100	100	100	
9	Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan	100	100	100	100	100	
IV.2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
1	Tingkat Maturitas SPIP	3	Level 3	3	3	3	INSPEKTORAT
2	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Level 3	3	3	3	
3	Persentase Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti	50	51	52	53	53	
4	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	19,37	> 20	> 20	> 20	> 20	
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	25,58%	> 10	> 10	> 10	> 10	
7	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	36,55%	≥25%	≥25%	≥25%	≥25%	
8	Persentase Penyerapan Anggaran	87,01	100	100	100	100	
9	Persentase MCP Pengelolaan BMD	98%	100	100	100	100	
IV.3	Indeks Kualitas kebijakan Publik	1.83	2.00	2.18	2.28	2.28	
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	2	1	2	2	DINAS KOMINFO
2	Kebijakan internal SPBE	9	12	14	16	16	
3	Tata Kelola SPBE	0	8	8	8	8	
4	Manajemen SPBE	0	-	-	-	-	
5	Cakupan ketersediaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	100	100	100	100	
6	Persentase perangkat daerah yang menggunakan Aplikasi berbasis SPBE	100	100	100	100	100	
7	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
8	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	
9	Presentase pengamanan data dan kontent informasi Pemerintah Daerah yang tersedia	100	100	100	100	100	
IV.5	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	2,8	3.00	3,5	3,7	3,7	
1	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan Yang Berkualitas	100	96.87	98.87	100	100	DISPENDUK CAPIL
2	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	100	95	97	100	100	
3	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK)	100	95	98	100	100	
4	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	100	50,65	70	100	100	
5	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	100	90	95	100	100	
6	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	100	90	95	100	100	
7	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	100	100	100	100	100	
8	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	750	1000	1,500	2,000	2,000	
9	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	10	50	65	100	100	
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	29 OPD	15 OPD	20 OPD	30 OPD	30 OPD	
11	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	3	4	5	6	6	
12	Rata-rata Kepuasan Pelanggan terhadap pelayanan pada ruang :		-	-	-		BLUD TC. Hillers
	Pelayanan Gawat Darurat	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Rawat Jalan	90%	92%	94%	95%	95%	
	Pelayanan Rawat Inap	90%	92%	94%	95%	95%	
	Pelayanan Bedah Central	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Intensif	85%	87%	89%	90%	90%	

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2022)	Target			KONDISI AKHIR	OPD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026		
	Pelayanan Radiologi	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	90%	92%	94%	95%	95%	
	Pelayanan Farmasi	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Instalasi Gizi	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Transfusi Darah	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan GAKIN	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan Rekam Medik	85%	87%	89%	90%	90%	
	Pelayanan PROGNAS	85%	87%	89%	90%	90%	

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan					
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.67	8.82	8.97	9.12
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.3	15.41	15.51	15.62
3	APM SD/MI	Angka	96.74	96.79	96.84	96.89
4	APM SMP/MTs	Angka	85.29	85.34	85.39	85.44
5	APK SD/MI	Angka	110.21	110.23	110.25	110.27
6	APK SMP/MTs	Angka	109.41	109.43	109.45	109.47
7	Rasio Guru/Murid SD/MI	Rasio	1:32	1:32	1:32	1:32
8	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	Rasio	1:28	1:28	1:28	1:28
9	Angka Melek Huruf	Angka	94.03	94.18	94.33	94.48
10	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	99,38	99.43	99.48	99.53
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka	0,3	0.28	0.25	0.23

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
12	Persentase Pendidik Pada Jenjang SD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	31.95	32.70	33.45	34.20
13	Persentase SD yang terakreditasi	%	96.73	97.23	97.73	98.23
14	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100
15	Angka Kelulusan SD/MI	Angka	99.46	99.51	99.56	99.61
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	99.98	99.99	99.99	99.99
17	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD		1.59	1.89	2.19	2.49
18	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD		1.45	1.75	2.05	2.35
19	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	97.76	97.81	97.86	97.91
20	Angka Putus Sekolah SMP/Mts		0.49	0.47	0.44	0.42
21	Persentase Pendidik Pada Jenjang SMP/Mts yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana dan Memiliki Sertifikat Pendidik	%	29.9	30.65	31.4	32.15
22	Persentase SMP/Mts terakreditasi	%	92.05	92.55	93.05	93.55
23	Persentase Kelulusan SMP/Mts	%	97.69	100	100	100
24	Angka Kelulusan SMP/Mts	Angka	93.99	96.09	98.19	99
25	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	47.32	47.57	47.82	48.07
26	Persentase Pendidik PAUD yang Memiliki Ijazah Diploma IV/Sarjana Bidang PAUD, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru PAUD	%	28.43	29.18	29.93	30.68
27	Persentase Satuan PAUD terakreditasi	%	30.57	31.59	32.61	33.63
28	Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	15.22	15.37	15.52	15.67
	Kesehatan					
1	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	4/8	10	7	3
2	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	0	6	4	2
3	Insidensi HIV	Angka	0.27	0,18	0,18	0,17

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
4	Annual Paracite Incidence (API)	/1000 penduduk	1.58	0,5	0	0
5	Succes Rate TB (BTA +)	%	90	93	95	96
6	Incidence Rate (IR) DBD	100.000 penduduk	138	100	70	50
7	Prevalensi Wasting	%	10.6	9,8	7,6	6
8	Prevelensi Stunting	%	13.8	9,9	6	2,1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)	Indeks				
2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	46.25	46.25	46.56	46.87
3	Persentase Drainase Skala Kota Dalam Kondisi Baik	%	64.94	64.94	69.11	73.28
4	Prsentase rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	%	50.97	51.41	51.88	52.34
5	Indeks Kualitas Infrastruktur kePUan (IKPU)	Indeks		56.28	57.61	59.01
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	53.51	54.24	54.86	55.48
Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar					
2	Indeks Kualitas Urusan Permukiman	%	41,73%	46,71%	47,47%	48,28%
3	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	%	0	6,25%	7,50%	9,38%
4	Persentase penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	%	75,63%	76,07%	76,54%	77,05%
5	Persentase Rumah Tangga yang dilayani listrik	%	95,42%	96,93%	98,51%	100%
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum bersih	%	79,06%	79,08%	79,11%	79,14%
7	Persentase Rumah Tangga yang terlayani/memiliki sanitasi dasar	%	0	29,41%	30,61%	31,94%
8	Persentase jalan lingkungan yang dibangun	%	30,90%	31,13%	31,56%	31,99%
9	Persentase drainase lingkungan kawasan permukiman yang dibangun	%	22,87%	25,71%	24,78%	23,65%
10	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	%	47.50	100	100	100
11	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	%	75	100	100	100
12	Persentase Lahan Yang disediakan untuk pembangunan	%	20	100	100	100
Ketentrman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
1	Jumlah Regulasi Daerah yang Ditegakkan	Angka	3	5	7	9

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
2	Kemudahan Akses Cepat, Akurat dan Akuntabel		70	72.5	76.5	84.4
3	Jumlah SOP	SOP	4	4	4	4
4	Jumlah Inovasi	buah	1	1	1	1
	Sosial					
1	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	53,77	55,85	57,95	60,15
2	Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar	%	3,58	3,58	3,58	3,58
3	Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana	%	100	100	100	100
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.51	4.48	4.45	4.42
2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	0.035	0.04	0.05	0.06
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 - 19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	%	2,1	2	1,9	1,8
2	Persentase Angka prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Rate/mCPR)	%	38,48	40	42	44
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	24,70	24,60	24,50	24,40
4	Rasio KDRT Terhadap Anak	Rasio	4.6	4,10	3,60	3,10
5	Rasio Perempuan Korban Kekerasan	Rasio	3.08	2,58	2,08	1,58
6	Kabupaten Layak Anak	Tingkat		Pratama	Pratama	Pratama
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.98	70.11	71.70	73.81
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	50.00	51.00	52.53	54.63
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92.37	93.39	94.51	95.74
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65.66	66.97	68.98	71.74
5	Persentase Penanganan Sampah	%	78.70	79.49	81.08	83.51

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	Kependudukan Catatan Sipil					
1	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	%	95	96.87	98.87	100
2	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	%	95.5	95	97	100
3	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga(KK)	%	83.57	95	98	100
4	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak(KIA)	%	34.96	50.65	70	100
5	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	%	85.08	90	95	100
6	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	%	51.62	55	60	65
7	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	%	29.1	30	31	32
8	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	%	100	100	100	100
9	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	duku	56	100	150	194
10	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	OPD	3	9	12	15
11	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	MOU	3	4	5	6
12	Persentase Pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	0.22	1	2	3
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Penurunan Jumlah desa sangat tertinggal	Desa	2	2	1	1
2	Penurunan Jumlah desa tertinggal	Desa	45	10	10	10
3	Penurunan Jumlah desa berkembang	Desa	79	5	5	5
4	Penurunan Jumlah desa Maju	Desa	21	5	5	4
5	Penurunan Jumlah desa Mandiri	Desa	0	1	1	1
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.624	0.636	0.649	0.662
	Perhubungan					
1	Indeks Kualitas Urusan Perhubungan	Indeks	86.00	86,08	88,07	90,00
2	Cakupan Layanan Transportasi	%	76,67	76,67	76,69	78,67
3	Persentase Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	60,53	72,48	82,48	92,48
4	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardril dan peneraangan jalan umum)	%	67,00	64,02	66,02	68,02
5	Standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
6	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalulintas	%	15,00	14,03	12,03	10,03
	Komunikasi dan Informatika					
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1.83	2	2.18	2.28
2	Kebijakan Internal SPBE		0	2	1	2
3	Tata Kelola SPBE		9	12	14	16
4	Manajemen SPBE		0	8	8	8
	Koperasi dan UKM					
1	Jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Koperasi	unit	30	40	50	60
2	Jumlah Koperasi Sehat	unit	9	12	15	18
3	Jumlah UMKM yang terkurasi	unit	2654	2734	2814	2894
	Penanaman Modal					
1	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	231,962,384,080	235,000,000,000	237,000,000,000	239,000,000,000
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Unit	9	10	11	12
3	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Unit	199	135	140	145
4	Promosi Investasi	kali	0	1	2	2
	Pemuda dan Olahraga					
1	Perolehan Jumlah Penghargaan Prestasi di Bidang Olahraga	orang	28	28	28	28
2	Jumlah Pemuda Memperoleh Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan	orang		300	300	300
	Kebudayaan					
1	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Jumlah	2	1	1	1
2	Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	14	1	1	1
	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	15,51	23,40	27,56	31,37
2	Nilai tingkat kegemaran membaca	Indeks	24,46	26,40	29,36	33,38
	Kearsipan					
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan	%	0	41,66	55,55	83,33
2	Persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan	%	0	41,66	55,55	83,33

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	Urusan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi Perikanan	ton	25,514.09	26,151.94	26,805.74	27,475.88
2	Konsumsi Ikan	Kg/kapita	74.74	76.61	78.53	80.49
3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	11	12	13	14.00
4	Nilai Produksi Perikanan	Nilai	388,168,193,000	397,872,397,825	407,819,207,770	418,014,687,964
5	Pendapatan Nelayan	Rp	19,083,982	19,561,082	20,050,109	20,551,362
	Pariwisata					
1	Kontribusi Sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0.62	0.65	0.68	0.7
2	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	36,041	37,041	38,041	39,041
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1.82	1.91	1.94	1.98
4	Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/Tahun	75	76	77	78
	Pertanian					
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	31.17	38.20	38.23	38.26
2	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	136,433.23	158,421.31	158,471.31	158,521.31
3	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	28,908.23	28,994.27	29,004.27	29,014.27
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	182,693.77	184,520.71	186,365.92	188,229.58
5	Produksi Ternak Besar	Ekor	24,364	24,364	27,464	28,837
6	Produksi Ternak Kecil	Ekor	133,604	148,701	156,136	163,942
7	Produksi Ternak Unggas	Ekor	633,379	732,522	769,148	807,605
	Perdagangan					
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.79	10,80	10,81	10,82
2	Jumlah barang masuk dan keluar	Ton	2.102.755	2.843.407	3.817.308	4.225.962
	Perindustrian					
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1.71	1,72	1,73	1,74
2	Jumlah Industri pengolahan	unit	194	1304	1424	1554
3	Jumlah IKM	unit	100	110	120	130

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawas					
	SETWAN/SETDA					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	CC
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	%	94.27	100	100	100
3	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B
	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah		24.3	28.3	32.6	35
	Persentase Layanan Administrasi		82.9	82.9	83.5	85.3
	Perencanaan					
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Dokumen	1	1	1	1
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Dokumen	1	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Dokumen	2	2	2	2
3	Indeks Kualitas Perencanaan			73	77	80
	Litbang					
1	Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Untuk Kebijakan Pembangunan Daerah	%	50	70	75	80
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		60.1	65	70
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks		B (65)	A (70)	A (80)
4	Jumlah Penelitian			4	4	4
5	Jumlah Inovasi			24	26	28
	Keuangan					
1	Capaian Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan regulasi	%	100	100	100	100
2	Penetapan APBD tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	19,37%	> 20	> 20	> 20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	25,58%	>10	>10	>10
5	Persentase Belanja Infrastruktur (25%)	%	37,09%	> 25	> 25	> 25
6	Persentase Penyerapan Anggaran	%	87,01	100	100	100
7	Persentase MCP Pengelolaan BMD	%	98	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
	Pendapatan					
1	Derajat fiskal daerah		8,79	10,19	10,89	11,59
2	Persentase Peningkatan PAD		1,50	1,50	1,50	1,50
	Kepegawaian					
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		34.18	50.18	55.05
	Inspektorat					
1	Tingkat Maturitas		2,365	2,365	3	3
2	Tingkat Kapabilitas APIP		2,4	2,4	3	3
3	Persentase Hasil Temuan Yang ditindaklanjuti		51	51	51	52
	Kesbangpol					
1	Persentase Peran serta masarakat ang ikut Pemilu	%	87	87	88	89
2	Cakupan Partai Politik ang di bina	%	100	100	100	100
3	Persentase Penurunan Konflik konlik sosial	%	87.54	87.54	88.24	89.14

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru, berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025. Dokumen RPD ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kerangka sinkronisasi pembangunan nasional dan regional. Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka wajib menyusun Renstra Tahun 2024–2026 yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh Bupati.
2. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja OPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024–2026 adalah sasaran dan indikator kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing perangkat daerah.
4. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta dan program kemitraan dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah, serta kerjasama kemitraan dengan lembaga non pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. RKPD Kabupaten Sikka menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan pendekatan berbasis kinerja;

- a. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sikka merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - b. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka 2024-2026, dilaukan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD;
 - b. Kepala Bapelitbang Kabupaten Sikka menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bapelitbang Kabupaten Sikka menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
7. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pj. Bupati Sikka wajib menyiapkan RPJMD Teknokratik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bupati Sikka,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO